

API YANG TAK PERNAH PADAM

Catatan Kongres Pejuang HAM 2009



**Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan**

API YANG TAK PERNAH PADAM

Catatan Kongres Pejuang HAM 2009

Diterbitkan oleh: **KontraS**

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320

Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821

www.kontras.org, email: kontras_98@kontras.org

Penyunting : Farouk Arnaz

Ali Nursahid

Perancang Sampul : Grafisosial

Tata letak : Agus Danarto

Cetakan pertama : Maret 2010

Dicetak : CV. Rinam Antarika

telp. 021 83791556

email: rinam_antarika@yahoo.co.id

Prolog

Senin 16 Maret 2009, Wisma Makara, Universitas Indonesia jadi saksi saat ratusan korban pelanggaran HAM yang berasal dari bagian Barat hingga Timur Indonesia, bahkan termasuk dari Timor Leste, berkumpul di satu tempat dengan tujuan bersama: mengkonsolidasikan gerakan pejuang HAM dalam merebut ruang politik pemajuan HAM.

Wisma yang terletak di Depok, sebelah selatan Jakarta, pun berubah wajah. Di lorong-lorongnya terpasang memorialisasi kasus atau peristiwa dari setiap korban atau keluarganya yang datang mengikuti kegiatan kongres. Ada foto, pakaian, maupun barang-barang lain yang mengait dengan peristiwa di masa lalu yang terus dibungkam namun tak pernah berhenti untuk terus 'bersuara'.

Malam hari, sebelum pembukaan kongres yang dilaksanakan pada 17-20 Maret, peserta yang baru datang diminta meletakkan dan memasang material sebagai memorialisasi terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi atau mereka alami. Juga material perjalanan advokasi dan pengorganisasian yang telah mereka lakukan bersama. Untuk kegiatan ini disediakan ruangan khusus memorialisasi di sebuah lorong panjang dan lokasi terbuka yang menghubungkan antara kamar peserta dengan tempat pertemuan.

Setelah semua terpasang, peserta berkumpul dan menyusuri memorialisasi yang terpampang di sepanjang lorong. Di setiap memorialisasi, korban -yang sekaligus pejuang- menceritakan kisah dan makna dibalik benda-benda yang terpasang termasuk kasus yang mereka hadapi. Identitas dan curahan pengalaman sebagai sesama korban mengeratkan mereka pada satu semangat perjuangan yang sama.

Terdapat 20 memorialisasi yang terkait penculikan dan penghilangan aktivis; Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; Mei 1998; Tragedi 1965; Tanjung Priok; Talangsari; Timor Leste; masyarakat Bojong Tempat Pengolahan sampah Terpadu; Ahmadiyah; pengrusakan hutan di Riau; pembunuhan Munir; perjuangan nelayan Kalimantan Selatan; dan perjuangan buruh PT Magnolia Utama.

Yang lainnya adalah kasus Tambang di Nusa Tenggara Timur; penggusuran taman BMW Jakarta dan Pisangan Jakarta Timur; kekerasan DOM di Aceh; pengambilalihan perkebunan di Medan,

Sumatera Utara; kasus kekerasan di Poso; dan proses pengadilan mengambang.

Dari kegiatan ini peserta diharapkan mengetahui latar belakang peserta kongres dan kasus kekerasan yang terjadi baik sipol maupun ekosob. Setiap korban yang hadir malam itu mendapati realita watak penguasa yang acapkali menjadi aktor utama berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Betapa kekerasan itu membawa dampak sampai saat ini.

Ironisnya belum ada niatan dan tindakan yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Kongres Nasional Pejuang HAM 2009 diharapkan menjadi titik awal perjuangan korban terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM tersebut.

Jakarta, 19 Maret 2010

Sekapur Sirih

Kongres Pejuang HAM ini dibuat sebagai reaksi komunitas korban pelanggaran HAM akan situasi politik terbaru saat itu, khususnya menjelang Pemilu eksekutif dan legislatif 2009. Berbagai kampanye telah dimulai, meski masih bersifat informal, oleh para calon legislator, tokoh-tokoh ambisius yang punya harapan besar menjadi presiden, wakil presiden, atau paling tidak menteri. Di tengah gencarnya kampanye lewat berbagai macam medium dari selebaran hingga iklan di TV, ada sekelompok orang yang merasa terhina dan martabatnya terganggu. Mereka itu adalah mereka yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM; entah itu mereka yang pernah dirampas salah satu anggota keluarganya, mereka yang tanahnya dirampas, mereka yang kehilangan pekerjaan, aktivis buruh, petani, nelayan, dan pembela kaum miskin, yang muak melihat para penjahat seolah-olah mau menjadi malaikat.

Inisiatif yang menggumpal tersebut kemudian bersambut dan dimaterialkan lewat persiapan yang maraton oleh banyak aktivis NGO dengan berbagai latar kompetensi, khususnya yang ada di Jakarta. Kebetulan lima tahun sebelumnya pernah ada inisiatif serupa oleh kelompok yang tidak jauh berbeda. Dahsyatnya selama berhari-hari para pejuang HAM – jumlah intinya sekitar 100 orang dari segala penjuru Indonesia plus Timor-Leste- ini berkumpul, berdiskusi, dan berdebat, tidak muncul suatu situasi putus asa dan pesimis. Sebaliknya energi solidaritas sesama korban-pejuang HAM membuat masa depan Indonesia yang bermartabat HAM justru kelihatan cerah.

Terkesan kongres ini menjadi momen pemompa semangat untuk melawan diam dan melawan kalah. Para panitia yang begitu sibuk dalam mempersiapkan dan mengorganisir acara ini, tidak sedikit pun merasa lelah dan justru merasa bangga bisa berkontribusi pada suatu gerakan sosial yang sangat potensial ini. Momen penting lainnya adalah bagaimana gerakan korban sesaat juga menyatukan inisiatif dari berbagai kelompok NGO yang beragam, dari mereka yang fokus pada isu pelanggaran HAM, lingkungan hidup, perempuan, dan sebagainya.

Tentu saja kongres ini tidaklah cukup untuk melawan ketidakadilan dan eksploitasi kemanusiaan yang telah hadir secara sistemik di negeri ini selama berpuluh-puluh tahun. Perlu satu usaha lain untuk terus merawat semangat gerakan korban ini. Pembuatan buku narasi soal

kongres yang lalu merupakan salah satu inisiatif berkelanjutan tersebut. Buku ini diharapkan bisa menjadi alat merekam memori kolektif yang auranya begitu luar biasa selama beberapa hari di satu tempat di kota Depok. Ada harapan inisiatif ini terus bergulir di mana-mana dengan kekayaan konteks lokal yang berbeda, namun satu tujuan; Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, dan nir-eksploitasi.

Terorganisirnya artikulasi keyakinan ini tidak terlepas dari kerja kolektif yang dilakukan KontraS, ICTJ, Demos, IKOHI, JSKK, LBH Jakarta, JATAM, WALHI, PBHI Jakarta, Yappika, Praxis, Sawit Watch, Demos, JRK, INFID, Foker LSM Papua, Koalisi NGO HAM Aceh, KontraS Aceh, Media Bersama, Watchdoc, yang didukung oleh Kairos, Hivos. Selain itu kerja kolektif ini juga didukung para mahasiswa yang selama terlibat aktif mendukung penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Dalam menjalankan komitmen para pejuang HAM melakukan konvoi untuk menolak caleg dan capres pelanggar HAM. Sejumlah pemasangan baliho bertema “Ingatkah Anda Jejak Mereka” yang berisi wajah para calon Presiden juga terpampang. Selain itu, loby partai politik meminta agar parpol-parpol di atas, tidak melakukan koalisi dengan para partai yang melindungi para pelanggar HAM, tidak mengusung capres maupun cawapres yang terindikasi terlibat sejumlah kasus pelanggaran HAM, serta menjadikan agenda HAM dan penyelesaian kasus-kasus sebagai agenda prioritas.

Sementara untuk mensosialisasikan hasil kongres dan memperkuat kampanye menolak caleg dan capres pelanggar HAM, dilakukan diskusi di beberapa basis komunitas korban, di antaranya: Bogor, Jawa Barat, Kongres Nelayan Sulawesi dan di Komunitas Pedagang pasar Blok M serta komunitas petani dan nelayan di Jawa.

KontraS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung terbitnya buku ini. Buku ini disunting oleh Farouq Arnas, seorang wartawan dari Jakarta Globe yang selama ini memiliki perhatian khusus terhadap perjuangan korban pelanggaran HAM, Ali Nursahid (staf KontraS) serta Grafissosial. Kami berharap catatan ini menjadi alat refleksi dan pembelajaran bersama dalam memperjuangkan keadilan sekaligus ruang pengingat atas perjuangan yang masih panjang.

Usman Hamid

Pengantar Editor

Pemilu Presiden 8 Juli 2009 mendudukkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono sebagai pemenang. Jumlah suara yang mereka kantonginya mutlak mengalahkan pesaingnya dengan raihan sebesar 73.874.562 suara atau 60,80 persen suara memaksa pemilu cukup digelar dalam satu putaran saja.

Namun, meski mengantongi suara mayoritas meninggalkan pasangan Megawati-Prabowo Subianto dengan 26,79 persen (32.548.105 suara) dan Jusuf Kalla-Wiranto yang mengantongi 12,41 persen suara (15.081.814) akan tetapi ada juara lain dalam pemilu tahun lalu itu.

Data resmi yang dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 49.212.131 juta pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya dengan berbagai alasan. Dari 177.195.786 pemilih yang terdaftar hanya 127.983.655 pemilih yang menggunakan suara. Itupun 6.479.174 suara diantaranya tidak sah.

Walaupun, tentu saja, juara kedua Pemilu 2009 itu tak mempunyai ruang untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan mereka dalam sistim politik di negeri ini dan suka tidak suka kelompok ini tetap harus mengakui SBY-Boediono sebagai pemenang resmi tapi setidaknya angka itu menjadi cermin bagi penguasa negeri ini.

Fakta bahwa ada 42 juta lebih pemilih yang memilih tidak memilih meski tentu saja ada di antara mereka yang tidak memilih itu ada yang benar-benar berangkat dari kesadaran politik atau hanya sekadar karena ketidakpedulian atau ketidaktahuannya saja.

Meminjam istilah Asmara Nababan, mereka yang sadar memilih tidak memilih ini tahu benar bahwa, hakekat pemilu adalah hari penghakiman. Rakyat menjadi hakim mengadili calon anggota legeslatif dan partai politik yang tidak peduli.korban. Mereka harus dijatuhi hukuman yakni : Jangan Dipilih!

Pemilu dijadikan momentum perlawanan dan bukan sekadar jargon di masa Orde Baru bahwa pemilu adalah pesta rakyat.

Kesadaran tentang perlawanan melalui pemilu juga terekam di dalam Kongres Pejuang HAM yang digelar beberapa saat menjelang Pemilu 2009 atau tepatnya pada 17-20 Maret di Wisma Makara, Universitas Indonesia itu.

85 korban yang datang dari seluruh penjuru Indonesia bahkan hingga Timor Leste- itu berembuk tentang pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pilihan politik mereka.

Untuk itulah meski kongres digelar hampir setahun lalu itu masih relevan untuk dibahas saat ini. Kongres yang berisi geliat pemikiran para korban pelanggaran HAM masa lalu yang belum juga mendapatkan keadilan meski reformasi sudah berhembus lebih dari sepuluh tahun lalu.

Buku ini merekam pergulatan para korban dalam menghadapi momentum Pemilu 2009. Seluruh gagasan dan ide mereka bahas dan akhirnya menelurkan sikap bersama dalam bentuk Ikrar Pejuang HAM.

Di dalam buku ini juga akan ditemukan istilah-istilah yang akrab dengan para korban. Mulai dari Amdal hingga TSS dan BLT sampai HIV.

Namun tentu saja para korban tak menyanyikan lagu-lagu pemilu di masa lalu. Pemilihan Umum telah memanggil kita.seluruh rakyat menyambut gembira. Tak ada pesta, yang ada adalah kesadaran politik untuk terus melakukan perlawanan merebut hak.

Selamat membaca

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 19 Maret 2010

Daftar Singkatan dan Akronim

Amdal	: Analisa Dampak Lingkungan
Askeskin	: Asuransi Bagi Masyarakat Miskin
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BIN	: Badan Intelejen Negara
BOS	: Bantuan Operasional Tunai
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
Bapedalda	: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Brimob	: Brigade Mobil
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
Caleg	: Calon Legeslatif
Capres	: Calon Presiden
Cawapres	: Calon Wakil Presiden
CAVR	: Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Dishut	: Dinas Kehutanan
Dephan	: Departemen Pertahanan
Demos	: Demokrasi dan Hak Asasi
DPR/ DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DOM	: Daerah Operasi Militer
Ekosob	: Ekonomi Sosial dan Budaya
FOPPI	: Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia
Golput	: Golongan Putih
HAM	: Hak Asasi Manusia
HGU	: Hak Guna Usaha

HIV/ AIDS	: Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome
ICTJ	: International Center for Transitional Justice
INFID	: International NGO Forum on Indonesian Development
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KKP	: Komisi Kebenaran dan Persahabatan
KKR	: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
Kades	: Kepala Desa
Kapolda	: Kepala Polisi Daerah
Kapolres	: Kepala Polisi Resor
Kapolsek	: Kepala Polisi Sektor
Kepres	: Keputusan Presiden
Kodim	: Komando Distrik Militer
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas	
Perempuan	: Komisi Nasional Perempuan
KontraS	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Lantamal	: Pangkalan Utama Angkatan Laut
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPKROB	: Lembaga Pemulihan Hak dan Rehabilitasi Korban Orde Baru
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MRP	: Majelis Rakyat Papua
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Otoda	: Otonomi Daerah
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Pacivis	: Pusat Kajian Global Civil Society
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PBR	: Partai Bintang Reformasi
Pemda	: Pemerintahan Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Petrus	: Pembunuh Misterius
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PLN	: Pembangkit Listrik Negara
PLTA/ U	: Pembangkit Listrik Tenaga Air/ Uap
Posko	: Pos Komando
Polres/ Polsek	: Kepolisian Resort/ Kepolisian Sektor
PPHI	: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Propam	: Profesi dan Pengamanan
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
P4D/ P	: Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/ Pusat
RANHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Raskin	: Beras Miskin

RT	: Rukun Tetangga
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RW	: Rukun Warga
RS	: Rumah Sakit
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDA	: Sumber Daya Alam
Sekda	: Sekretaris Daerah
SKAP	: Surat Keputusan Angkatan Perang
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
Sospol	: Sosial Politik
SRMI	: Serikat Rakyat Miskin Indonesia
Tapol	: Tahanan Politik
THR	: Tunjangan Hari Raya
TNI AD/	
AL/ AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut/ Angkatan Udara
TSS	: Trisakti, Semanggi I, Semanggi II
UPC	: <i>Urban Poor Consortium</i>
UU/ UUD	: Undang-Undang/ Undang-Undang Dasar
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup

Daftar Isi

Prolog **iii**

Sekapur Sirih **v**

Pengantar Editor **vii**

Daftar Singkatan dan Akronim **ix**

Daftar Isi **xiv**

Landasan Merebut Ruang Politik **1**

 Merebut Ruang Politik Pemajuan HAM **5**

 Menandai Harapan Perubahan **8**

 Api yang Tak Padam **9**

Wajah Indonesia Menjelang Pemilu 2009 **17**

 Krisis Ekonomi Global, Konstelasi Daerah, dan Kecenderungan
 Pelanggaran HAM ke Depan **17**

 Rezim Keamanan Nasional, HAM, dan Agenda Masa Depan **19**

 Peran Politik Rakyat dalam Menentukan Perubahan **27**

 Konstelasi Politik dan Ruang Pemajuan HAM **32**

 Keadilan Transisi dan Pemenuhan Hak Korban **33**

 Perjuangan Pemenuhan Hak Korban **34**

Kisah Pelecut Zaman 1 **39**

Apakah Pemilu Menjanjikan Perubahan? **47**

 Sektor Agraria, SDA, dan Perburuhan **47**

 Penuntasan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu **52**

 Pelayanan Publik **55**

 Peran Politik Perempuan **58**

 Diskusi Lanjutan **61**

Kisah Pelecut Zaman 2 **69**

Memilih atau Tidak itu Soal Hak **77**

 Sikap dan Strategi Politik **78**

Agenda Strategis Eskternal	81
Taktik Internal	84
Analisis SWOT	85
Ikrar Pejuang HAM	91
Lampiran	95
Daftar Peserta Kongres Pejuang HAM 2009	95
Kepanitiaan Kongres Nasional Pejuang HAM 2009	101
Kumpulan Berita Kongres Pejuang HAM 2009	103



Landasan Merebut Ruang Politik

Rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto berakhir sepuluh tahun silam akibat desakan perubahan melalui gelombang reformasi. Kesempatan untuk melahirkan kembali demokrasi, sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia, bersemi kembali. Akan tetapi, sejak reformasi bergulir, demokrasi sebagai medium dalam menyusun desain kebijakan dan tindakan yang berhubungan dengan urusan publik atas dasar kesetaraan politik tak banyak mengalami perubahan.

Demokrasi elit politik yang terkonsolidasi cenderung menguat meski ada upaya perbaikan positif dalam struktur tata pemerintahan yang terlihat dari prinsip-prinsip rule of law, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi yang dilakukan belakangan ini. Menguatnya politik identitas dan globalisasi ekonomi juga ikut menjadi penanda dinamika perpolitikan nasional.

Unsur militer secara bertahap mulai mundur dari aktivitas politik praktis meski tidak dipungkiri, dalam realita politik aktual, militer kembali mulai menunjukkan eksistensinya dengan terlibat aktif dipanggang-panggang politik nasional dalam wujud kampanye partai politik dan dalam forum-forum lainnya.

Unsur kekuatan lokal yang mengasup praktik formal berdemokrasi demi kepentingan tersendiri pun mau tidak mau turut mengubah konfigurasi pemetaan demokrasi. Ini diwujudkan dalam pemekaran wilayah dan pemilu lokal yang ikut memicu berbagai konflik kekerasan berdimensi pelanggaran atas hak asasi manusia.

Pemenuhan kewajiban negara (*state obligation*) dalam hal pemajuan, perlindungan, dan Masapenegakan hak asasi manusia mulai melemah dengan tidak berjalannya mekanisme keadilan transisional (*transitional justice*) sebagai wujud keberanian politik nasional dalam memutus mata rantai impunitas.

Keadilan dasar yang didambakan oleh korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia mendapatkan hambatan akibat ketidakjelasan mekanisme hukum yang berlaku—yang dijadikan dalih untuk berkelit dari proses pertanggungjawaban hukum.

Di awal keruntuhan Orde Baru, rezim transisi sebenarnya telah bertekad dan berkomitmen politik untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Usaha tersebut terlihat dari berbagai

penyelidikan yang dilakukan terkait kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran hak-hak kebebasan sipil dan politik yang antara lain terjadi dalam kasus Mei 1998, Timor Timur pasca jajak pendapat, dan kekerasan pada masa DOM di Aceh.

Berbagai evaluasi serta perbaikan juga dilakukan di tingkat regulasi dan institusi negara yang selama ini dipandang memiliki korelasi negatif dalam upaya penegakan hak asasi manusia seperti militer, kepolisian, dan badan intelijen.

Pemerintahan pasca Soeharto—BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono—bisa dikatakan mampu meredam nafsu negara untuk melakukan kekerasan pada masyarakat dengan terwujudnya berbagai langkah inisiatif positif dalam beberapa kasus konflik berdimensi kekerasan.

Namun, di saat bersamaan, negara justru gagal untuk mengendalikan kekerasan sosial yang berlaku lancung di tengah masyarakat. Konflik-konflik kekerasan aktual yang termodifikasi dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang melibatkan unsur aktor-aktor non-negara mulai marak terjadi.

Kebijakan nasional belum mampu memberikan jalan keluar atas permasalahan krisis ekonomi global, khususnya untuk menyelesaikan problematika sosial di tengah masyarakat, seperti soal upah, agraria, dan jaminan sosial bagi orang miskin. Ketiadaan jaminan perlindungan atas pemenuhan hak-hak dasar ini menyebabkan rentannya situasi sosial di tengah masyarakat di masa depan.

Asas keadilan yang seharusnya menjadi pijakan untuk memberi ganjaran hukuman kepada para pelaku pelanggaran HAM dan kemanusiaan terbukti belum memuaskan harapan publik. Akuntabilitas negara kembali dipertanyakan ketika supremasi hukum gagal menjanjikan keadilan pada korban yang mengakibatkan tarik menarik politik kepentingan antara penguasa, pelaku, korban, dan elemen masyarakat lainnya.

Padahal menjadi kewajiban negara untuk menjamin penyelesaian kasus-kasus tersebut secara hukum. Untuk memulihkan hak-hak korban dan keluarga korban sebagai bentuk pengharapan atas kehidupan yang lebih baik.

Berkaca dari problematika di atas maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009—dan sesudahnya—diyakini memiliki bobot yang lebih

berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Negara telah kehilangan basis legitimasinya ketika politik identitas kian menguat dan memenjarakan ruang-ruang kebebasan sipil dalam sekat-sekat normatif dalam struktur sosial masyarakat.

Beratnya bobot politik tersebut tidak disertai pengelolaan informasi yang memadai bagi publik. Khususnya pada akses informasi dan transfer pengetahuan seputar pelaksanaan Pemilu 2009. Publik memandang ruang-ruang referensi pilihan politik yang progresif masih minim.

Media massa yang diharapkan memberikan kesempatan untuk mengembangkan wacana alternatif kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai HAM dan kemanusiaan sebagai ujung tombak justru acapkali digunakan sebagai ajang kontestasi intrik politik dan kepentingan demi mendapatkan posisi strategis di puncak kekuasaan.

Kondisi demikian mampu melahirkan konflik-konflik horizontal yang tidak bisa kita nafikkan akan menguntungkan beberapa pihak secara politis.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut sudah seharusnya dijawab dengan sikap progresif, karena pada momentum 2009, selain dituntut untuk melakukan pengidentifikasian pilihan-pilihan berdemokrasi yang lebih baik, kita juga dituntut untuk menentukan pilihan yang akan membawa kemajuan atau justru kembali mundur.

Pemilu 2009 sebagai ajang inisiasi pembaharuan demokrasi lima tahunan sudah seharusnya dipandang sebagai arena strategis melibatkan partisipasi publik secara luas. Pemilu harus menjadi alat politik bagi pembaharuan pemimpin bangsa yang terpilih secara sah dengan melibatkan proses perekrutan politik di mana para pemilih yang memiliki hak mampu melakukan preferensi politik dalam mengintervensi hal tersebut.

Intervensi dalam satu sistem prosedural sesungguhnya strategis untuk dijadikan proyek dalam menginfiltrasi program-program penegakan hak asasi manusia.

Kini saatnya para pemilih sadar untuk menggunakan hak pilihnya secara tepat dengan tujuan penegakan supremasi hukum berdimensi demokrasi, HAM, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap tersebut harus

dikawal sebagai sikap politik yang terartikulasi dengan baik sesuai dengan permasalahan pelanggaran HAM yang mutakhir.

Konsolidasi menjadi penting untuk menyamakan persepsi perubahan agar Pemilu 2009 bisa menjadi suatu resolusi untuk memperbaiki keadaan yang selama ini masih mendiskriminasi hak-hak korban.

Basis kolektif yang dimiliki gerakan perjuangan korban harus menjawab tantangan proses penegakan HAM. Artikulasi korban dalam ruang-ruang prosedural seperti pemilu akan menentukan politik Indonesia ke depan.

Dalam konteks inilah gagasan kongres untuk mengkonsolidasikan gerakan pejuang HAM dalam merebut ruang politik pemajuan HAM menjadi relevan. Ada beberapa hal yang akan digali:

Mengidentifikasi permasalahan yang menimpa rakyat oleh negara serta mencari ruang politik yang strategis.

Mengidentifikasi tantangan sekaligus peluang dalam penegakan HAM dan kemanusiaan yang dihadapi oleh korban dan keluarganya.

Mengartikulasikan kepentingan korban pelanggaran HAM dan kemanusiaan secara lebih luas dengan mempelajari gerakan politik yang telah mereka lakukan di berbagai wilayah selama ini.

Merumuskan sikap dan strategi gerakan pejuang HAM untuk merebut ruang politik bagi pemenuhan keadilan dan menghadang politisi anti kemanusiaan dan perubahan.

Merumuskan sikap politik serta rencana dalam bentuk kerangka kerja yang mudah diimplementasikan dalam menghadapi Pemilu 2009.

Merebut Ruang Politik Pemajuan HAM

(Orasi proyeksi penegakan HAM oleh Asmara Nababan)

Sepuluh tahun pasca reformasi kita mencatat kemajuan di bidang HAM dalam bentuk penyusunan berbagai instrumen HAM. Kita bahkan punya satu bab tentang HAM dalam UUD 1945 sebagai hasil amandemen ke dua tahun 2000. Juga ada RANHAM yang disusun tiap lima tahun.

Berbagai konvensi dan konvenan HAM sebagai instrumen internasional pun telah diratifikasi. Selain itu telah dibentuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Bahkan ada kementerian dengan portofolio HAM yakni Menteri Hukum dan HAM.

Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari instrumen-instrumen itu tidak mampu menegakan HAM secara efektif. Pelanggaran atau tidak dihormatinya HAM menjadi berita sehari-hari.

Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah diratifikasi sejak 1998. Tetapi setiap hari media memberitakan aparat penegakan hukum, khususnya polisi, melakukan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka kriminal kelas teri meski di sisi lain koruptor kakap tidak pernah diberitakan disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi.

Kita sudah punya UU Pengadilan HAM tetapi selama sembilan tahun hanya dua kasus yang dibawa ke pengadilan itupun semua tertuduhnya bebas. Lima kasus pelanggaran berat HAM bahkan telah selesai diselidiki Komnas HAM sejak 2002 tapi jaksa agung tidak menindaklanjuti dengan berbagai alasan teknis hukum. Alasan itu sungguh menghina kecerdasan dan rasa keadilan kita.

Impunitas terus berlangsung. Para penjahat pelanggaran berat HAM hidup dengan tenang. Bahkan mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan itu justru ingin menjadi Presiden di saat hak jutaan korban pelanggaran HAM sampai saat ini tidak dipulihkan. Kenapa hal ini terjadi?

Saudara-saudara,

Ruang-ruang politik yang terbuka sejak 1998 sebagai hasil perjuangan mahasiswa dan kekuatan reformasi telah dibajak elit oligarki. Apakah itu elit lama dari zaman Orde Baru ataukah elit baru. Yang pasti

mereka telah menguasai instrumen-instrumen demokrasi yang digunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

Ruang politik itu tidak lagi menjadi ruang terbuka di mana berbagai pemangku kepentingan dapat menggunakan bagi pemenuhan kepentingannya. Petani, nelayan, kaum miskin kota, dan terutama korban dari berbagai kejahatan yang dilakukan negara—atau dibiarkan terjadi oleh negara—terabaikan.

Komitmen politik elit untuk memajukan HAM hanya pemanis bibir padahal penegakan HAM ditentukan oleh komitmen politik negara terutama komitmen politik pemerintah. Tanpa komitmen politik yang kuat maka penegakan HAM akan berjalan ditempat atau bahkan mundur.

Bila keadaannya begini apakah yang kita harapkan dalam Pemilu 9 April 2009?

Saudara-saudara,

Kita mengharapkan ada perubahan. Kita mengharapkan ada pemulihan hak para korban. Kita mengharapkan HAM dihormati dan dilindungi secara efektif.

Namun harapan hanya mungkin terwujud bila kita tidak membiarkan ruang publik dikuasai elit oligarki,

Kita harus merebutnya.

Dalam kongres ini kita bersama-sama mencari jalan bagaimana merebut ruang politik supaya instrumen-instrumen demokrasi dan HAM tidak lagi dibajak oleh elit oligarki

Secara khusus kita melihat pemilu adalah kesempatan politik bagi para pejuang HAM menuntut perubahan menyuarakan berbagai persoalan HAM khususnya soal pemulihan hak korban.

Saudara-saudara,

Pemilu bukanlah pesta demokrasi di mana rakyat berbondong-bondong menghadiri perhelatan yang diadakan negara. Itu adalah kiasan menyesatkan yang diciptakan Orde Baru untuk menyembunyikan hakekat pemilu.

Hakekat Pemilu adalah hari penghakiman. Hari di mana rakyat menjadi hakim mengadili calon anggota legeslatif dan partai politik

yang selama ini tidak peduli kepada kepentingan korban. Mereka itu harus dijatuhi hukuman yakni: Jangan Dipilih!

Sedangkan calon anggota legislatif atau partai politik yang selama ini menunjukkan kepedulian terhadap korban maka akan dipilih.

Oleh karena itu rakyat harus menjadi hakim yang cerdas dan tak dapat dibeli dengan cara apapun oleh calon anggota legislatif atau partai politik manapun!

Dengan demikian ruang politik mulai kita isi. Tidak lagi kita biarkan di dominasi oleh elit oligarki. Perjuangan ini tidak berhenti di Pemilu. Merebut kembali ruang politik adalah perjuangan yang melampaui pemilu.

Saudara-saudara saya percaya melalui kongres ini kita dapat membawa perubahan bila kita berhasil merumuskan strategi dan aksi bersama untuk merebut kembali ruang politik bagi penegakan HAM.

Depok, 17 Maret 2009

Menandai Harapan Perubahan

Kentongan yang dipukul bertalu-talu oleh Wakil Koordinator KontraS Indria Fernida bersama Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry N. Furqon dari atas panggung menjadi tanda resmi dibukanya acara empat hari Kongres Pejuang HAM.

Dalam sambutannya, Indria mengatakan Kongres Pejuang HAM dilaksanakan sebagai bagian dari partisipasi rakyat untuk memanfaatkan momentum Pemilu 2009 dengan mengangkat isu HAM.

Momentum ini penting, di mana kita sebagai rakyat sebenarnya memiliki hak politik untuk turut serta mencari jalan keluar dari berbagai persoalan dan kemelut bangsa ini, Sayangnya partai politik “pemain” pemilu masih belum memadai untuk sebuah perubahan yang radikal.

Empat hari kongres diharapkan menjadi arena untuk berdiskusi, berbagi kisah, pengalaman, dan menampilkan seni transformatif dalam membangun ruang gerak bersama untuk merebut ruang politik pemajuan HAM.

Kongres kali ini, tambahanya, dihadiri oleh para pejuang HAM dari seluruh wilayah Indonesia. Para pejuang HAM yang, disebutnya, ”tidak larut dalam penderitaan tak berkesudahan, namun tengah berjuang untuk merebut haknya sebagai warga negara. Memperjuangkan hak asasinya yang paling universal.”

Konsolidasi di antara pejuang HAM mutlak dilakukan karena meski rezim Orba di bawah Soeharto telah runtuh lebih dari sepuluh tahun lalu, tapi harapan menghadirkan keadilan yang sesungguhnya bagi para korban pelanggaran HAM tak juga kunjung terwujud. Harapan hanya sekadar harapan.

Struktur tata pemerintahan baru tidak menjawab pemenuhan ruang demokrasi yang hakiki dan sebuah pertanggungjawaban negara. Demokrasi hanya oleh elit politik yang terkonsolidasi dan cenderung menguat. Unsur militer—yang menjadi salah satu aktor pelanggaran HAM— bahkan mulai kembali menunjukkan eksistensinya dengan terlibat aktif di panggung politik nasional.

Unsur kekuatan lokal yang mengubah konfigurasi pemetaan demokrasi dalam bentuk pemekaran wilayah dan pemilu lokal ternyata malah

turut memicu berbagai konflik berdimensi pelanggaran HAM. Kekerasan kepada rakyat tak pernah berhenti. Korban pelanggaran HAM tetap terpinggirkan dan tidak mampu menerobos ruang-ruang formal untuk membuka kebenaran.

Namun berjuta korban pelanggaran HAM di berbagai pelosok negeri ini tak pernah diam. Berjuta suara terus menjadi momok bagi mereka yang melepas tanggung jawab individualnya sebagai pelaku. Berbagai upaya untuk menggugat dan menuntut tak pernah berhenti dilakukan oleh para pejuang HAM. Kebenaran telah menjadi senjata juang. Inisiatif perlawanan rakyat – di mana sebagian besarnya adalah korban pelanggaran HAM – tak pernah padam. Ia selalu menyala sampai suatu hari menjadi obor penerang bangsa ini.

Untuk itu, Indria menambahkan, kita berkumpul untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang tak pernah berhenti hadir. Untuk menghasilkan suatu pilihan sikap politik dan panduan strategis bagi para komunitas korban pelanggaran HAM di seluruh Indonesia.

Api yang Tak Padam

Ada tiga peserta, dipilih dari Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, untuk menceritakan kisah pahit mereka dalam acara pembukaan. Berikut petikan prolog yang mereka sampaikan,

Perkenankan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Murtala, saya berasal dari Aceh. Aceh negeri yang saya cintai. Tapi kecintaan saya terhadap Aceh tidak membuat saya menjadi nyaman dan aman. Karena kecintaan itu harus saya bayar dengan luka.

Saya salah seorang korban kekerasan aparat di antara ratusan ribu masyarakat Aceh yang juga merasakan perihnya menjadi korban. Saya memang tidak sendiri, di keluarga kami, ayah saya telah hilang diculik pada masa DOM 1989.

Ketika peristiwa itu terjadi serasa neraka telah menyentuh bumi. Saya masih ingat kami sekeluarga diliputi ketakutan tiada tara bukan hanya atas apa yang terjadi pada ayah kami, namun juga membayangkan apa selanjutnya yang akan terjadi pada kami. Siapa lagi yang ingin mereka ambil dan sakiti?

Pada tahun 1999, saya sendiri merasakan menjadi korban kekerasan. Bila saudara-saudara pernah mendengar peristiwa Simpang KKA, di situlah saya menjadi korban kekerasan aparat. Sebagai orang Indonesia

usai peristiwa itu, saya masih bisa berkata “untung saya masih hidup, sementara Nasir abang sepupu saya harus menjemput maut dari peristiwa simpang KKA itu.”

Sampai saat ini saya sulit untuk mengerti mengapa manusia bisa berubah menjadi sadis melebihi binatang. Mengapa kepatriotan dan kepahlawanan harus selalu dihubungkan dengan kesediaan melepaskan kemanusiaan. Kenapa kecewa kami atas ketidakadilan Jakarta dijawab dengan datangnya ribuan pasukan. Saya tidak paham.

Namun, saya selalu mencari tahu mengapa kami harus menjadi korban? Kenapa pelaku kejahatan kemanusiaan tidak pernah tersentuh hukum? Kenapa damai sejak kesepakatan Helsinki tidak menghadirkan keadilan bagi korban? Kenapa setelah pilkada pun tidak ada kebijakan Nanggroe yang juga peduli terhadap nasib kami.

Tanya dan tanya itu terus menggeluti pikiran kami. Belum lagi terjawab tanya itu. Kami pun tersentak ketika mendengar saudara kami Munir yang sering bicara lantang tentang nasib kami harus menghembus napas akhir di udara. Kami berduka.

Kami mengikuti dari media massa kasus Munir. Kami rasa para pelaku itu salah, kalau mereka pikir kami tidak tahu siapa yang membunuh Munir. Karena mereka juga yang membunuh dan menculik saudara-saudara kami di Aceh.

Ibu Suciwati, kami selalu mengikuti perkembangan kasus Munir. Dan kami berada bersama Anda untuk menuntut keadilan bagi Munir, keadilan bagi semua.

Kami mendengar, di Jakarta, setiap Kamis sore, korban-korban pelanggaran HAM selalu melakukan Aksi Diam di depan istana. Kami dengar aksi itu sudah berlangsung lebih dari 100 kali. Harus kami akui, kami kagum dengan apa yang telah mereka lakukan, terlepas sepinya respon negara atas tuntutan korban tersebut.

Kami sadar, kami tidak sendiri. Kami tahu ada korban Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, Trisakti dan Semanggi, Tragedi Mei 1998, Tragedi 65, Penculikan aktivis 97-98, Penembakan Misterius era 80-an, yang tidak kalah pedihnya dengan derita kami.

Kami juga mendengar peristiwa Alas Tlogo dan Rumpin, di mana warga harus berhadapan dengan TNI AU yang menggunakan kekerasan menyerobot tanah warga.

Kami pun tidak bisa menyembunyikan kekaguman pada warga Bojong-Bogor yang berhasil menggagalkan pengoperasian tempat pembuangan sampah akhir, yang berpotensi merusak lingkungan.

Tak kalah menyedihkan bagi kami, derita yang dialami oleh masyarakat Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo. Aneh rasanya melihat negara tidak berdaya menghadapi PT Lapindo yang selalu ingkar janji itu.

Saya senang dan bangga bisa hadir di Kongres Pejuang HAM ini. Saya bangga kawan-kawan memberi penghargaan terhadap kami bukan hanya sebagai korban tetapi kami sebagai pejuang. Kami memang korban tapi yang tengah berjuang.

Berjuang untuk memperoleh keadilan dan kebenaran atas apa yang kami alami. Mungkin tidak kami peroleh esok, mungkin juga tidak tahun depan. Tapi kami ingin mengabarkan pada anak cucu kami bahwa penguasa negara ini kerap menyakiti dan membohongi rakyatnya. Semoga anak cucu kami mampu belajar untuk tidak menjadi korban di masa datang.

Dari Indonesia Tengah, ada Aisyah, yang menyampaikan prolognya. Berikut sambutannya,

Nama saya Asiyah, saya diminta mewakili kawasan Indonesia Tengah untuk menyampaikan sambutan dalam Kongres Pejuang HAM ini.

Disaat kita berkumpul kini, di bumi Sulawesi dan Kalimantan, penghancuran sistematis terhadap bumi sedang berlangsung. Hutan kami terus dibabat habis dan tanahnya terus digali dan dihancurkan. Air yang kami minum dan udara yang dihirup tercemar. Isi laut dikuras dan diganti limbah beracun. Sementara rakyat didalamnya diusir dari tanah asalnya bahkan dipaksa menunggu bencana datang.

Tapi kami tidak diam. Upaya perlawanan terus kami lakukan di kota dan desa karena kami “menolak menjadi korban”.

Di Kalimantan Barat, kawan-kawan kami berjuang menolak ratusan perusahaan sawit perusak hutan dan tanah, melawan pemerintah hingga tentara yang ingin jadi petani sawit. Proyek sejuta hektar sawit bagaikan tentara penjaga perbatasan.

Di Kalimantan Selatan tanah dibagi habis oleh pemerintah untuk digali dan dirampok batu baranya. Dan di laut, kami berjuang melawan perusak pantai dan pencemar laut Indocement Tugal

Perkasa. Perahu-perahu kecil Nelayan Insan bergugus menghadang kapal raksasa. Kami tidak pernah ragu menjadi kapal penghancur keserakahan modal.

Di Kalimantan Tengah, preman-preman berkeliaran memaksa kami menyerahkan tanah kehidupan. Preman berseragam hijau, coklat, hitam hingga tidak berseragam bergabung menghadang perjuangan kami. Tapi kami berhasil merebut satu juta lahan gambut, menyelamatkan dari kehancuran.

Hutan lebat dan tanah kaya kami di Kalimantan Timur yang dikotak-kotakan dalam kontrak karya, HGU, dan kuasa pertambangan, nyaris rusak semua. Kini fase kedua penghancuran alam sedang berlangsung, tambang baru ada di mana-mana. Sungai Mahakam keruh kecoklatan melarutkan limbah batubara. Sementara kami yang 40 tahun menjadi korban harus mengalah pada tentara batubara. “Argosari tanah kami”

Newmont memboyong emas dan kami menerima bencana. Kami di Sulawesi Utara sudah cukup menderita, Pantai Buyat tercemar logam berat. Kini kami menolak kembali menjadi korban. MSM (Meares Soputan Mining) harus angkat kaki dari bumi kami. Walau Ammalta di tembak dan disiksa tapi takkan menyurutkan langkah kami.

Sepuluh tahun yang lalu kerusuhan meletus di Poso. Entah mengapa persaudaraan yang telah lama kami bina tanpa membedakan suku dan agama hancur seketika. Sulit untuk percaya bahwa rusuh itu lahir dari masyarakat yang telah menjalani hidup dalam kemajemukan selama berabad-abad. Kami percaya ada kekuatan lain yang selama ini menjadikan kami sebagai mainan politik. Kekuatan politik itu sepertinya tidak terima dan dirugikan dengan gerakan reformasi. Dan kami di Poso harus menerima derita dari nafsu politik mereka.

Kini hamparan sawah dan desa kami di Salewana ditenggelamkan dan PLTA akan mengeringkan Danau Poso. Pertanian selalu terus coba dihancurka tapi Bahotokong akan terus berjuang.

Tanah di bumi kami sudah selayaknya diperuntukkan bagi kemakmuran kami sebagai rakyat. Tapi itu pun harus kami bayar mahal dengan darah yang tumpah di Kontu Muna dan mayat bergelimpang di Bulukumba. Tak cukup dengan itu, mereka juga memasukkan kami ke dalam sel penjara. Walau 40 tahun lebih dikengkang, kami korban 65 di Nanga-Nanga berhasil merebut 100 hektar tanah kehidupan.

Sulawesi dan Kalimantan adalah bagian yang satu dari Indonesia Raya ini. Indonesia tidak boleh lagi hanya sekedar berita gemerlap kota Jakarta dan Jawa. Kami pun rakyat berdaulat yang sudah seharusnya dapat menikmati bumi di mana kami berpijak. Kami bosan dengan deru bulldoser yang melindas tanah dan tanaman kami, kami lelah dengan kekerasan yang tak kunjung berhenti menghampiri. Tapi kami akan terus kabarkan pada Jakarta dan dunia, bahwa kami akan selalu berada di garis depan menjaga tanah dan harga diri kami.

Prolog Hamzah yang mewakili Indonesia timur tak kalah pilu. Berikut transkripnya,

Dengan empati nurani yang kita miliki, saya yakin kita memiliki kesamaan nasib, sebagai bagian dari komunitas korban pelanggaran HAM di Indonesia baik itu rekan-rekan yang menjadi korban di Aceh hingga Papua. Baik di pedesaan maupun di perkotaan, baik korban yang dirampas kebebasan sipilnya maupun mereka yang kehilangan hak-hak ekonominya. Terlepas dari latar belakang kasus yang beragam.

Hingga kini situasi Indonesia Timur masih menjadi paradoks. Wilayah ini menyediakan Indonesia kekayaan alam yang beragam dan secara finansial menjadi salah satu sumber pemasukan kas negara terbesar. Kemajemukan karakter penduduknya pun menjadi simbol kebhinnekaan Indonesia.

Di banding wilayah Indonesia lainnya, ragam agama, budaya, adat, atau ciri fisik penduduk Indonesia Timur memiliki komposisi yang begitu bercampur dan nyaris tidak ada adonan yang dominan dalam konteks demografi sosial dan budaya. Namun demikian, persoalan-persoalan HAM, baik itu berdimensi hak-hak sipil dan politik maupun berdimensi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terus terjadi.

Berbagai perubahan sosial politik sebagai hasil gerakan reformasi populer yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun lamanya memiliki efek yang lebih minim di wilayah Indonesia Timur.

Persolan-persoalan di atas tentu saja tidak mungkin diterima begitu saja oleh para rakyat biasa yang terpinggirkan. Berbagai cara dilakukan untuk mempertanyakan ketidakadilan tersebut. Sayangnya gugatan kami selalu direspon dengan kecurigaan oleh pemerintah pusat, bahkan kadangkala dengan tindak kekerasan yang berlebihan.

Mereka yang kritis terhadap pemerintah seringkali begitu gampang dicap sebagai anti-NKRI, yang merupakan mantra paling ampuh

meredam keluhan-keluhan dari publik di sana. Tuduhan tersebut juga digunakan pemerintah pusat untuk memanipulasi dan mengisolasi dukungan publik di wilayah Indonesia lainnya. Seolah-olah orang Papua atau Maluku punya nafsu untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Seolah-olah mereka yang kritis terhadap pemerintah pusat adalah anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) atau RMS (Republik Maluku Selatan). Padahal sekali lagi, saya tegaskan, justru aparat negara di negeri ini yang berkhianat.

Secara gamblang kita bisa melihat bagaimana pemerintah pusat justru menjadi pelayan para pemodal asing besar yang seenaknya mengeksploitasi sumber daya alam kami. Mereka dengan mudahnya menyingkirkan komunitas penduduk yang sudah hidup beratus-ratus tahun. Mereka dengan mudahnya merusak tatanan sosial, budaya, dan alam di sana demi mengeruk keuntungan ekonomi, yang tidak jarang justru hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Data statistik menunjukkan bahwa justru di wilayah yang makmur, kebanyakan penduduknya hidup miskin dan juga praktek kekerasan terjadi secara sistemik. Rakyat di sana juga biasa bisa seenaknya dikambinghitamkan sebagai pengacau keamanan dan dengan demikian mereka begitu mudahnya dibunuh, ditangkap, dan diadili lewat pengadilan yang kotor.

Sementara aturan main hukum bisa begitu mudahnya dibengkokkan justru oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, meski fakta-fakta pelanggaran HAM terjadi begitu masif di sana, sampai detik ini tidak ada satupun pejabat negara yang berhasil dihukum. Menjadi pertanyaan besar siapa yang bertanggung jawab atas konflik horisontal di Maluku yang memakan ribuan korban? Siapakah yang bertanggung jawab atas segala kekerasan sistemik dan masalah kemiskinan di Papua?

Kesempatan langka Kongres Nasional Pejuang HAM ini bisa menjadi forum bersama untuk berbagi pengalaman dan memperkuat solidaritas di antara kita. Di forum inilah kita bisa mengukur kekuatan diri kita sendiri sebelum kita nantinya juga mengajak publik luas untuk mendukung perjuangan kita dalam penegakan HAM di Indonesia. Saya percaya sebenarnya sebagian besar lapisan rakyat Indonesia merupakan korban pelanggaran HAM yang punya potensi besar

sebagai agen perubahan di negeri ini. Saya masih percaya kekuatan korban bersatu akan membawa perubahan!

Prolog masifnya pelanggaran HAM di Indonesia itu ditindaklanjuti Azyumardi Azra dalam orasi politiknya yang mengatakan masalah HAM tidak bisa dilihat sebelah mata oleh agama. Itu karena masalah agama sangatlah komplis. Secara normatif agama mendukung perdamaian dan melarang penyelesaian masalah dengan kekerasan.

“Agama berpihak pada korban yang terzalimi karena doa orang yang terzalimi lebih didengarkan oleh Tuhan,” katanya.

Untuk itu, Azumardi menekankan, perlu adanya kerja sama antar *religion sociation*, lembaga hukum, serta organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya dalam mewujudkan perdamaian.



Wajah Indonesia Menjelang Pemilu 2009

Untuk memperdalam data, pemahaman dan analisa, setelah pembukaan, kegiatan kongres dilanjutkan dengan seminar, dengan topik Wajah Indonesia Menjelang Pemilu 2009, dimoderatori oleh Erwin Usman dari Walhi Eksekutif Nasional.

Krisis Ekonomi Global, Konstelasi Daerah, dan Kecenderungan Pelanggaran HAM ke Depan

Sub bahasan pertama disampaikan Direktur Eksekutif INFID Don K. Marut dengan tema Krisis Ekonomi Global, Konstelasi Daerah dan Kecenderungan Pelanggaran HAM ke Depan.

Don memulai paparan dengan pertanyaan mengapa krisis terus berulang di Indonesia?

Dia memberi contoh Lampung yang kaya SDA tapi kekayaannya itu tidak mensejahterakan rakyatnya. Palu, Sulawesi Tengah, yang tidak pernah mengalami busung lapar karena SDA yang dimilikinya tapi pada Februari 2009 didera busung lapar.

Tak kalah ironis dengan Jawa Timur. Yang terjadi di sana malah kesengsaraan akibat semburan lumpur Lapindo di Porong dan peristiwa kekerasan yang terjadi di Alas Tlogo, Pasuruan padahal kekayaan alamnya juga melimpah.

Di Samarinda, Kalimantan Timur, penduduknya juga hidup dalam keterpurukan. Lalu di Bali setiap orang takut dan cemas atas ancaman terorisme. Begitupun di Timor dan Papua di mana ribuan orang mati. Di Maluku, konflik yang terlihat sudah selesai, tapi diyakini hanyalah semu belaka.

Peta penyebaran konflik terus meluas meninggalkan bercak merah darah di mana-mana. Beberapa daerah terus berada dalam pusaran konflik, misalnya Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan dengan berbagai sebabnya, meski di beberapa daerah konflik diyakini benar-benar telah berakhir seperti di Sulawesi Tengah dan Aceh.

”Suatu konflik,” katanya, ”akan berakhir apabila masyarakat penentang telah disingkirkan atau lahannya telah diambil alih oleh negara yang kemudian memberikannya pada pemilik modal. Apabila lahan-lahan di suatu daerah belum diambil alih oleh pemilik modal maka hal ini berpotensi memicu konflik.”

Don juga mengatakan jika konflik dasarnya ada dua yakni konflik antar agama seperti di Ambon, Maluku dan konflik antar suku atau etnik seperti yang terjadi di Papua.

Namun ada konflik-konflik lain seperti yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta. Konflik sudah lama terjadi di sana sejak lokasi itu dijadikan jaringan pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan terbuka. Konsekuensinya warga asli yang tinggal di daerah tersebut tidak dianggap mempunyai hak atas tanah atau tempat tinggal mereka.

Untuk mengusir warga yang ngotot tinggal di sana, menurut Don, pemerintah menggunakan berbagai cara untuk mengusir mereka. Mulai membakar, menggusur, atau mengadu domba warga di dalam atau antar RT/ RW.

Pemahaman terhadap globalisasi yang berbeda di antara warga juga dimanfaatkan pemerintah. Misalnya dalam soal pengambilalihan tanah yang mengandung minyak di Cepu, Jawa Tengah. Proses ini bisa berjalan lancar karena ada isu demi globalisasi.

Bahkan ada adigium “Konflik No, Investasi Yes”. Meski dua hal ini seolah tidak berhubungan, tapi jika jeli melihatnya, di dalam sebuah konflik para pemilik pemodal akan lebih mudah mengambil alih tanah yang diinginkannya. Untuk itulah konflik kadang sengaja diciptakan.

Contoh ekstrimnya di Papua yang terus mengalami konflik. Itu karena banyak pihak yang ingin mengambil alih kekayaan alam Papua. Konflik akan membuat warga saling mencurigai. Keramahtamahan warga pun makin hilang sebab tidak ada saling percaya di antara mereka.

Uraian Don mendapatkan tanggapan dari para peserta. Jika kondisinya seperti itu lalu apa yang bisa dilakukan pejuang HAM, mengingat waktu yang semakin mendekati pemilu?

Don menjawab jika seharusnya dilakukan strategi untuk mencari politisi yang bisa membawa kesatuan, meningkatkan kepercayaan dalam satu komunitas, dan memberikan semangat untuk bangkit. Strategi lain adalah mencari politisi yang mampu membuat peraturan yang dapat melindungi rakyat. Diperlukan upaya untuk mempersiapkan generasi baru menjadi pemimpin.

Rezim Keamanan Nasional, HAM, dan Agenda Masa Depan

Sub bahasan kedua disampaikan Direktur Pacivis Universitas Indonesia Makmur Keliat dengan bahasan Dinamika Sektor Keamanan Dalam Politik Elektoral.

Dalam makalahnya, Makmur berupaya menjawab pertanyaan bagaimana hubungan antara keamanan nasional dan HAM serta tantangan apa yang akan dihadapi Indonesia—dari hubungan konsep keamanan nasional dengan HAM—jika dikaitkan dengan transisi politik yang tengah dijalani saat ini?

Dia mengatakan jika dilihat dari norma hukum internasional, khususnya yang mengatur tentang HAM, keamanan nasional dapat digunakan sebagai argumen dan landasan hukum yang sah untuk tidak memberlakukan HAM sepenuhnya.

Karena itu, meminjam pemikiran Tiyagi (1985 dan 1994), penerapan konsep keamanan nasional dapat menghasilkan dua rezim penyangkalan HAM yang disebut dengan rezim derogasi (*derogation regime*) dan rezim restriksi (*restriction regime*).

Rezim derogasi muncul karena keamanan nasional diasumsikan merupakan hak istimewa negara (*prerogative of state*) yang membawa implikasi bahwa tujuan utama dari lahirnya konsep keamanan nasional adalah untuk melindungi dan melestarikan negara itu sendiri dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan negara itu.

Di lihat dari sudut pandang ini konsep keamanan nasional menjadi sangat instrumental dan memiliki kegunaan yang sangat praktis-maksimal ketika negara sedang krisis dan darurat (*emergency*). Atas nama keamanan nasional negara dapat melakukan tindakan-tindakan untuk meniadakan pemberlakuan HAM yang tidak mungkin dibayangkan untuk terjadi dalam situasi normal.

Hak-hak istimewa negara untuk melakukan tindakan-tindakan pembatasan HAM atas nama keamanan nasional itu secara konseptual dalam khasanah hukum HAM dikenal dengan istilah *right of derogation*.

Hampir seluruh dokumen hukum tentang HAM, baik yang dikeluarkan pada tataran internasional maupun regional mengakui adanya hak-hak istimewa negara itu.

Ketentuan HAM yang Melandasi Kehadiran

Rezim Derogasi

	Rujukan dokumen hukum HAM	Terdapat dalam	Ringkasan mengapa diberlakukan
1	<i>The International Covenant on Civil and Political Rights</i> (diadopsi 16 Desember 1966 dan mulai berlaku 23 Maret 1976)	<i>Article 4</i>	<i>“in time of public emergency which threaten the life of nation and existence of which is officially proclaimed, the State parties to the present Covenant many take measures derogating from their obligation”</i>
2	<i>The European Convention on Human Rights</i> (diadopsi 4 November 1950 dan mulai berlaku pada 3 September 1953)	<i>Article 15</i>	<i>“in time of war or other public emergency threatening the life of nation”</i>
3	<i>The American Convention on Human Rights</i> (diadopsi 23 November 1969 dan mulai berlaku 18 Juli 1978)	<i>Article 27</i>	<i>“in state of war, public danger, or other emergency that threatens the independence or security of a State Party”</i>

Namun perlu dicermati pembatasan HAM atas nama keamanan nasional harus memenuhi dua persyaratan yaitu pembatasan prosedural (*procedural limitation*) dan pembatasan substansial (*substantial limitation*).

Yang dimaksud dengan pembatasan prosedural merujuk pada pengertian bahwa penggunaan hak derogasi istimewa negara itu harus memenuhi enam prasyarat berikut yaitu adanya keadaan darurat, aturan proporsionalitas, pengumuman resmi, melalui uji konsistensi, non-diskriminasi, dan notifikasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembatasan substansial adalah terdapat hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh negara bahkan ketika ia menggunakan hak istimewa tersebut sekalipun, yang secara legal-konseptual dikenal dengan istilah *non-derogable rights*.

Walau terdapat variasi di antara dokumen internasional dan dokumen-dokumen regional tentang jenis-jenis atau kategori-kategori dari HAM

yang tidak dapat dihilangkan ini, namun semuanya menyebutkan bahwa *right of derogation* itu tidak bersifat absolut sehingga meniadakan keseluruhan HAM. Pembatasan ini dimaksudkan agar rezim derogasi, walaupun sah secara hukum, tidak dapat digunakan semena-mena.

Pembatasan Prosedural dan Substansial Rezim Derogasi *(international safeguards)*

1	Jenis Pembatasan	Komponen	Uraian
	Pembatasan Prosedural	Keadaan darurat	Tindakan-tindakan derogasi harus mengatasi dampak ancaman berskala nasional (<i>nation-wide</i>), bukan lokal Tindakan derogasi harus dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap kehidupan yang terorganisir (<i>organized life</i>) Tindakan derogasi harus dideklarasikan oleh organ politik negara dan waktunya terbatas.
		Proporsionalitas	Tindakan derogasi harus dilakukan sebanding dengan kesulitan-kesulitan dari situasi yang dihadapi (<i>exigencies of situation</i>). Karena itu penilaian situasi yang dilakukan pemerintah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tak dapat dibantah
		Pengumuman resmi	Tindakan derogasi harus ada landasan hukum domestiknya

		Uji konsistensi	Tindakan derogasi harus sesuai dengan kewajiban lainnya yang terdapat dalam hukum internasional. Penilaian konsistensi ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melakukan pemantauan tentang ketaatan suatu negara.
		Non-diskriminasi	Tindakan derogasi bukan instrumen untuk melakukan diskriminasi baik secara ras, warna kulit, bahasa, agama, jenis kelamin maupun atas asal usul sosial
		Notifikasi	Tindakan derogasi harus disampaikan kepada negara lainnya melalui Sekjen PBB yang memuat tentang tiga hal, (1) menyebutkan ketentuan aturan hukum apa yang diderogasi (2) alasan kenapa tindakan itu dilakukan (3) berapa lama tindakan derogasi itu akan diberlakukan
2	Pembatasan Substansial	<i>The International Covenant on Civil and Political Rights</i>	Terdapat tujuh (7) kategori hak dan kemerdekaan substansial yang tidak boleh dihilangkan ketika rezim derogasi diberlakukan : yaitu (1) <i>right to life</i> , (2) <i>freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment</i> (3) <i>freedom from slavery and servitude</i> (4) <i>prohibition of imprisonment on the ground of inability</i> (5) <i>prohibition of ex post facto criminal liability</i> (6) <i>right to recognition as a person before the law</i> (7) <i>freedom of thought, conscience and religion</i>
3			Terdapat sebelas (11) kategori hak dan kemerdekaan substansial yang tidak boleh dihilangkan ketika rezim derogasi diberlakukan yaitu: (1) <i>right to juridicial personality</i> (2) <i>right to life</i> (3) <i>right to humane treatment</i> (4) <i>freedom from slavery</i> (5) <i>freedom from ex post facto law</i> (6) <i>freedom of conscience and religion</i> (7) <i>rights of family</i> (8) <i>right to a name</i> (9) <i>rights of the child</i> (10) <i>right to nationality</i> (11) <i>right to participate in government or right of the judicial guarantee essentials for the protection of such right</i>

4			Terdapat empat (4) kategori hak dan kemerdekaan substansial yang tidak boleh dihilangkan ketika rezim derogasi diberlakukan yaitu (1) <i>right to life</i> (2) <i>freedom from torture</i> (3) <i>freedom from slavery or servitude</i> (4) <i>freedom from ex post facto laws</i>
---	--	--	--

Rezim restriksi juga muncul karena negara dianggap memiliki legitimasi untuk membatasi HAM atas dasar keamanan nasional dan juga untuk tertib publik (*public order*).

Ada dua hal yang membedakan rezim restriksi dan rezim derogasi. *Pertama* rezim restriksi tidak diterapkan dalam masa krisis-darurat tetapi dalam masa damai. Hampir seluruh instrumen hukum yang mengatur HAM, baik di tataran internasional maupun regional, sebenarnya mengizinkan pembatasan terhadap hak dan kemerdekaan atas dasar argumen keamanan nasional maupun tertib publik kecuali larangan untuk melakukan penyiksaan (*prohibition of torture*).

Kategori Hak dan Kemerdekaan yang dapat Dibatasi dalam Rezim Restriksi

	Rujukan dokumen hukum HAM	Kategori hak dan kemerdekaan yang dapat dibatasi
1	<i>The International Covenant on Civil and Political Rights</i>	<i>right to liberty of movement, freedom to choose residence, freedom to leave any country, rights of aliens; right to equality before the court and tribunal, right to fair, speedy and public trial; right to hold opinions, freedom of expression, right to seek and receive information and ideas, rights of peaceful assembly; freedom of association with others including the right to form and join trade unions</i>
2	<i>The European Convention on Human Rights</i>	<i>right to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal; right to respect to private and family life; right to hold opinion and freedom of expression; right to freedom of peaceful assembly and freedom of association with others</i>
3	<i>The American Convention on Human Rights</i>	<i>freedom of thought and expression; right of assembly; freedom of association; freedom of movement and residence.</i>

Kedua jika rezim derogasi memiliki aturan hukum internasional untuk menentukan persyaratan agar ia dapat diberlakukan (*international safeguards*), baik persyaratan prosedural maupun substansial, maka rezim restriksi tidak memiliki persyaratan semacam itu. Pengaturan rezim restriksi diserahkan pada masing-masing regulasi hukum domestik dari setiap negara.

Perlu dicatat, sesungguhnya, hampir sulit untuk menemukan suatu negara yang sama sekali bebas dari tindakan restriksi terhadap HAM.

Dua perbedaan ini sesungguhnya muncul sebagai akibat logis dari premis yang berbeda antara kedua rezim tersebut. Rezim derogasi bertolak dari premis bahwa suatu ancaman terhadap kehidupan suatu bangsa adalah sesuatu yang sangat serius sehingga mengharuskan setiap individu mengorbankan kepentingannya demi kepentingan jangka panjang masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, rezim restriksi bertolak dari premis bahwa ia diberlakukan untuk menghindarkan terjadinya situasi seperti perang di masyarakat sehingga dirasakan perlu untuk memoderasikan pelaksanaan HAM. Karena itu jika rezim derogasi dianggap sebagai tindakan “pengobatan”

yang radikal (*radical remedial measure*), maka rezim restriksi dapat disebut sebagai tindakan “berjaga-jaga” yang sederhana (*simple precautionary measure*).

Alur logika semacam ini juga yang mungkin menyebabkan mengapa Tiyaqi menyatakan bahwa rezim derogasi merupakan sesuatu yang melekat atau tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan (*a matter of sovereign necessity*) sedangkan rezim restriksi merupakan suatu kewenangan sepihak atau diskresi dari kehadiran kedaulatan (*a matter of sovereign discretion*).

Dalam rumusan berbeda kita dapat menyatakan bahwa jika rezim derogasi dibentuk karena situasi keamanan nasional sudah tidak normal, maka rezim restriksi dibuat untuk mencegah keamanan menuju keadaan tidak normal. Perbedaan kedua rezim ini secara sederhana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perbedaan Antara Rezim Derogasi dan Rezim Restriksi

	Kategori	Rezim Derogasi	Rezim Restriksi
1	Waktu	Masa krisis	Masa damai
2	Premis	Situasi keamanan nasional sudah tidak normal	Mencegah situasi keamanan menuju situasi tidak normal
3	Regulasi	Karena situasinya tidak normal maka perlu untuk memenuhi persyaratan prosedural dan substansial (international safeguards)	Karena situasi masih normal, diserahkan pengaturannya pada regulasi domestik setiap negara

Sehingga ada dua catatan penting yang bisa kita tarik dari kerangka konseptual di atas jika kita kaitkan dengan transisi politik yang tengah kita alami.

Proposisi *pertama*, terdapat dua rezim keamanan nasional dalam hubungannya dengan HAM yaitu yang disebut dengan rezim keamanan nasional yang biasa (*ordinary national security regime*) dan rezim keamanan yang istimewa (*extra-ordinary national security regime*). Rezim keamanan nasional yang disebut pertama merupakan produk dari rezim restriksi maka rezim keamanan nasional yang disebut kedua merupakan produk dari rezim derogasi.

Proposisi *kedua*, pembatasan-pembatasan HAM, seperti pengaturan tentang rahasia negara misalnya, tidak perlu dipermasalahkan ketika suatu rezim derogasi diberlakukan. Proposisi ini merupakan

konsekuensi logis dan ciri khas dari rezim derogasi yaitu negara sedang menghadapi ancaman keamanan nasional yang serius atau dalam kondisi darurat sehingga negara diberikan mandat untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan oleh HAM.

Ketiga, pembatasan yang terjadi dalam rezim restriksi perlu terus menerus dipertanyakan dan dipermasalahkan. Alasannya adalah kerangka normatif tentang bagaimana seharusnya pembatasan itu diregulasi tidak dapat merujuk pada “ketentuan hukum internasional”.

Dengan kata lain, walaupun memiliki landasan hukum untuk pemberlakuannya, seperti yang terdapat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang memberikan kemungkinan untuk melakukan pembatasan, namun kondisi-kondisi untuk pemberlakuannya diserahkan sepenuhnya pada ketentuan hukum domestik.

Dalam rezim restriksi isu dasarnya bukanlah pada pertanyaan apakah negara memiliki legitimasi ketika melakukannya tetapi pada penilaian terhadap kualitas cakupan dari tindakan-tindakan dari negara itu. Kualitas cakupan dan muatan itu jika diletakkan dalam kerangka negara demokratis akan sangat ditentukan oleh hubungan dinamis dan interaktif antara kekuatan-kekuatan politik yang pro-negara dengan pro-masyarakat.

Keempat, harus dihindarkan terjadinya pengkonversian rezim, yaitu dari *ordinary national security regime* menjadi *extra-ordinary national security regime* namun tidak disertai dengan pemenuhan persyaratan substansial dan prosedural untuk mewujudkan rezim derogasi. Situasi ini biasanya sering terjadi atau kerap ditemukan pada negara otoriter. Menjadi anomali politik jika dilakukan dalam negara demokratis.

Dalam hubungannya dengan agenda masa depan untuk penegakan HAM dalam konteks rezim keamanan nasional ini, terdapat dua tantangan besar yang dapat kita identifikasikan.

Pertama, pada tataran institusional, Indonesia hingga kini belum memiliki instrumen institusional untuk melembagakan rezim keamanan nasionalnya. Hal ini terlihat dari belum adanya regulasi yang mengatur tentang apa yang dimaksud dengan keamanan nasional.

Sampai saat ini fenomena yang muncul di Indonesia adalah kita memiliki aktor keamanan nasional (tentara, polisi, dan intelijen) tetapi

tidak memiliki rezim kemananan nasional untuk pengaturan batas wewenang, interaksi, dan kordinasi di antara ketiga aktor itu.

Kedua, pada tataran politik, prioritas kekuatan politik demokrasi (baca: sipil) di Indonesia cenderung mengabaikan pentingnya menerjemahkan kekuasaan menjadi wewenang. Tujuan perubahan ini adalah agar kekuasaan negara tidak lagi terpusat tetapi telah dipecah dan didistribusikan secara tersebar dan rinci di antara berbagai institusi politik.

Kewenangan pada dasarnya adalah rincian dan sekaligus pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan. Tujuannya adalah melahirkan juga istilah negara hukum (*Rechtsstaat*) dengan mekanisme *checks and balances*. Namun transisi politik yang kita tengah jalani menunjukkan bahwa isu yang sangat menonjol adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan, seperti yang tampak secara telanjang, dari isu koalisi yang sangat dinamis. Tidak tampak upaya yang serius untuk melihat kelemahan-kelemahan regulasi yang telah dibuat.

Peran Politik Rakyat dalam Menentukan Perubahan

Usai paparan Makmur, peserta diajak masuk lebih dalam ke sub bahasan 3 tentang Peran Politik Rakyat dalam Menentukan Perubahan yang disampaikan oleh Direktur Demos Antonio Prajasto.

Anton menilai bahwa demokrasi telah menjadi aturan main bersama tetapi aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia tidak terwakili dalam politik sehingga yang terjadi adalah representasi semu. Partai politik yang memiliki legitimasi dalam mengelola negara dan pembuatan kebijakan kehilangan fungsi dan peran originalnya, abai terhadap kepentingan-kepentingan petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, dan lainnya.

Dalam rangka memperbaiki representasi rakyat perlu merekayasa institusi lewat jalur multi partai, partai lokal, maupun calon non partai. Selain itu perlu dilakukan diaspora pembaruan partai politik dan pendirian partai politik baru. Atau bisa juga dengan mendorong lembaga perwakilan langsung berupa *participatory budgeting* maupun kontrak politik.

Representasi Sedikit Membaik

No	Perangkat Demokrasi	Indeks	2003/
		2007	2004
1	Pemilu yang bebas dan adil di tingkat pusat, regional, dan lokal; Pemilihan kepala daerah	64	63
2	Kebebasan mendirikan partai di tingkat lokal dan nasional (termasuk peluang bagi para calon independen), merekrut anggota, dan berkampanye untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan	40	71
3	Kemampuan partai politik dan atau para kandidat untuk memperjuangkan isu-isu vital dan kepentingan publik	36	24
4	Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, doktrin etnis, dan agama oleh partai politik dan atau para kandidat	44	38
5	Independensi partai politik dan para kandidat dalam pemilu dari politik uang dan kepentingan yang terselubung	40	20
6	Adanya mekanisme kontrol anggota terhadap partai serta respon dan tanggungjawab partai dan para kandidat kepada konstituennya	38	23
7	Kemampuan partai dan para kandidat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan	38	24
8	Partisipasi langsung	40	25
	Rata-Rata	43	36

Anton menilai bahwa gerakan sosial yang dimotori oleh agen-agen demokratik yang diharapkan dapat mengkonsolidasikan proses demokrasi menghadapi persoalan serius berupa fragmentasi, kurang terorganisasi, dan secara sosiologis mengambang. Masing-masing terfokus pada kepentingan spesifiknya dan kurang “*platform minimum*” yang berdasarkan kepentingan bersama.

Agen-agen demokratik yang melihat pentingnya mengerjakan agenda-agenda politik banyak terlibat dalam domain negara atau lembaga-lembaga pengambilan keputusan public dan berusaha metransformasikan dirinya pada aktivitas politik

Pada 2004 – 2008 ada ‘tren baru’ berupa keinginan untuk mengambil peranan lebih dalam politik dan proses demokrasi. Namun sebagian besar melakukannya tanpa lebih dulu mengembangkan basis sosial dan memperbaiki representasinya. Jalur yang dilakukan adalah jalan

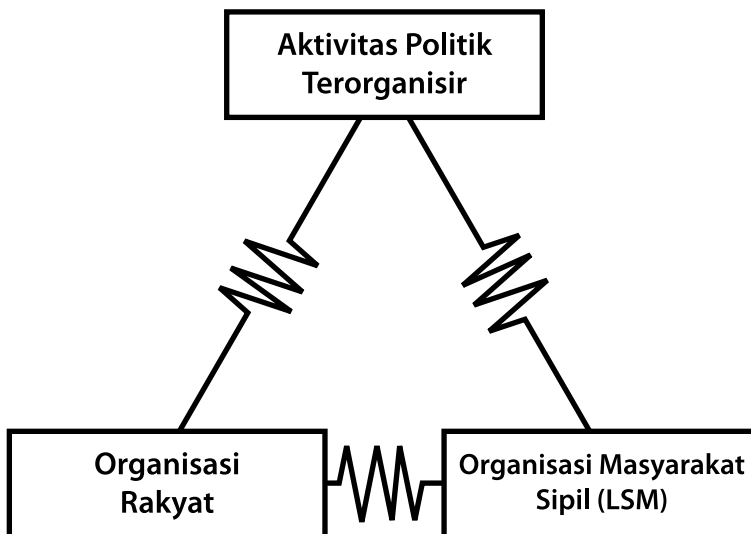
populis dengan cara memanfaatkan dukungan tokoh-tokoh yang populer atau *lobbyist*.

Untuk memperbaikinya adalah dengan membangun kekuatan yang bertumpu pada kekuatan sosial dan informasi tanpa mengabaikan sandaran ekonomi dan pengorganisasian sehingga sumber kekuasaan menjadi sangat terbatas.

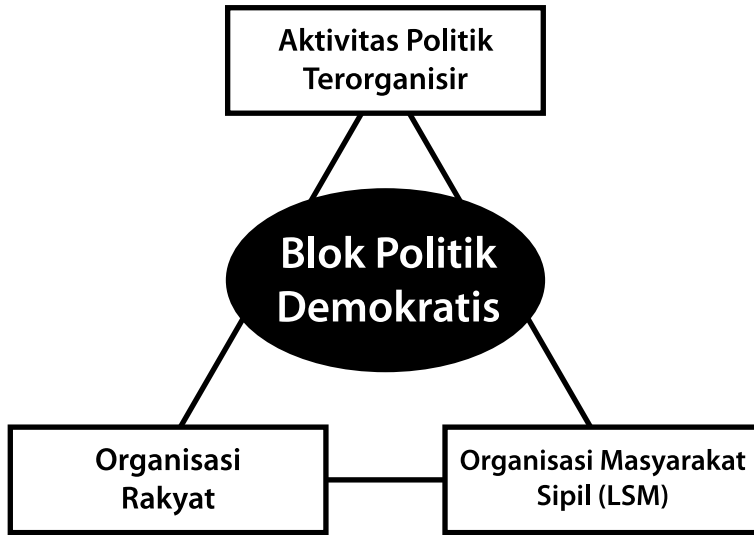
Berikut tabel yang menggambarkan keterlibatan aktor-aktor dalam domain negara yang 'sekadar' memanfaatkan keterbukaan politik dan desentralisasi tapi tidak didasarkan pada pembangunan basis representasi berdasarkan kepentingan yang kuat.

No	Sumber Kekuasaan Aktor Alternatif	Nasional	Jawa
1	Sumber-sumber ekonomi	10	11
2	Kekuatan massa/politik/militer	21	19
3	Kekuatan sosial dan koneksi	32	31
4	Pengetahuan, informasi	37	39

Saat ini yang patut disiapkan adalah menghubungkan gerakan HAM dengan 'politik' yang memungkinkan kelompok marginal memanfaatkan demokrasi dalam mengejar kepentingan mereka. Gerakan yang menghadapi dominasi aktor-aktor dominan dan partai politik daripada tercerai berai. Di satu pihak gerakan menjadi sumber kekuatan politisi-alternatif dan di pihak lain mengendalikan politisi tersebut.



Membangun hubungan yang berarti adalah membangun gerakan yang mengubah sifat keterhubungan selama ini dari hanya sekadar *ad hoc* (menjelang pemilu), kasuistis (advokasi kasus), dan basis terbatas. Selanjutnya menjalin hubungan yang lebih permanen, strategis, dan beragenda komprehensif dengan basis yang luas mulai isu, sektor, dan geografis.



Mengapa blok politik diperlukan?

- Usaha untuk menjembatani berbagai gerakan massa dan LSM “dari bawah” berdasarkan prioritas dan kegiatan mereka masing-masing masih belum berhasil.
- Usaha untuk mendirikan organisasi-organisasi politik berdasarkan kepentingan sektoral, petani dan buruh, belum berhasil mencapai posisi tawar yang berarti.
- Usaha mendorong solidaritas komunal berdasarkan agama, etnisitas, klan, dan hukum adat tidak efektif menciptakan persatuan sipil karena menyingkirkan prinsip “kesetaraan” sebagai prinsip pokok demokrasi.
- Menyusun *platform* dan bernegosiasi dengan kandidat atau partai politik secara *ad hoc* hanya menguntungkan mereka tanpa menjamin pelaksanaannya.

Apa itu blok politik demokratik?

- Wadah gerakan sosial, asosiasi sipil, organisasi kemasyarakatan, individu – bahkan para politisi tetapi bukan mewakili partai – untuk menggalang organisasi dan pemberdayaan masyarakat. Juga untuk menjalankan agenda dan program sosial-politik, mengawasi pemerintahan, dan atau mendukung pencalonan seseorang untuk suatu jabatan publik
- Wadah untuk mempersatukan kembali kekuatan rakyat yang selama ini terpecah-pecah dalam berbagai kepentingan sektoral ke dalam organisasi yang solid, terencana, dan terkoordinasi di berbagai tempat

Prinsip dan bentuk blok politik demokratik yaitu

- Aliansi non-partai politik
- Lembaga intermediari antara jaringan, gerakan dan organisasi yang fokus pada isu dan kepentingan sepihak dan partai politik dan kandidat politik
- Anggotanya LSM, Ormas, dan individu
- Blok ini berada di tingkat desa, kecamatan, provinsi dan pusat
- Blok dibentuk atas *platform* minimal yang disepakati
- Platform tersebut mengakomodasi dan mengagregasi kepentingan gerakan demokrasi yang paling utama menyangkut kepentingan banyak orang
- Blok dapat berkembang menjadi partai politik

Setelah beristirahat sejenak kongres dilanjutkan dengan Seminar II yang masih bertema sama, wajah Indonesia menjelang Pemilu 2009, yang dimoderatori oleh Asfinawati.

Moderator mengundang pembicara dan menjelaskan latar belakang pembicara. Dia juga meminta pada peserta untuk mengungkapkan lebih dulu pandangan dan harapan mereka terhadap diskusi ini.

Peserta pertama berharap ada jalan keluar dari perjuangan korban sipil dan ekosob yang selama ini memiliki alat tetapi hanya untuk memperjuangkan nasibnya sendiri.

Sementara peserta dari JRMK mengatakan korban pengusuran tak mendapat perlindungan. "Bagaimana supaya ada perlindungan

bagi pekerja sektor informal di Jakarta terlebih menjelang pemilu,” tanyanya.

Perwakilan petani Bohotokong, Sulawesi Tengah, berharap kongres menghasilkan kesepakatan penegakan HAM bagaimanapun caranya.

Konstelasi Politik dan Ruang Pemajuan HAM

Rocky Gerung, pengajar filsafat Universitas Indonesia, memandang bahwa saat ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengevaluasi dan meninjau ulang penegakan HAM. Termasuk menyamakan persepsi tentang HAM dan lebih konkretnya untuk memastikan hak tersebut ada di tangan kita dan bagaimana mengejar ketertinggalan dalam penegakan HAM.

Untuk itu seharusnya caleg diuji di kampus-kampus sebagai tempat yang sadar dan kritis akan penghormatan dan penegakan HAM. Ada 12 ribu caleg yang memperebutkan 500 kursi parlemen dalam Pemilu 2009.

Pasca reformasi tak ada yang lebih penting selain penegakkan HAM karena Orba berdiri di atas pelanggaran HAM. Memperjuangkan HAM tidak sekedar gertak tapi perlu kecerdasan konsep. Memperjuangkan HAM juga bukan menanti keajaiban. Kongres harus berpikir keras menemukan jalan perubahan.

Pertanyaannya apakah para caleg, parpol, dan anggota legislatif di parlemen saat ini paham tentang HAM?

Rocky mengatakan konsep sekuler memisahkan politik dan agama sedangkan teokratik menginginkan percampuran keduanya. Sementara pluralistik merayakan kemajemukan tanpa memandang latar belakangnya—yang penting adalah kesamaan memperjuangkan HAM—sedangkan monolitik mengembangkan politik hanya sesuai urusan keluarga, feodal, serta ingin segala sesuatu dikendalikan, entah oleh uang, kekuasaan, atau yang lain.

Untuk itu setiap partai dapat diidentifikasi 'warnanya.' Misalnya Golkar: monolitik; PKS: teokratis; PKB: pluralistik; PDI-P: nampak sekuler tapi juga monolitik.

Ruang yang masih kosong yakni sekuler sekaligus pluralistik. Ruang kosong inilah yang masih harus diolah. Pikiran adalah bukan pikiran

barat tapi pikiran manusia. Kita harus mengambilalih kesempatan memperjuangkan HAM.

Kemajemukan di ruang kosong itu artinya memungkinkan kita bicara dengan bahasa HAM. Kemajemukan memungkinkan kita memilih caleg bukan karena asal usul primordial tapi karena –misalnya- caleg tersebut tidak terlibat korupsi. Adanya loyalitas silang dan memungkinkan semua orang paham bahasa HAM bukan hanya bahasa Jawa misalnya.

Dalam Revolusi Perancis 1789, Louis XVI dipancung rakyat karena mewakili pelanggaran HAM. Prinsipnya kekuasaan harus dikembalikan pada rakyat. Kita tidak memiliki sejarah semacam itu dan oleh karena itu mungkin menjadi lembek dalam penegakkan HAM. Demokrasi adalah pertandingan argumen bukan jual beli suara. Prinsip pertama HAM adalah menghargai orang berdasarkan ayat-ayat konstitusi.

Keadilan Transisi dan Pemenuhan Hak Korban

Selanjutnya Direktur ICTJ Galuh Wandita menceritakan pengalamannya di Timor Leste saat memperbaiki gedung bekas penjara di mana ribuan orang dulunya dibunuh di sana. Seorang mantan tahanan bercerita padanya tentang pengalamannya selama di penjara. "Sepertinya tidak masuk di akal sehat manusia tapi faktanya hal itu terjadi juga," katanya.

Mendengar kisah sedih itu berulang-ulang membuatnya yakin selalu masih ada harapan dalam kegelapan dan memberinya sebuah kesan mendalam. "Apa yang mendorong umat manusia untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan? Harapanlah yang menjadi pedoman bagi kita saat kehilangan arah dalam perjalanan kita sebagai bangsa," imbuhnya.

Begitupun di saat Soeharto lengser, dia merasa berbahagia dan berpikir kita tidak akan memiliki pemerintahan yang sama seperti Orde Baru lagi. Artinya akan ada pemulihan bagi korban. Namun nyatanya perubahan sangat lambat. kerja-kerja yang dilakukan untuk mencari keadilan dalam ruang pengadilan menemui jalan buntu. Untuk itu keadilan harus diperjuangkan dari berbagai arah. Misalnya untuk mencari kebenaran bisa melalui komisi kebenaran seperti dalam kasus

Timor Timur. "Penting untuk memegang kebenaran meski tercapai sedikit demi sedikit," tegasnya.

Reparasi adalah kewajiban negara kepada korban yang mengalami pelanggaran HAM berat dan ini penting dilakukan. Akan tetapi inilah wilayah yang masih saja kosong. Selain reparasi juga ada kompensasi dan jaminan agar kejadian itu tidak terulang kembali di masa depan. Reformasi institusi pun perlu supaya pelanggaran HAM masa lalu tidak terulang kembali.

Kenyataannya banyak yang berulang kembali. Institusi tidak jera sehingga praktik kekerasan semasa Orba diulang kembali. Bagaimana jalan keluarnya? Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus kreatif dengan merebut ruang lokal dan meminta caleg mengungkapkan kebenaran tentang sebuah kasus dan mendorong mereka untuk melakukan perubahan insitusi.

Inti transformasi adalah pemulihan korban. Kita tidak bisa merubah ruang lain jika kita tidak melakukan hal ini. Ada sebuah kata di museum korban Yahudi di era Perang Dunia II yang dapat kita jadikan pelajaran. "Sudah terjadi, jadi dapat terjadi lagi".

Perjuangan Pemenuhan Hak Korban

Sementara Edwin Partogi dari KontraS menceritakan tentang korban Semanggi I yang merasa dirinya sering dilupakan dan dikesampingkan. Korban dipaksa untuk melupakan peristiwa yang sudah berlalu. Sehingga para pelanggar HAM seolah-olah mendapat kesempatan baru dan DPR masih saja sungkan menyentuh aktor tersebut.

Korban terkotak-kotak berdasarkan isu dan peristiwa saja meski ada perkembangan yang cukup baik di mana korban memperluas dirinya dalam jaringan atau komunitas yang kuat dan lebih luas lagi. Mereka sadar akan menjadi kuat jika bersatu. Ini harus menjadi sesuatu yang kita apresiasi dan kembangkan. "Kita berhadapan dengan aktor kekuasaan yang tidak paham dengan HAM," katanya.

Untuk memperjuangkan masalah ini tahap awal harus diselesaikan yakni menyampaikan soal HAM pada sektor-sektor formal. Korban diharapkan tidak hanya berbicara soal kasusnya masing-masing tapi mulai berbicara di luar kasusnya. Misalnya soal isu BBM dan pemilu. Dengan begini maka korban juga sekaligus menjadi aktor dan pejuang HAM. Di luar kita juga ada orang-orang yang bersimpati pada

korban pelanggaran HAM. "Hanya kadang kita tidak melihat itu," tambahnya.

Beberapa peserta pun melempar pertanyaan atau tanggapan atas paparan pameri. Misalnya:

Pedagang tradisional Blok M merasa terancam dengan pengusaha retail besar seperti Indomart dan Alfamart. Keduanya pengembang yang mematikan pedagang kecil. Pedagang menghadapi kesulitan dalam menghadapi pengembang yang hendak mengambil alih lahan ekonomi. Mereka meminta adanya perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional.

Sekalipun kita sudah menjadi korban tapi jika kita bersatu maka akan ada jalan terbuka bagi kita. Mari manfaatkan ruang-ruang politik yang ada. Masih ada harapan dan jalan keluar untuk bangkit dari kondisi sebagai korban.

Sumarsih (keluarga korban tragedi Semanggi I) menilai pengadilan hanya membebaskan pelaku pelanggaran HAM. Tidak ada semangat bagi korban selama tidak ada yang menjadikan penuntasan kasus HAM sebagai kebutuhan politik. Pemilu 2009 tidak lagi menjadi pilihan bagi keluarga korban sedangkan ketika ingin melakukan revolusi itu terlalu berat bagi korban. Lalu suara kami akan dikemanakan? Apakah golput? Atau memilih yang mana dari sekian banyak parpol itu? Bagaimana seharusnya sikap kami sebagai korban?

Di luar sana terjadi banyak pelanggaran HAM dan pelakunya tidak diadili. Karena yang membuat aturan adalah negara yang sekaligus melakukan pelanggaran. Bagaimana memutus lingkaran setan itu? Karena di Alas Tlogo, Jawa Timur, meski sudah ada pengadilan, kasusnya masih juga tidak jelas. Harus dibahas di kongres ini dan kita mengambil tindak lanjut.

Sementara Andi Hidayah dari Bengkulu melihat ada perusahaan pertambangan asing yang banyak merugikan warga di desanya. Tapi hak izinnya tidak juga dicabut oleh bupati meski warga menuntut pencabutan izin tersebut.

Warga Ahmadiyah menilai perempuan dan anak ikut menjadi korban kekerasan. Mereka meminta aparat menghentikan pelaku kekerasan dan mengembalikan pengungsi ke tempat asalnya.

Mbah Diran, keluarga korban 65, mengatakan sebagai mantan tapol dia dulunya dibuang ke suatu tempat untuk menebang hutan dan membuat perkampungan. Saat ini dia dijanjikan salah seorang anggota parpol akan diperbaiki kondisi kehidupannya jika mau mendukung parpol tersebut dalam pemilu. Tapi dia tetap saja bingung. "Bagaimana kami menentukan pilihan kami pada pemilu nanti?," tanyanya.

Dari pertanyaan yang muncul diatas, pembicara memaparkan beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya, Galuh berpendapat: apa saja yang bisa kita lakukan maka itulah yang harus dilakukan. Yang penting adalah pemulihan korban. Mengenai KKR, karena dorongan teman-teman di Aceh, kini mulai dibuat UU KKR yang baru. Draft tersebut sedikit lebih baik karena tidak ada amnesti bagi pelaku namun masih sangat lemah. Tidak harus menunggu KKR yang sungguh-sungguh, KKR bisa berjalan bersamaan dengan proses pengadilan.

Tentang proses keadilan dan mengapa belum mendapat keadilan, persoalannya karena pengadilan adalah bentukan masa lalu yang belum terlepas dari bayang masa lalu. Jadi korban perlu realistis jika ke pengadilan dan perlu untuk mengikat persaudaraan sesama korban.

Bagaimana memutus kejahatan HAM jika pelaku dan yang mengadilinya adalah negara? Itu memang sulit seperti di Kamboja. Akan ada perjalanan yang panjang dan tidak ada obat mujarab untuk itu.

Sementara Edwin menambahkan bahwa suara korban hanyalah untuk caleg yang memiliki kemuliaan. Yang dimaksud dengan mereka yang memiliki kemuliaan adalah mereka yang terbiasa mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam tanggapannya, Rocky menjawab: dalam APBD Jakarta 2008, Rp 30 miliar dianggarkan untuk penggusuran sementara dana pelatihan orang miskin hanya dianggarkan Rp 50 juta. Ini memperlihatkan pemahaman atas hak rakyat yang timpang. Ada alat perjuangan HAM yaitu Komnas HAM meski mereka pasif saat ini.

Korban menuntut haknya bukan semata-mata untuk haknya tetapi hahekatnya adalah hak kemanusiaan seluruh manusia. Kebebasan bukan hadiah negara tapi untuk diperjuangkan setiap hari.



Kisah Pelecut Zaman 1

Usai berdiskusi, malam harinya, dipandu Hendrik Sirait dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), para peserta membagi kisahnya. Hampir dua jam para peserta mendengarkan kisah peserta yang lain.

Kisah inspiratif nelayan insan, Kalimantan Selatan, oleh Nurdin F

Kasus ini bermula saat Indocement membuang limbah batu di pantai yang berakibat buruknya nasib nelayan yang tidak bisa bekerja lagi karena tempat pembuangan tersebut adalah mata pencarian nelayan. Hasil tangkapan menurun dan setahun mereka tidak mengakui bahwa mereka yang membuang limbah batu tersebut. Batu-batu itu, kalau tidak dikeruk, juga membuat kapal tidak bisa berlabuh karena air menjadi dangkal.

Hendrik (H) : Berapa banyak nelayan yang berjuang?

Nurdin (N) : Pada 2003 yang berjuang hanya sekitar 105 orang tapi saat ini jumlahnya seribu orang.

H : Bagaimana bentuk protes yang dilakukan nelayan?

N : Awalnya kita mengajukan atau melapor pada perusahaan untuk mengangkat batu-batu itu kembali dan akhirnya kita juga melapor pada pihak-pihak terkait. Kita juga melakukan demonstrasi tapi tak juga mendapat tanggapan hingga akhirnya kita melawan perusahaan tersebut. Kalau aparat negara tidak sanggup melakukan perlawanan maka kami yang melawan sendiri. Ini *statement* dari DPR.

H : Padahal ini kan seharusnya tanggung jawab aparat tapi kok malah menyerahkan kembali ke masyarakat?

N : Iya. Aparat mengatakan tidak sanggup dan menyerahkan kepada kita. Akhirnya kita melakukan blokade pelabuhan dan demonstrasi dengan 1500 kapal nelayan selama delapan hari delapan malam. Kita tidak pernah mengeluh kepanasan atau dingin meski diguyur hujan. Kita tidak pernah letih dalam melakukan aksi tersebut. Pada hari ke delapan kita dipaksa bubar oleh pihak perusahaan dengan bantuan kapal Angkatan Laut. Tapi kita tak menyerah dan tetap memblokade dengan kapal-kapal kita. Saat itu ada dua kapal Indonesia dan dua

kapal asing yang hendak meninggalkan pelabuhan membawa semen. Keempat kapal itu tidak bisa keluar karena kita blokade.

H : Kalau ada angkatan perang biasanya ada yang ditahan?

N : Saat itu kita mendapat pendampingan dari WALHI. Memang saat pembubaran aksi tersebut ada tiga orang dari WALHI dan tiga dari nelayan yang ditahan satu malam.

H : Hasil dari blokade?

N : Meski di blokade, Indocement belum juga mau mengaku. Tiga bulan setelah itu kita beraksi lagi ke kantor bupati. Akhirnya kita diberi sumbangan Rp 300 juta oleh bupati. Ibaratnya uang ini untuk memompa semangat. Kita terima saja sumbangan tersebut.

H : Setelah diberi Rp 300 juta apakah nelayan berhenti menuntut?

N : Tidak. Kita tetap menuntut. Lokasi harus dikembalikan seperti semula. Akhirnya Indocement mengaku setelah tim peneliti yang menyelam menemukan sampel batu di laut itu sama dengan batu yang mereka miliki.

H : Setelah mengaku apakah mengadakan pertemuan dengan nelayan?

N : Mereka mengadakan pertemuan dengan nelayan dan nelayan meminta lokasi tersebut dikembalikan lagi dengan dikeruk.

H : Berarti tuntutan nelayan tercapai atau tidak?

N : Kita tetap menuntut supaya mereka mengangkut batu tersebut. Mereka memberikan pilihan mau uang ganti rugi atau batu itu diangkat? Nelayan menolak uang ganti rugi dan tetap menuntut batu tersebut diangkat karena lokasi itu diperlukan.

H : Apakah batu tersebut akhirnya benar-benar diangkat?

N : Diangkat dan saat ini nelayan sudah bisa beroperasi kembali.

H : Kalau kita simak ini adalah contoh keberhasilan. Setelah empat tahun melakukan perjuangan akhirnya kasus terselesaikan.

N : Bila kita ingin menuntut suatu permasalahan berhubungan dengan perusahaan, misalnya kasus Lapindo, maka kita harus langsung ke Lapindo-nya supaya masalah ini cepat selesai.

Kalau melalui pemerintah atau penegak hukum maka masalah tersebut tidak akan selesai.

H : Saya pikir kisah ini bisa dijadikan inspirasi bagi kita. Terutama bagi kawan-kawan yang saat ini masih melakukan perjuangan.

Kisah inspiratif aksi Kamisan Jaringan Solidaritas Keluarga korban untuk Keadilan (JSKK), Jakarta oleh Sumarsih.

Hendrik (**H**) : Ibu adalah salah satu presidium JSKK. Setahu saya JSKK adalah komunitas dari korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yang selalu melakukan aksi di istana setiap Kamis?

Sumarsih (**S**) : Sebenarnya JSKK bukan hanya korban pelanggaran HAM masa lalu tapi baik korban sipol maupun ekosob juga bergabung di sini. Aksi ini saya harapkan dapat menjadi inspirasi bagi pejuang HAM lain.

H : Saat ini sudah beraksi yang seberapa ?

S : Sudah ke 103 kali atau dua tahun sejak dimulai pada 18 Januari 2008. JSKK mengharapkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM dapat dibawa ke meja hijau.

H : Apa tidak bosan melakukan aksi Kamisan hingga sudah ke 103 kali?

S : Demi kasih, cinta, pada kakak, adik, dan anak, kami tidak pernah jenuh melakukan aksi Kamisan. Sampai kapanpun hingga kasus pelanggaran HAM dapat ditegakkan.

H : Inspirasi JSKK dengan Kamisannya didapat darimana?

S : Inspirasinya berawal dari tertembaknya anak saya, Wawan, di Semanggi yang ternyata setelah diselidiki terjadi pelanggaran HAM. Tapi kasus Semanggi ini kami rasa sudah menjadi komoditi politik dan tidak pernah benar-benar dituntaskan. Saya, bersama ibu Yun Hap, berencana berkeliling seminggu sekali di Bundaran Hotel Indonesia meminta penutupan kasus ini. Tapi karena kesibukan masing-masing rencana ini sempat tersendat. Kemudian kami berencana kembali melakukan aksi seminggu sekali dan kami punya ide untuk membuat maskot agar aksi ini menarik. Yaitu dengan pakaian hitam-hitam yang melambangkan keteguhan, bukan duka, bagi kami keluarga

korban yang ditinggalkan. Juga payung hitam yang memiliki makna perlindungan. Bila kita ditindas oleh penguasa maka masih ada lagi yang melindungi kita yang di Atas itu. Mengapa memilih Kamis, itu bukan karena meniru. Kebetulan kami bisanya Kamis dari pukul 16:00 hingga 17:00 karena saat itu adalah jam pulang kantor. Kami menitipkan pesan pada orang-orang yang pulang dari kantor. Hal ini diharapkan juga dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Setiap aksi Kamisan kami juga mengirim surat kepada Presiden tentang tuntutan kami. Pada waktu ulangtahun KontraS ke sepuluh kami pernah bertemu Presiden tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Kami merasa bahwa selama ini kami hanya ditampung tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah tegas.

H : Tapi ibu tidak lelah kan?

S : Selama masih ada dukungan dari orang-orang yang peduli, baik tua maupun muda, saya yakin bahwa kegiatan ini akan diteruskan oleh kaum muda sampai seluruh kasus pelanggaran HAM terselesaikan.

H : Jika yang terpilih sebagai Presiden adalah Prabowo Subianto bagaimana? Yakin kasus pelanggaran HAM akan terselesaikan?

S : Saya yakin, siapa pun Presidennya, maka kebenaran dan keadilan akan berpihak pada kami yang tertindas.

Kisah petani Takalar, Bashir Tutu (**B**), Sulawesi Selatan

H : Pak bisa diceritakan awal kisahnya?

B : Saya adalah keluarga korban yang ditembak Brimob dalam kasus sengketa lahan Tanjung Pura PT Perkebunan Nusantara (PN) dengan masyarakat Takalar baru-baru ini. Tanah di Tanjung Pura, Takalang, dibebaskan tahun 1980 dengan perjanjian kontrak selama 25 tahun ke depan. Sehingga masyarakat berpikir bahwa perjanjian ini sampai 2005. Sampai 2008 atau masyarakat memanfaatkan lahan selama tiga tahun berjalan, ada pembebasan, tapi anehnya masyarakat yang punya lahan tidak disertakan. Tiba-tiba keluar SK Bupati. Maka ini adalah pembodohan rakyat oleh pemerintahnya sendiri. Masyarakat lalu menemui DPRD tapi mereka tidak memihak masyarakat. Akhirnya masyarakat berdemo

memancing pemda agar mau bertemu. Menurut saya, biarpun mati tidak mengapa kalau kita betul-betul mempertahankan hak kita. Kemudian saya membuat forum. Awalnya ada tim 15 meliputi 15 desa yang terlibat tapi dalam tiga kali pertemuan ternyata tidak ada hasilnya. Maka kami membentuk tim sembilan meliputi sembilan desa di mana saya sebagai ketua. Tim ini untuk mempertahankan hak-hak masyarakat karena selama ini pemerintah tidak memihak masyarakat. Seandainya memihak pun tidak ada penyelesaian. Yang dikuasai PT PN sebesar 4000 Hektar. Alhamdulillah, 75 persen kini sudah berhasil dikembalikan pada kami. Saat ini kami sudah dapat menanam. Kita terus memboikot setiap kali mereka melakukan kegiatan di lapangan. Masyarakat mati-matian mempertahankan haknya.

H : Jelaskan tentang proses penembakan?

B : Oktober 2008 PT PN bersikeras merebut lahan itu namun kami mempertahankannya dan tidak takut mati. Kami melakukan blokade sehingga kami dipanggil Brimob hingga kemudian terjadi bentrokan antara polisi dengan masyarakat. Saat itu ada empat orang korban kekerasan aparat. Dua orang ditangkap. Yang parah namanya Dentika dan sempat di operasi. Masukan saya, bila ada korban saat bentrok dengan polisi, jangan dirawat di rumah sakit instansi itu sendiri karena terjadi pembohongan. Isunya bisa diputarbalikkan sehingga kasus hukumnya tidak selesai. Masalah ini sudah diproses hukum melalui LBH Makasar dan mungkin sudah sampai Jakarta. Situasi terakhir kami diam lebih dulu karena setelah penembakan itu Kapolda hingga Kapolresnya diganti. Pimpinan PT PN juga diganti bersamaan dengan pergantian Kapolres.

H : Jadi masyarakat sudah bisa beraktifitas kembali?

B : Alhamdulillah sudah. Aksi boikot membuat PT PN tidak bisa keluar dan karenanya 75 persen lahan sudah dikembalikan ke masyarakat.

H : Menurut Anda kapan seluruh hak masyarakat dapat dikembalikan?

- B** : Saat ini, karena masalah ini sudah di proses lembaga hukum, maka kami serahkan putusnya pada hukum. Tapi bila tidak juga tuntas maka masyarakat akan tetap bertahan di lapangan untuk memperjuangkannya. Kita tetap konsisten.
- H** : Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita tentang konsistensi dalam perjuangan.



Apakah Pemilu Menjanjikan Perubahan?

Hari kedua kongres diisi dengan diskusi. Sebelum dimulai, Chalid Muhammad, membuka acara dan berharap peserta diskusi mampu mengidentifikasi dan menganalisis situasi HAM di masing-masing sektor. Para peserta akan dibagi menjadi empat kelompok. Yaitu, kelompok agraria, SDA, dan perburuhan difasilitatori Siti Maemunah. Kelompok penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dipandu Papang Hidayat. Kelompok pelayanan publik dan hak-hak pelayanan sosial difasilitatori Asfinawati. Kelompok peran politik perempuan karena di dalam proses politik perempuan selalu menjadi korban pelanggaran HAM dikoordinasi Desti Murdijana.

Disetujui jika masing-masing kelompok akan membahas beberapa agenda pokok supaya diskusi tidak melenceng dari tujuan. Agenda itu diantaranya adalah:

- Mampu melakukan analisis terhadap peta politik lokal dikaitkan dengan persoalan yang dibahas.
- Aktor-aktor yang paling berpengaruh terhadap persoalan yang dibahas.
- Kebijakan-kebijakan yang menjadi akar penyebab persoalan yang dibahas.
- Analisis situasi HAM sejak 2004.
- Analisis kecenderungan ke depan khususnya yang berkaitan dengan krisis global.
- Analisis Pemilu 2009, apakah pemilu menjanjikan perubahan atau tidak.
- Analisis inisiatif model perjuangan yang akan diambil nanti.

Diskusi kelompok berlangsung tiga jam dan dilanjutkan dengan diskusi pleno. Dalam sesi pleno masing-masing kelompok diskusi akan mempresentasikan hasil diskusi mereka disertai dengan tanggapan dan masukan dari peserta lainnya.

Sektor Agraria, SDA, dan Perburuhan

Kelompok I yang difasilitasi Siti Maimunah dimulai dengan pengenalan masing-masing peserta yang dilanjutkan dengan penjelasan soal mekanisme dan substansi diskusi. Dijelaskan bahwa pertemuan

ini sengaja diadakan menjelang pemilu agar suara mereka didengar mengingat absennya penegakan HAM. Acara ini diharapkan juga dapat memberikan tekanan pada pemerintah.

Meski begitu, disadari jika pertemuan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan secara langsung. Untuk itu setiap kelompok diminta untuk menganalisis situasi saat ini dan kecenderungan ke depan.

Untuk memudahkan mencari jawaban, pertanyaan kunci untuk melihat situasi terkini adalah, menemukan masalah yang dihadapi, siapa aktor yang dominan, apa saja kebijakan negara yang menjadi pemicu pelanggaran HAM, dan bagaimana pemulihannya?

Saat ditanya soal situasi terkini yang menghambat pemulihan HAM, beberapa peserta antusias menceritakan pengalamannya. Mereka adalah:

Rasdullah dari UPC mengangkat soal kasus penggusuran kampung miskin. Seingatnya, dimasa Gubernur Fauzi Bowo, ada tiga kali penggusuran. Rencananya 34 kampung lain juga akan digusur dengan alasan akan dibuat RTH. Pola pikir gubernur adalah orang miskin membuat kotor Jakarta. Orang miskin yang disalahkan ketika kota kotor padahal penghasil sampah terbesar bukan orang miskin tapi orang kaya dan pabrik. UPC juga tak tinggal diam dengan berkeliling ke 47 kampung di Jakarta mencari informasi tentang reputasi caleg. Aktor pelanggar HAM adalah gubernur dan anggota DPRD Jakarta. Kebijakan yang melanggar HAM adalah peraturan daerah.

Ridwan dari Bogor bercerita tentang tanah masyarakat tempat pemukiman yang diklaim TNI AU sejak 1986. korbannya ada 2000 KK dengan kurang lebih 6000 jiwa. Masyarakat terus melawan dan menolak klaim tanah. Klaim TNI tanah akan digunakan *water training* namun kenyataannya dibuat tambang pasir. Kendalanya anggota TNI AU yang tak segan menembak serta memukul. Selain TNI AU, pengusaha tambang, BPN, dan pengusaha juga menjadi aktor pelanggar HAM. Kebijakan yang digunakan adalah SKAP.

Ahsan dari Bandung mengatakan jika kasus kisruh tanah karena perizinan ilegal di Bandung dihadapi warga dengan solid. Yang terjadi justru masalah perburuan di mana terjadi kriminalisasi buruh, PHK, dan intimidasi. Buruh tidak bisa bergerak karena ditambah aliansi antara penguasa dan penegak hukum. Buruh juga mempunyai masalah internal yakni mudah patah semangat dan kepengurusan organisasi

yang tidak kuat. Organisasi buruh seharusnya mampu menampung dan menganalisis kasus-kasusnya. Telah melakukan litigasi dan demo. Seharusnya dapat melakukan perbaikan sistem atau UU melalui loby. Masalah terletak pada UU Tenaga Kerja nomor 13/2003.

Arif bercerita pada 7-9 Mei 2008 memimpin demo dan mendapat surat PHK dari Angkasa Pura. Alasan PHK karena tidak mengindahkan aturan direksi untuk tidak melakukan mogok kerja. Yang di PHK satu orang, tujuh orang diskorsing, dan 52 orang diperiksa internal. Aktornya direksi Angkasa Pura, mabes Polri, kompolnas, dan polda metro.

Nuzul mengatakan jika permasalahan kontrak dan *outsourcing* yang dilakukan hanya satu dan dua bulan menjadi momok baginya. Hal ini bertentangan dengan UU namun terus dilakukan dengan banyak alasan misalnya krisis keuangan. Aktornya pengusaha, polisi, dan dinas tenaga kerja. Yang mereka lakukan adalah menduduki pabrik. Kebijakan yang mengekang adalah SKB tiga dan empat menteri. Buruh, dengan kesenjangan tingkat pendidikannya, seringkali berhadapan langsung dengan pengusaha. Mereka pernah menduduki perusahaan dan melakukan produksi sendiri.

Andi warga Bengkulu berkisah tentang kasus pertambangan pasir besi yang tidak mereklamasi bekas galian tambang. Mereka juga tidak mengantongi izin masyarakat dan pemerintah pada blok 2 dan 3. protes telah dilakukan pada camat, bupati, perusahaan (PT Pamia), dan bapedalda. Dampak pada masyarakat adalah abrasi pantai cepat terjadi, angin kencang, dan gelombang pasang karena hutan habis dibabat yang menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Pendapatan pencari kerang hilang dan air sumur terasa asin. Telah melakukan negosiasi dan aksi sebanyak tiga kali.

Utul S menyampaikan penggunaan pukot harimau yang menghabisi penghasilan nelayan di Medan. Celaknya tindakan ini malah dilindungi oleh Lantamal dan TNI AL. Juga muncul kasus penambangan pasir besi untuk landasan pacu Bandara Koalanangu. Dampaknya beting-beting hilang dan jika terjadi tsunami diperkirakan akan langsung mencapai rumah penduduk. Abrasi saat ini sudah tiga meter. Aktornya bapedalda, bupati, dan gubernur. Sudah bedemo 15 kali tapi mengalami kriminalisasi dan penyiksaan. Kasus ini sekaligus menimbulkan kerusakan hutan mangrove.

hamzah bercerita jika hak ulayat masyarakat dan mata pencarian mereka hilang disebabkan Newmont yang menambang emas. Dampaknya dirasakan satu kampung penduduk dengan lebih dari 1000 jiwa. Telah dibuat tim investigasi, yang tidak melibatkan warga, dan hanya terdiri dari bupati, pemda, dan sekda. Hasil tim investigasi menyatakan jika warga tidak memiliki hak ulayat. Aktornya polisi dan militer yang melakukan intimidasi pada warga. Juga menteri lingkungan hidup. Warga sudah berdemo sebanyak tiga kali.

Rosidin dari Kalimantan Tengah berkisah tentang kasus sawit sejak tahun 2004. Mereka berhadapan dengan perusahaan sawit milik Abdul Rosyid, seorang anggota DPR. 1000 jiwa warga di tiga kampung terkena dampaknya dengan berkurangnya lahan garapan untuk menanam padi sehingga lapangan pekerjaan juga hilang. Lahan-lahan dan kebun warga diratakan menyebabkan mereka beralih menjadi pekerja perusahaan. Di wilayah lain, dalam satu kecamatan, bahkan terjadi penggusuran tanah bersertifikat dengan paksa. Dampak susulan adalah banjir dan ikan-ikan di tambak tercemar limbah. Aktornya pemilik perusahaan, Brimob, dan kades.

Saleh tak kalah lantang menceritakan perusahaan Jambi Sawit Lestari. Lahan yang sudah ditelantarkan sejak 1995 dan diolah masyarakat tapi kemudian lahan tersebut diambil alih oleh perusahaan tanpa pemberian kompensasi apapun kepada masyarakat. Aktornya perusahaan dan Brimob. Bahkan terjadi adu domba antar masyarakat. Mereka telah berdemo sebanyak dua kali. Peristiwa ini dialami warga di 12 desa di dua kecamatan. Hambatannya adalah UU Perkebunan 18/2004 dan UU Pokok Agraria 5/1965.

M. Nawli dari jambi mengatakan soal perampasan tanah dengan menggunakan hukum sebagai alat membungkam dan mengkriminalisasi.

Aisyah lain lagi. Dia bercerita tentang kasus penggusuran paksa dengan aktornya adalah gabungan TNI, polisi, Satpol PP, dan Dishut. Terjadi pembakaran rumah, penganiayaan, pemukulan, penangkapan, dan pelecehan seksual. Mereka telah melakukan kampanye dan loby ke Dephut dan DPR. Warga bahkan membuat *draft* dan pemetaan sendiri. Dampaknya masyarakat kehilangan mata pencaharian yang selama ini mereka nikmati.

Gasman menceritakan soal kasus klaim tanah oleh TNI AU di Bojong, Bogor, Jawa Barat, untuk lapangan terbang domestik. Mereka telah berdemo. Rekomendasi dari BPN, bupati, dan DPRD menyatakan lokasi itu adalah tanah adat. Aktornya adalah TNI AU dan Dephan serta kebijakan yang menghambat mereka adalah SKAP 1950.

Joko asal Cilacap, Jawa Tengah mengatakan adanya kasus polusi debu batubara PLTU yang berasal dari sisa pembakaran pembangkit listrik. Ada tiga kampung dengan 756 kepala keluarga yang terkena dampaknya dan menyebabkan pertanian berkurang panennya dan nelayan tidak bisa mencari ikan. Mereka telah melakukan demo dan ada negosiasi tapi hanya diberi janji-janji. Warga mengalami ancaman dan intimidasi.

Lalu bagaimana sektor agraria, SDA, dan perburuan dikaitkan dengan krisis keuangan dan perubahan iklim? Tanggapan yang muncul pun bervariasi dan tak semuanya menyiratkan pesimisme. Masih ada harapan.

UPC misalnya telah membuat percontohan dan penataan perumahan miskin daripada hanya sekadar melakukan penggusuran. Konsep itu telah diajukan ke DKI. Juga adanya pembagian peran antara pemda dan masyarakat miskin kota. Harapan bertambah menggumpal dengan kesolidan warga.

Ridwan yang bersengketa soal tanah dengan TNI AU di Bogor sejak 1986 mengatakan jika kepala BPN telah menginstruksikan reforma agraria. Begitupula Hamzah yang mengatakan jika sebenarnya ada perubahan karena ada skema raskin dan BLT menyusul sulitnya lahan pangan didaerahnya. Dia berharap pembangunan infrastruktur lebih memenuhi kebutuhan warga. Termasuk air bersih, kesehatan, dan pendidikan.

Tapi ada juga yang memberi catatan khusus seperti Aisyah yang mengkritisi BLT supaya menjadi proyek padat karya yang berkelanjutan dan tidak membodohi seperti saat ini. Nuzul mengatakan tidak ada harapan kecuali kawan-kawan di Aceh yang mengusung partai lokal memenangkan pemilu. Itupun harus selalu dikawal.

Namun Ahsan, M. Nawli, dan Andi bersikap pesimis. Andi mengatakan ada kemunduran kebijakan perburuan, Nawli menggarisbawahi tentang perubahan kecenderungan di mana saat

ini masyarakat dihadapkan langsung dengan perusahaan, dan Andi mengatakan soal pemerintah yang saat ini lebih banyak melindungi pemimpin daerah karena kedekatan personal.

Khusus soal pertanyaan apakah Pemilu 2009 memberi harapan, Aisyah mempertanyakan ukuran dan jaminan meski dia tidak setuju golput karena bagaimana memperjuangkan hak jika tidak menggunakan hak suara yang dimiliki. Untuk itu perlu mengusung calon yang dikenal latar belakangnya.

M. Nawli tetap pesimis dengan mengatakan supaya tak berharap pada Pemilu 2009 karena sistem politik tidak berubah. Akan lebih konkret jika merebut ruang yang ada meski hanya posisi Kades sekalipun. Untuk itu tetap saja masih ada harapan.

Nuzul mengatakan tidak percaya dengan parpol yang ada saat ini dan jika ingin golput maka itu harus dilakukan dengan terorganisir.

Akhirnya diskusi panjang hari itu ditutup fasilitator yang meminta lima sukarelawan menyusun poin-poin yang akan dibawa dan dijelaskan dalam pleno.

Penuntasan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu

Diskusi yang difasilitasi oleh Papang Hidayat merumuskan permasalahan yang dihadapi, di antaranya:

1. Aktor dominan yang terlibat di banyak kasus adalah TNI dan Polri.
2. Hak-hak yang dimiliki korban yang masih terabaikan adalah:
 - a. Hak kebenaran yang harus dituntut oleh korban.
 - b. Hak keadilan meski berat untuk mendapatkan keadilan.
 - c. Hak pemulihan bukan hanya dalam bentuk kompensasi berupa uang tapi juga status politik seperti pada kasus 65.
3. Sejumlah institusi penghambat adalah Komnas HAM, DPR, Kejaksaan Agung, Presiden, dan pengadilan yang belum juga membentuk Pengadilan HAM ad hoc.

Berbagai persoalan itulah yang lantas dijadikan bahan evaluasi internal. Bustam mengatakan jika meski kasus yang dihadapi korban berbeda-beda tapi sejatinya inti permasalahannya sama. Korban harus membentuk kekuatan riil dalam satu komunitas.

UU Pemilu yang memperbolehkan semua orang berkompetisi sebagai caleg harus dijadikan momentum bagi para korban untuk menembus DPR dan lalu mengambil kebijakan sesuai dengan idealisme korban.

Peserta pun langsung menimpali jawaban Bustam. Misalnya,

1. Korban sudah mempunyai semangat dan kekuatan.
2. Hambatan justru dari instansi dan kebijakannya.
3. Dalam pemilu korban harus meneliti dulu profil seorang caleg apakah sesuai dengan kepentingan korban seperti dia sudah terjun dalam perjuangan HAM atau tidak.

Sumarsih menambahkan bahwa kekuatan internal korban masih lemah dan hambatan yang ada di luar korban adalah tiadanya keberpihakan pada korban. Akibatnya pelanggaran HAM masih terjadi. Untuk itu perlu pembenahan termasuk pendampingan dan strategi baru untuk mempercepat penyelesaian.

Korban jangan sampai lengah di tingkat loby. Korban juga harus bergerak dengan memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa ada pelaku pelanggaran HAM yang maju sebagai wakil rakyat dalam pemilu. Juga harus ada pergerakan yang terorganisir dan kuat. Pengadilan juga harus dibersihkan dari kroni-kroni Soeharto. Mau tidak mau korban juga harus masuk dalam jajaran kenegaraan.

Irosnisnya pelaku dalam berbagai kasus pelanggaran HAM adalah anggota militer yang dianggap berjasa pada negara. Padahal di mana jasa mereka? Tidak ada.

Korban harus kuat memegang komitmen. Jangan sampai kita menjadi korban kedua kali.

Membuat tabulasi tentang kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dalam memperjuangkan kasus tersebut. Tabulasi itu untuk membangun kekuatan internal untuk mengkonsolidasikan korban di tiap daerah. Dari tabulasi ini, kemudian, korban saling berkunjung antar daerah masing-masing untuk konsolidasi.

Sebaiknya korban tidak masuk dalam parlemen karena semuanya busuk di lingkaran itu. Kita berjuang dari luar saja. Apabila korban sudah duduk di parlemen juga tidak menjamin apakah dia bisa memperjuangkan hak korban atau tidak.

Sebaiknya korban tidak golput tapi dengan menyaring calon mana yang layak dipilih mewakili kita. Suara kita sangat berharga untuk memutuskan siapa wakil kita nanti.

Kita bisa mengangkat apa dan siapa pelanggar HAM pada masyarakat dengan mengangkatnya ke permukaan.

Dalam kongres ini kita harus mendesakan kontrak politik pada calon yang maju dalam pemilu nanti. Panitia sebaiknya memberikan acuan yang kita jadikan bayangan apa-apa yang bisa kita usulkan sebelum mengarah pada putusan.

Agak terlambat bila kita melakukan pendidikan politik pada korban pelanggaran HAM. Yang harus dilakukan adalah pendidikan HAM pada masyarakat.

Dari hasil diskusi itu dirumuskan beberapa poin yang dianggap penting, yakni:

- Semua korban adalah pejuang HAM dan harus terus menuntut kebenaran, keadilan, dan pemulihan hak meskipun memiliki latar belakang kasus yang berbeda.
- Konsolidasi dan solidaritas antar pejuang HAM adalah keharusan. Refleksi internal harus terus dilakukan supaya tidak terpecah belah. Perbedaan harus dipahami hanya soal taktik dan tidak boleh menghambat tujuan utama korban.
- Perlu membangun relasi strategis dengan lembaga-lembaga lain sebagai pendamping untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan korban dalam hal pendidikan HAM, loby, dan diplomasi.

Umumnya korban memahami kebijakan dan mekanisme formal dalam penuntasan peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu seperti yang diatur dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam kasus 65 masih terjadi penyangkalan dari negara, sedangkan kasus orang hilang, TSS, dan Mei terhambat di meja Jaksa Agung. Sedangkan dalam kasus Tanjung Priok dan Timor-Timur seluruh pelakunya di vonis bebas oleh pengadilan.

Korban juga perlu membangun strategi memanfaatkan mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM yang ada untuk mengantisipasi adanya RUU KKR.

Korban mengerti hambatan yang ada lebih bersifat politis dalam bentuk keengganan penguasa yang masih mewarisi Orde Baru.

Korban tidak memiliki sikap politik yang bulat menghadapi Pemilu 2009 meski sadar bahwa institusi negara hasil pemilu akan menentukan berhasil tidaknya penuntasan pelanggaran berat HAM masa lalu.

Idealnya korban terlibat langsung dalam proses pemilu untuk merebut ruang politik di masa depan namun partai politik dan sistem politik yang ada dianggap masih rusak karena mewarisi sistem Orde Baru.

Ada dua sikap yang kontras dari kelompok ini. Di satu sisi memilih golput sementara di sisi lain ada yang bersikap lunak dengan memanfaatkan caleg yg memiliki *track record* baik soal HAM. Beberapa komunitas korban sudah bahkan sudah didekati atau mendekati caleg-caleg potensial tersebut.

Meski berbeda tetapi semua peserta sepakat untuk menolak memilih caleg atau partai politik yang memiliki *track record* sebagai penjahat HAM

Pelayanan Publik

Diskusi ini difasilitasi Asfinawati dan notulensi oleh Alghif. Diskusi berjalan hangat saat para peserta menunjukkan antusiasmenya. Berikut ini adalah cuplikan diskusi yang terjadi.

Pelayanan publik di sini adalah hal-hal mengenai pelayanan identitas, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dokumen hukum menyangkut hak milik, atau hak ekonomi. Bisa dibilang pelayanan publik adalah semua semua dokumen yang menyangkut hak milik dan hak ekonomi.

Sejumlah peserta merespon tentang situasi pelayanan publik di wilayah masing-masing mulai dari KTP, jaminan sosial, pungli, dan soal korupsi.

Windu dari SRMI, Jakarta menilai pelayanan kesehatan gratis yang ada tidak pernah sampai ke masyarakat. Bahkan RT/ RW tidak mengerti dan mempersulit SKTM. Jadi sosialisasi tidak sampai ke bawah. Juga masalah pencairan dana yang dipersulit dan dibatasi. Pasien dibatasi Rp 30 juta.

Menteri kesehatan sudah menegaskan jangan pernah menolak orang miskin di RS, tapi faktanya lain. Kebijakan Rp 30 juta itu dibuat dinas

kehatan karena anggaran terlalu kecil. Hal lain karena RS tidak lagi berfungsi sosial tapi komersial. Karena tidak berjalan dengan baik Askeskin diganti Jamkesmas.

Sunaryo dari Solo, Jawa Tengah, melihat pelayanan publik ternyata dijadikan urusan di luar negara termasuk pelayanan dalam soal agama dan pendidikan. Negara tidak menempatkan batu timbangan ditengah-tengah sehingga mengenyampingkan yang satu dan mengistimewakan yang satunya lagi. Dalam soal ekonomi muncul kelompok bisnis, misalnya dalam masalah angkutan terjadi benturan antara pemerintah dengan supir angkutan.

Tidak ada perlindungan terhadap kelompok kecil. Termasuk pengusuran PKL. Juga ada kendala dalam pelayanan publik di bidang politik jika ada partai politik yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Contohnya pada waktu akan dideklarasikannya Partai Papernas (Partai Persatuan Pembebasan Nasional) di Solo yang dipersulit.

Melihat persoalan tersebut, saya memandang negara sudah tidak berfungsi lagi. Pendidikan sudah diperjualbelikan. Lihat saja perjuangan mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebentar lagi semua institusi pendidikan akan dijadikan badan hukum. Negara bukan lagi milik rakyat. Kita harus memperjuangkan agar negara tidak digusur kepentingan pasar. Kita harus menegakkan negara Pancasila.

Jamaludin dari Pulau Kalimantan di pesisir Selatan Malaysia yang lebih dekat ke Malaysia dibanding ke Indonesia mengatakan jika mereka tertindas oleh sawit. Di sana pelayanan publik tidak ada. Pengusaha menggusur tanah masyarakat semauanya. Tingkat kekerasan aparat luar biasa bahkan saya ikut menjadi korban. Saya pernah diundang menceritakan soal ini ke Singapura dan Jenewa. Tapi apa yang dilakukan Komnas HAM? Sampai sekarang kita tidak pernah menemui titik temu. Bahkan masyarakat diusir dari tempat tinggal.

Hal senada diungkapkan M Tarmizi Abi, Kepala Desa dari Batang Hari, Jambi yang mengatakan apa yang disampaikan peserta sama dengan yang terjadi di Jambi. Pelayanan publik di sana, katanya, karena adanya UU otonomi membuat "raja-raja" kecil berkuasa.

"Saya pernah menyampaikan ke bupati dan DPRD tentang kurangnya pelayanan tapi dijawab dalam era otonomi daerah, pusat hanya bersifat

mengawasi,” katanya. Gubernur bisa menempatkan seseorang di suatu instansi kendati tidak sesuai dengan kerjanya. Misalnya seorang guru ditempatkan di bidang pertanian. *Skill*-nya tidak *nyambung*.

”Kepala RS di daerah kami juga seorang sarjana agama dan malah melakukan perbuatan asusila dengan pasiennya. Ini akibat pemerintah tidak menempatkan orang sesuai *skill*-nya. Dalam pengamatan saya pemerintah pusat sudah baik tapi masalahnya karena adanya ”raja-raja” kecil di daerah,” bebernya.

Sementara salah satu korban 65 hingga kini mengaku jika ada diskriminasi pelayanan publik untuk dirinya. Misalnya dipersulit mendapat KTP seumur hidup dan diskriminasi pelayanan KPR. Peranan militer dalam mengawasi bekas tapol juga masih ada.

”Ini terjadi saat kawan-kawan akan mutasi pindah alamat mereka diwajibkan melapor ke Kodim. Meski banyak yang dapat jatah jaminan sosial tapi apabila ada kejadian yang bersifat nasional aparat militer langsung mengumpulkan tapol dan kita disuruh melapor,” uraiannya.

Peserta dari ahmadiyah mengatakan sudah melapor ke Komnas HAM tapi belum mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Kasus yang dilaporkan dikatakan kurang bukti. Padahal kita bisa melihat bagaimana kenyataannya saat puluhan mesjid ahmadiyah dibakar orang.

Disepakati dalam diskusi tersebut bahwa apapun pandangan politiknya, selama kita tidak melakukan kejahatan maka pelayanan publik adalah hak setiap orang. Pelayanan publik tidak harus dibedakan atas latar belakang agama seseorang.

Seperti diungkapkan salah satu peserta diskusi yang menyatakan bahwa orang Islam di Tanjung Priok dan Aceh serta orang Kristen di Timtim juga dibunuh. Masalahnya bukan soal agama. Apapun agama dan pandangan politiknya tapi bisa menjadi korban pelanggaran HAM.

Aan dari Lampung melihat tidak ada keinginan kuat dari pemerintah pusat untuk menentukan standar pelayanan publik. Penerapan kebijakan publik menjadi parsial di daerah tergantung *leadership*-nya karena sampai sekarang tidak ada sanksi yang diberikan. Perlu ada sanksi jika lalai memberikan pelayanan publik. Walaupun di kepolisian

ada prosedurnya tapi tidak ada sanksinya karena tidak ada undang-undangnya.

Sunaryo mengatakan untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu mengetahui di mana posisi negara saat ini. "Sistem negara ternyata sudah dikuasai kapitalis. Negara mau menjamin sarana publik hanya untuk mendapat bantuan," katanya. Sehingga mau tidak mau negara harus bertanggungjawab. Harga jual rakyat Indonesia yang telah mengalami kekerasan sangat rendah karena negara sudah sepenuhnya disewa untuk kepentingan asing.

Sementara aktor yang sangat dominan dalam kasus pelanggaran pemberian pelayanan publik diantaranya adalah pemerintah pusat. Misalnya dalam soal kesehatan di mana menteri kesehatan sebagai aktor.

Salah satu korban menambahkan, dirinya pernah mengajukan tuntutan rehabilitasi ke MA dan dijawab hak rehabilitasi ada di tangan Presiden. Bagi dirinya, pemerintah pusat kurang memberi perhatian korban.

Melihat lapisan persoalan ini ternyata apakah pemerintah berani ataukah melempem maka itu tergantung permasalahannya. Padahal seharusnya UU sebagai alat yang mengatur pelayanan publik.

Seperti diulas diskusi sebelumnya, penegakan HAM tidak bisa bergerak karena tidak ada kontrak politik dengan partai. Jika ada kontrak politik maka partai bisa diawasi.

Selain itu, menurut salah satu peserta, Presiden dan DPR juga harus dianggap sebagai faktor yang menghambat pelayanan publik.

Peran Politik Perempuan

Di kelompok diskusi ketiga peserta yang difasilitatori oleh Desti Murdijana menyelami isu peran politik perempuan dalam gerakan HAM. Ada 16 orang yang ikut dalam diskusi yang dimulai selama tiga jam itu.

Ada beberapa butir yang dibahas dalam diskusi itu. Misalnya analisa peta dan situasi politik lokal, aktor yang berpengaruh, kebijakan penyebab masalah, analisis situasi HAM 2004-2009, dan kecenderungan ke depan. Yang lainnya adalah soal krisis ekonomi

global, krisis lingkungan, perubahan iklim, analisis Pemilu 2009, dan inisiatif yang sudah dilakukan.

Dari analisa peta dan situasi politik lokal dihasilkan kesimpulan jika ada banyak partai di tengah ketidakpercayaan publik. Itu karena partai diyakini hanya mengambil manfaat sesaat. Para korban belum tentu menentukan pilihan ditambah dengan terbatasnya keterlibatan perempuan dalam parpol. Bahkan caleg perempuan tak mendapatkan pendidikan politik

Peserta dari Sumatra Barat mengatakan jika keseluruhan elemen itu akan memicu tingginya angka golput. "Program-program partai tidak menyentuh masyarakat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Pemilu juga kurang tersosialisasi," katanya.

Peserta dari Jakarta bercerita tentang sebuah panti rehabilitasi sumbangan PDI-P yang dia tempati bersama dengan kawan-kawannya yang lain. Akibatnya, "ada tekanan untuk memilih PDI-P." Dirinya juga mengalami kesulitan untuk memilih karena tidak mengantongi kartu pemilih karena tidak mempunyai KTP Jakarta. Sementara saat dirinya hendak mengurus perpindahan KTP tapi dipersulit.

Di Palembang, peserta lain menambahkan, caleg melakukan intimidasi untuk mendapatkan dukungan. Tindakan ini kontan mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang memimpin pemimpin yang baik.

Di Ciamis lain lagi. Di kota pesisir Jawa Barat itu eksploitasi perempuan ditandai dengan tingginya angka perceraian, KDRT, dan beberapa penyiksaan bermotifkan uang. Ironisnya KDRT tak sampai di pengadilan meski ada beberapa aktivis perempuan yang aktif mengadvokasi. Kasus HIV/ AIDS juga tinggi dan buruh perempuan di bayar lebih murah.

Di kota Sidoarjo, tempat di mana lumpur Lapindo menyembur tanpa henti, perempuan tidak mendapatkan penyuluhan tentang pemilu. Mereka yang tergusur karena luapan lumpur Lapindo juga tidak bisa memilih ditempat tinggalnya yang baru karena belum mengantongi identitas. Angka golput juga tinggi karena tak selesainya kasus Lapindo.

Di Timor Leste, bekas provinsi Indonesia yang merdeka pasca jajak pendapat 1999, perempuan mendapatkan pendidikan yang minim. Angka kekerasan terhadap kaum hawa juga tinggi. Di desa, perempuan tidak mendapat akses atas banyak hal termasuk pendidikan.

Hal minus lainnya adalah belum adanya perdebatan untuk penyelesaian kasus-kasus HAM, diskriminasi pendidikan antara anak pejabat dengan anak warga biasa, dan suara perempuan dipakai untuk isu pemilu.

Siapa saja aktor yang berpengaruh? Mereka adalah pemilik modal, pemerintah, lembaga – lembaga donor, tokoh agama dan adat, lembaga agama, dan anggota legeslatif.

Beberapa kebijakan dianggap sebagai penyebab masalah yakni kebijakan yang hanya melindungi kepentingan tertentu dan UU yang kontradiktif dengan kepentingan masyarakat seperti UU Penanaman Modal dan UU Kehutanan. Untuk isu perempuan tidak ada kebijakan yang melindungi perempuan dan semakin banyak perda yang membatasi perempuan.

Pelanggaran HAM masih terjadi, diantaranya soal pembebasan lahan dalam analisis situasi HAM 2004-2009. Media lokal diprediksi lebih banyak menutup kasus karena telah dibeli pelaku. Sementara Komnas HAM yang mempunyai kewenangan terbatas dan pengadilan HAM yang belum berfungsi membuat Komnas HAM akan ditinggalkan. Ujung-ujungnya penyelesaian HAM akan jalan di tempat

Terkait krisis ekonomi global dan perubahan iklim, diprediksi jika masyarakat akan mengalami krisis pangan, kemiskinan meningkat, dan pemilik modal akan semakin menguasai sumber daya alam termasuk tanah. Pasar tradisional akan terkikis. Dana pemerintah akan lebih fokus pada kepentingan ekonomi daripada kepentingan perempuan.

Sedangkan soal analisis Pemilu 2009, peserta diskusi mengatakan jika ada sekaligus tiada harapan. Ada harapan sepanjang produk berpihak pada masyarakat dan ini tergantung birokrasi setempat. Tidak ada perubahan jika melihat situasi saat ini di mana masih munculnya konflik. Tren golput tinggi karena caleg tidak peduli kepada konstituennya.

Inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan, diantaranya, demonstrasi setahun lima kali dan pertemuan perempuan secara rutin yang dilakukan Serikat Petani Pasundan. Perempuan memiliki inisiatif untuk membuat bahan bakar sendiri, sekolah gratis, membangun lembaga bantuan hukum, dan membangun jaringan advokasi baik nasional maupun internasional.

Data kasus 65 bahkan sudah dibawa ke Jenewa, Swiss. Komnas Perempuan telah mendokumentasikan jaminan khusus bagi perempuan korban 65. Jika perempuan di Sidoarjo berdemo atas pembiaran kasus Lapindo maka perempuan di Timor Leste terus memperkuat jaringan mereka.

Diskusi Lanjutan

Rabu sore para peserta yang sebelumnya terbagi ke dalam empat kelompok kini dijadikan satu di dalam sidang pleno. Chalid Muhammad yang menjadi fasilitator meminta para kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing.

Kelompok yang membahas sektor Agraria, SDA dan perburuhan mengatakan intinya ada dua masalah yang mereka hadapi, yakni masih maraknya pelanggaran HAM di desa-desa terpencil dan kasus-kasus penggusuran yang masih menggunakan kekerasan.

Dampak langsungnya adalah digusur dan dibakarnya tempat tinggal mereka dan hilangnya mata pencarian yang menyebabkan nihilnya rasa aman. Ada tiga aktor dominan yakni pemerintah, pebisnis atau lembaga keuangan, serta militer.

Dalam kurun 2004-2009, korban makin solid. Instruksi BPN untuk mendorong reforma agrarian memberi harapan baru meski tak ada perubahan mendasar di tingkat produk kebijakan. Pelanggaran HAM masih saja terjadi dan kepastian hukum makin jauh

Pemilu 2009 dianggap tak memberi harapan karena tak ada jaminan caleg akan berpihak pada rakyat. Meskipun sistim pemilihan dengan suara terbanyak akan memberi harapan terpilihnya caleg yang berkualitas.

Di sektor agraria, Tanduk dari Kalimantan Tengah, mengatakan jika posisi masyarakat adat harus diakui oleh negara. Kantor agraria selama ini tidak menguntungkan masyarakat adat melalui proyek sertifikasi tanahnya.

Fauzi, warga Bekasi, Jawa Barat, mengatakan jika buruh kontrak dan *outsourcing* harus diakhiri.

Sementara Iin mencatat jika permasalahan terjadi karena legislasi kepemilikan tanah dianggap tidak penting. Padahal sertifikasi menguntungkan rakyat. Misalnya dengan sertifikasi maka petani

kontrak dapat memiliki tanahnya sendiri. Isu-isu agraria perlu didesakan di parlemen.

Ruang politik di level bawah, kata Nuzul, harus dikuatkan karena kekuatan korban ada di akar rumput.

Mereka sepakat jika aktor dominan dalam berbagai kasus pelanggaran HAM adalah TNI, Polri, dan pejabat negara meski korban tak berhenti mendesak untuk meraih kebenaran, keadilan, dan pemulihan hak.

Sementara institusi yang seharusnya melindungi dan mewujudkan tuntutan mereka malah berseberangan dengan korban. Komnas HAM, DPR, Kejaksaan Agung, Presiden, dan pengadilan dianggap gagal dan malah menghambat tuntutan korban.

Hasil analisa internal menunjukkan jika meski korban memiliki kasus yang berbeda-beda namun tujuan mereka sama. Untuk itu korban harus membangun kekuatan bersama termasuk masuk ke dalam sistem negara.

Kekuatan dan semangat itu akan digunakan untuk modal menghadapi hambatan dari instansi dan kebijakan yang berulang kali menciptakan pelanggaran HAM. Para korban juga menyadari adanya hambatan di luar mereka. Sehingga perlu pembenahan di jaringan pendamping.

Terkait kasus-kasus pelanggaran berat HAM, korban mengatakan jika perlu peningkatan dan pendidikan politik bagi korban di daerah. Masyarakat juga perlu dilibatkan dengan menyosialisasikan visi dan misi gerakan korban.

Kasus-kasus pelanggaran di sektor ini yang mereka catat adalah kasus Aceh di mana terjadi penghilangan paksa dan penembakan. Meski saat ini telah ada UU Pemerintahan Aceh yang memandatkan penyelesaian kasus HAM di masa lalu tapi belum efektif.

Di Poso, korban menggarisbawahi, penuntasan kasus tidak terdengar lagi kelanjutannya. Padahal diyakini masih banyak pelaku yang belum terungkap dan keluarga korban belum mendapatkan reparasi.

Dalam kasus 65 diyakini terjadi pengingkaran negara di mana pemerintah tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan kasus ini. Sistem dan rezim juga diyakini tidak berubah.

Dalam kasus Semanggi I juga tidak ada lagi yang bisa diharapkan sejak DPR periode 1999-2004 menyatakan jika kasus ini bukan pelanggaran HAM. Jaksa Agung juga menolak melakukan penyidikan. Penegakan hukum macet.

Begitupula yang terjadi dalam kasus Medan, Tanjung Priok, Papua, Bengkalis, Takalar, dan Alas Tlogo di mana tidak ada tindak lanjut.

Sumarsih mengatakan kendati Komnas HAM belum menunjukkan kinerja positifnya, dirinya keberatan ide pembubaran Komnas HAM. Apalagi Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan kasus penembakan misterius.

Masih dibutuhkannya Komnas HAM diamini oleh Ahsan. Tetapi Komnas HAM harus mempunyai kewenangan yang diperluas dan diperkuat. Komnas HAM bukan hanya berwenang penyelidikan tetapi juga bisa melakukan penyidikan. Diperlukan amandemen UU HAM dan Pengadilan HAM melalui parlemen yang baru.

Keluarga Mei 98 mengingatkan jika perjuangan penuntasan tragedi 98 belum jelas. Begitupun yang disampaikan korban Agrosari yang mengatakan jika tanah mereka diambil oleh TNI untuk latihan perang secara sepihak.

Aminullah, warga Bohotokong, Sulawesi Tengah, berharap kasus penembakan, pembunuhan, penculikan, dan diskriminasi hukum terhadap petani diwilayahnya bisa menjadi isu yang menasional.

Para korban juga mendapatkan berbagai perlakuan diskriminatif seperti tidak bisa bekerja di pemerintahan dan pembebasan semu. Metode pelanggaran HAM yang dianggap cukup biadab ini tidak juga berubah di dalam sistem dan rezim yang telah berganti.

Mereka memberi masukan perlunya dibentuk Komite Pembebasan Tapol/ Napol. Selain itu, Efendi Saleh dari JSKK, mengatakan jika sudah saatnya korban tidak lagi menitipkan nasib dan perjuangannya kepada pihak lain. Korban harus bangun, bangkit berorganisasi, serta punya agenda perjuangan.

M. Subai dari Alas Tlogo menambahkan jika korban harus menggunakan ruang kampanye milik caleg untuk memperjuangkan hak-hak korban. Apapun hasil kongres harus segera ditindaklanjuti melalui advokasi pada instansi-instansi pemerintah terkait.

Dari sektor pelayanan publik, peserta diskusi mengatakan jika ada beberapa hal yang masuk dalam pelayanan publik. Mulai dari identitas diri seperti KTP dan akte kelahiran, kesehatan, pendidikan, dokumen hukum, jaminan sosial, jalan dan transportasi.

Situasi pelayanan publik saat ini dinilai mahal, penuh pungli, proses berbelit, tak ada sosialisasi, diskriminasi pelayanan karena perbedaan politik dan pandangan, pelayanan yang diperjualbelikan, diskriminasi ekonomi, dan terbengkalainya hak rakyat.

Yang menjadi sumber masalah adalah UU Otonomi, pelayanan publik yang masih dipengaruhi militer untuk eks korban 65, tidak ada standar minimum, pelayanan publik tidak sesuai keahlian, dan tidak ada sanksi untuk kelalaian dalam pelayanan publik.

Aktor pelanggaran hak publik adalah legislatif, militer, pemda, partai politik, Presiden, polisi, kejaksaan, pemilik modal, dan preman serta organisasinya.

Para korban telah melakukan serangkaian inisiatif tapi tidak berhasil. Misalnya di Kalimantan Tengah, masalah lingkungan di Kalimantan Selatan, dan penyerobotan lahan di Batang Hari, Jambi. Ini terjadi karena meski UU relatif membaik tapi tidak diikuti dengan implementasi aturan tersebut. Akibatnya kondisinya tetap sama.

Sejumlah kecenderungan diprediksi terjadi di masa depan seperti petani gagal panen, kemiskinan, kelaparan, dan penyakit meningkat. Daya beli menurun sehingga pedagang juga terkena dampak, pengangguran termasuk dari kalangan intelektual meningkat, krisis sosial, nelayan tidak bisa melaut, tenggelamnya rumah atau pulau, putus sekolah, dan meningkatnya KDRT.

Pemilu diharapkan membawa perubahan. Masalahnya tak ada harapan dalam Pemilu 2009.

Terkait soal peran politik perempuan dalam gerakan HAM, peserta diskusi mengatakan jika tak ada sosialisasi menjelang pemilu yang diikuti banyak partai. Mantan korban 65 sulit mendapatkan kartu pemilih dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dinilai tidak menepati janji. Di Palembang caleg memanfaatkan masyarakat yang berkonflik. Di Sidoarjo warga tidak memiliki kartu pemilih.

Aktor yang berpengaruh dalam melakukan pelanggaran adalah pemilik modal, pemerintah, lembaga–lembaga donor dan agama, tokoh agama dan adat, serta anggota legislatif.

Beberapa kebijakan dianggap sebagai penyebab masalah misalnya kebijakan yang hanya melindungi kepentingan tertentu, UU yang kontradiktif dengan kepentingan masyarakat, UU Penanaman Modal, dan UU Kehutanan.

Yang lain adalah tidak ada proteksi pada produk lokal, tidak ada kebijakan melindungi perempuan, proses pembuatan peraturan tidak melibatkan masyarakat, dan semakin banyak Perda yang membatasi perempuan.

Analisis dalam situasi HAM 2004-2009 ditunjukkan dengan mandulnya Pengadilan HAM dan terbatasnya wewenang Komnas HAM. Ini membuat peran Komnas HAM ditinggalkan korban dan penyelesaian kasus HAM pun jalan di tempat. Media lokal pun lebih banyak menutup kasus karena dibeli pelaku pelanggaran HAM.

Sedangkan menghadapi Pemilu 2009, korban memilih bersikap menunggu.

Berbagai inisiatif telah dilakukan seperti demo wajib setahun lima kali oleh Serikat Petani Pasundan, perempuan membuat bahan bakar sendiri, sekolah gratis, membangun lembaga bantuan hukum, dan membangun jaringan advokasi baik nasional maupun internasional seperti kasus 65 yang telah dibawa ke Jenewa, Swiss.

Setelah masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan diskusinya, beberapa peserta menambahkan pandangannya. Mereka diantaranya adalah:

Bedjo Untung menilai kasus 65 sebenarnya belum masuk dalam pelaporan PBB di Jenewa sekalipun kita sudah berkomunikasi dengan pelapor khusus PBB untuk Human Rights Defender Hina Jilani. Kasus perdagangan perempuan juga akan meningkat.

Gustaf Dupe menambahkan bahwa partai politik yang memaksa untuk memilih harus dilawan.

Agung Ayu melihat sampai saat ini partai politik tidak berpihak pada pemenuhan hak-hak perempuan. Belum terlihat posisi perempuan sebagai agen perubahan. Harusnya terlihat ada tiga kebijakan dalam

hal perumusan yakni kebijakan kebangsaan, kebijakan pertahanan keamanan, dan kebijakan ekonomi.

Aisyah juga menambahkan bahwa perempuan harus bersatu untuk merebut ruang politik untuk memastikan kebijakan negara untuk memenuhi hak-hak perempuan

Sri Sulistiyawati berkata jika korban kasus 65 sudah sampai ke PBB, khususnya soal isu buruh, sebagaimana disampaikan oleh Muchtar Pakpahan. Diskriminasi penegakan hukum terhadap pekerja perempuan masih terjadi.

Ibu Darwin menceritakan pengalaman mengurus pengobatan gratis selalu berhadapan dengan birokrasi RT dan RW. Sulit untuk mendapatkan rekomendasi dan perlu perjuangan serius untuk mendapatkan pelayanan publik.



Kisah Pelecut Zaman 2

Difasilitatori Sinal Blegur, setelah seharian berdiskusi dan bersepakat untuk tetap melakukan perlawanan, para peserta bergantian menceritakan kisah inspiratif mereka yang tak pudar melecut zaman. Ada lima orang yang malam itu, Rabu, 18 Maret 2008, menceritakan kisah mereka.

Kelima orang itu adalah: Amirullah dari Bahotokong, Sulawesi Tenggara, Olga Da Silva dari Timor Leste, Julius Pai dari Nusa Tenggara Timur, Nuzul dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama yang di PHK sepihak, dan istri mendiang Munir, Suciwati.

Fasilitator membuka acara dengan menyapa peserta serta menyampaikan latar belakang kedatangan Olga dan tiga orang lainnya dari Timor Leste. Alur kisah inspiratif dibagi dalam tiga sesi yakni kronologi, bagaimana mereka bertahan, dan harapan.

Acara dibuka Nuzul yang sebelumnya adalah buruh di PT Istana dan tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama pada akhir 2002. Perempuan yang tak pernah lelah memperjuangkan haknya itu di PHK sepihak karena memprotes upah minimum yang tak kunjung dinaikkan. Putusan P4D/ P, PTUN dan MA memenangkan dirinya tapi tidak pernah dieksekusi.

Kasus yang membelit perusahaan yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat itu diawali saat terbentuknya serikat buruh pada Juni 2006. Setelah itu para buruh mulai diintimidasi. Misalnya perempuan yang hamil dipindah tugaskan di lantai atas sehingga harus naik tangga setiap hari.

Mereka yang mengikuti May Day bahkan dihukum dengan dilarang berbicara dengan buruh lain dan membaca koran. Situasi kerja di perusahaan yang mempunyai 1100 buruh itupun tak lagi kondusif.

Juni 2007 perusahaan menyatakan tutup mendadak. Buruh pun tak berdaya. Padahal saat itu garapan sedang banyak dan lembur. Apa mau dikata saat para buruh hendak bekerja, di pintu gerbang pabrik ditulis bahwa pabrik akan ditutup. Akhirnya buruh pun melawan.

Mereka lalu melapor ke dinas tenaga kerja, polsek, hingga walikota. Tak cukup sampai di sini, para buruh menduduki pabrik untuk memperjuangkan hak mereka. Tak mau kalah perusahaan menyewa

para preman yang bertubuh besar dan berkulit legam. Tapi buruh tak menyerah digertak begitu saja.

Ada 77 orang yang terus bertahan, dua orang lelaki dan sisanya perempuan. Mereka pun membuat sistem jaga bergilir. Pada suatu hari saat berjaga, lima preman bayaran datang mengusir. Mereka pun bereaksi dengan mengunci pintu gerbang dan menangkap para preman itu. Para buruh mengepung preman sampai lima hari tanpa memberi mereka makan.

Seorang preman ternyata berhasil melompati tembok belakang pabrik dan melapor polisi untuk membantu membebaskan rekannya.

Mereka tak kenal menyerah. Hingga saat ini perlawanan hukum pun terus berjalan. Putusan PPHI memenangkan mereka dua kali pada September 2008 untuk mendapatkan upah dan THR yang belum dibayarkan. Buruh juga mendapatkan perlawanan. Mereka digugat balik perusahaan tapi ditolak karena gugatan dianggap prematur.

Amirullah dalam kasus Bahotokong, Sulawesi Tengah mengatakan kasus yang dihadapinya belum pernah terangkat secara nasional. Kasus ini terjadi di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Kasus ini bermula pada 1979 saat HGU milik PT Saritama Abadi berakhir. Setahun kemudian perangkat desa dan kabupaten mengajak masyarakat untuk menggarap lahan tersebut. Warga pun lantas turun menggarap tanah terbengkalai itu.

Namun, 17 tahun kemudian, setelah warga menanam dan menjadikan tanah tersebut sebagai sandaran hidup mereka, PT Saritama Abadi kembali ingin menguasai tanah. Anehnya HGU kini telah diberikan kepada lima karyawan PT. Saritama Abadi. Tapi warga tak beranjak.

Sejak itulah muncul penindasan dengan menggunakan polisi dan tentara yang berusaha mengusir warga yang mempertahankan tanah yang telah ditanami dengan ribuan pohon kelapa itu. Beberapa petani menjual pohon kelapanya dengan kondisi terpaksa karena kuatnya kontrol rezim Orba. Ketika Soeharto lengser, mereka pun mengorganisir diri kembali.

Tanah itu mereka *reclaiming* kembali. Ibu-ibu dan anak-anak bangkit memusnahkan seluruh tanaman milik perusahaan. Namun masa bulan madu itu tak berlangsung lama hingga Presiden Abdurrahman Wahid lengser dari kekuasaannya. Merasa mendapat angin, perusahaan

kembali mengintimidasi dan menangkap petani. Bahkan ada yang ditembak dan dibunuh di rumah perusahaan.

Tapi tak ada proses hukum kendati mereka sudah melapor pada Kapolres. Alasannya tidak ada bukti padahal ada 20-30 orang yang siap bersaksi. Itu karena Kapolres punya dendam pribadi dengan para petani. Ceritanya tahun 2005 dilakukan upaya penangkapan petani besar-besaran tetapi gagal karena dihalangi oleh ibu-ibu yang menjadi pagar betis.

Tak menyerah 27 orang polisi juga pernah kembali turun ke lapangan. Mereka pun kembali dihadang dan disandera oleh ibu-ibu saat kunci mobil mereka dilarikan ibu-ibu. Buntut peristiwa itu Amirullah ditangkap padahal saat itu dia sedang di Jakarta. Dirinya dituntut lima tahun, divonis tiga tahun dan bebas pada 2008 lalu.

Amirullah yang berasal dari organisasi buruh dan nelayan (Ortabun) menambahkan jika mereka berhasil mempertahankan lahan mereka meski ditangkap dan ditembak. Perusahaan dengan bantuan alat negara seperti polisi memenjarakan dan mengintimidasi petani. Tapi mereka tidak pernah jera meski pengurus inti Ortabun di penjara.

Perusahaan juga menuntut petani secara perdata pada 2004 dan dimenangkan petani. Gugatan terhadap tujuh dari ratusan petani itu ditolak oleh Pengadilan Luwuk. Tahun 2007 ada petani dikriminalisasi. Tapi panggilan ini tidak pernah didatangi. Kekompakan 115 kepala keluarga dan Komnas HAM membuat polisi berpikir seribu kali dan tidak mengganggu lagi.

Daya tahan yang dimiliki untuk melakukan perlawanan dilandisi keyakinan bahwa mereka tidak mengambil hak orang lain. Nilai spiritual harus disampaikan dengan menanamkan konsep melawan negara yang zalim adalah jihad. Penting untuk menanamkan nilai moral. Kini mereka meminta bantuan pengacara *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* untuk menuntut seluruh kerugian nama baik.

Fasilitator pun bertanya apa yang membuat korban begitu kuat bertahan hingga kini?

Nuzul mengatakan jika dirinya masih bertahan karena tak ada pilihan lain. Jika nelayan punya alat untuk mencari makan yakni perahu dan petani bisa *reclaiming* tanah, tapi kalau buruh ketika di PHK tak lagi

punya alat. Dia juga melihat film kisah perjuangan buruh di Venezuela yang mengambil alih pabrik.

Untuk memperpanjang perjuangan, dia mengamen dan berjualan gorengan. Tapi bangkrut. Lalu mereka membentuk dapur umum di pabrik dan meminta sumbangan beras dan apapun yang bisa di makan. Bahkan pada November 2008, setelah ada putusan yang memenangkan buruh, mereka sudah mulai memproduksi.

Tapi kendalanya adalah listrik diputus disusul banjir. Ke 77 buruh bertekad untuk bertahan dan siap untuk di penjara. Para buruh yang menguasai pabrik sempat kewalahan memenuhi hingga menolak order. Itu karena dari 70-80 mesin yang ada tapi yang beroperasi hanya 20 dengan daya dari genset di mana harga minyak pernah sampai Rp 8 ribu perliternya. Pemutusan listrik pun diperkirakan tidak berasal dari pusat tapi rekayasa PLN daerah.

Fasilitator menyimpulkan jika perempuan yang bersatu dapat menghadang masalah.

Julius Pai, dari hutan Molo, Nusa Tenggara Timur mengatakan kaum hawa lebih berhasil karena kaum adam lebih gampang tersulut emosi sehingga ujung-ujungnya digiring aparat. Ini berbeda jika perempuan yang berada di barisan depan dalam melakukan perlawanan.

Didaerahnya yang merupakan sumber mata air, Julius bercerita, ada tiga lokasi tambang marmer. Dampaknya longsor dan berbagai kerusakan lainnya. Warga pun dibuat bingung karena lokasi tambang merupakan hutan adat dan batu marmer telah menjadi identitas orang Timor. Mereka pun melakukan demonstrasi.

Akibatnya mereka diserang habis-habisan oleh preman yang dibayar oleh bupati. Bahkan terjadi pembiaran oleh polisi ketika mereka dianiaya preman. Namun mereka tidak pernah membalas. Mereka bersyukur bupati yang menjadi musuh mereka tersebut kini sudah lengser.

Semua izin pertambangan sudah dicabut untuk sementara waktu dan masyarakat kemudian melakukan penguasaan dengan memagari tempat yang dicurigai akan dikelola oleh perusahaan dan pemda.

Kini masyarakat di 13 desa seputar tambang mengadakan pelatihan tentang HAM, hak-hak dasar, cara pengelolaan lahan, dan membuat

pupuk. Banyak yang ikut membantu meski keadaannya masih kurang dari cukup.

Olga Da Silva, menceritakan peristiwa berat yang dia pikul mulai 1982 sampai 1999 saat Timor Timor masih menjadi wilayah Indonesia. Dia berasal dari organisasi korban *mauciga*. Pada waktu itu, ceritanya, kendati teman-temannya telah datang untuk menyaksikan apa yang dia alami tapi dia tidak mau meluapkan apa yang dia rasakan.

”Kini saya datang memberanikan diri untuk memberitahukan apa yang saya alami dan pendam selama ini. Saya disiksa, diperkosa dan disekap selama tujuh bulan di Komarka, Anaro karena membantu kemerdekaan Timor Leste,” katanya. Olga selamat setelah seorang pastor membebaskannya dari tempatnya disekap. Dia bergabung dengan para korban untuk mempelajari materi apa yang bisa dibawa pulang untuk membangun negerinya.

Suciwati, istri mendiang Munir, berkisah sebagai seorang ibu dia merasa menghadapi kasus pembunuhan suaminya serasa menabrak tembok. Di awal kematian Munir yang diracun arsenik, suasana begitu mencekam. Apalagi saat dia datang ke kantor suaminya. Pembunuh Munir berhasil membuatnya shock. Tapi kita harus tetap melawan, kejahatan harus dipatahkan.

Kasus Munir bermula dari telepon Polly ke Munir dua hari sebelum Munir berangkat ke Belanda. Polly juga yang memindahkan posisi duduk Munir dari kelas ekonomi ke kelas bisnis. Belakangan diketahui Polly berhubungan dengan Muchdi Pr yang memiliki masalah dengan aktivitas Munir semasa hidupnya.

Polly kini telah di vonis penjara 20 tahun setelah perjalanan panjang. Pelaku lain yang juga sudah di hukum adalah mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan yang dalam persidangan mengaku pernah bertemu dengan orang yang meminta pengangkatan Polly di Garuda. Muchdi dibebaskan meski dialah orang di belakang peristiwa ini.

Banyak kasus yang di advokasi Munir berkaitan dengan pejabat dan kepentingan BIN. Sudah jelas siapa yang berada di balik kasus pembunuhan ini. Saat ini kasus masih berjalan dan jaksa berjanji melakukan kasasi atas putusan bebas Muchdi, komnas HAM dengan eksaminasi, dan Komisi Yudisial melaporkan hakim yang melakukan putusan.

Rasa sakit atas kehilangan orang yang disayangi sudah dirasakan. Tapi tentu saja kita tidak mau hal serupa menimpa orang lain. Dari sini kita harus sadar untuk melakukan sesuatu. Kini Suciwati merasa tak sendiri lagi karena banyak teman yang menemani langkahnya. Kebersamaan sangatlah penting. Harus ada komitmen dan konsistensi terhadap apa yang dilakukan.

Dia berpikir apa yang dilakukan Munir adalah penting dan berguna bagi masyarakat sehingga kita harus terus maju untuk menang meski perlu waktu panjang. Gerakan politik melawan lupa dengan aksi Kamisan di depan istana dirasa perlu untuk dilakukan di daerah lain. Kejadian masa lalu dengan mudah ditutup dengan kejadian yang baru. Kita harus melawan lupa.

Fasilitator mengatakan untuk mempertahankan stamina perjuangan perlu didukung keyakinan jika perjuangan yang dilakukan adalah benar, untuk keadilan, perlu persatuan dan kebersamaan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Apa yang korban harapkan dan apa yang mereka bisa berikan pada korban pelanggaran HAM di Indonesia dan Timor Leste lainnya?

Amirullah berharap kongres ini berhasil menciptakan kebersamaan dan seluruh kasus pelanggaran HAM diusut tuntas. Semetara Olga mengatakan perlunya memberdayakan jaringan korban yang kuat sehingga kasus pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di masa depan.

Semoga, kata Julius, suatu hari nanti seluruh orang di negeri ini bisa berpikir seperti dirinya bahwa HAM harus dihormati. Dia juga menghimbau supaya perjuangan dilakukan tanpa kekerasan. Dengan berbuat baik, satu hilang berganti seribu sedangkan berbuat jahat, seribu hilang maka akan hilang terus.

Nuzul berharap forum yang langka ini akan lebih besar dan menyatukan tekad mereka. Dia berharap korban yang lain saling memberi solidaritas. Dia juga mengundang peserta forum untuk menyaksikan proses produksi PT. Istana. Dia juga berjanji akan ikut di dalam aksi Kamisan.



Memilih atau Tidak itu Soal Hak

Hari ketiga kongres para peserta kembali dibagi dalam kelompok yang berbeda. Kali ini mereka dibagi menjadi tiga kelompok setelah diskusi dibuka oleh Chalid Muhammad sebagai fasilitator.

Kelompok I tentang perumusan Sikap, Agenda, dan Strategi Politik dalam konteks merespon pemilu 2009. Kelompok II yang terdiri dari 25 orang membahas perumusan Strategi dan Taktik Perjuangan Pemenuhan HAM dalam konteks merespon situasi eksternal dan kelompok III merumuskan Agenda Strategis dan Taktik Perjuangan Pemenuhan HAM dalam konteks merespon situasi internal.

Kelompok I yang difasilitatori oleh Edwin Partogi dan Erwin Usman merumuskan sikap terkait fakta jika pejuang HAM memiliki sikap politik yang berbeda dalam merespon Pemilu 2009 dan—yang terpenting—bagaimana sikap bersama dalam menghadapi Pemilu 2009. Lalu juga tentang agenda yang akan didorong dalam menghadapi Pemilu 2009 dan strategi untuk mendorongnya.

Sedangkan kelompok II yang difasilitatori papang Hidayat dan SL Wahyuningsih membahas tentang banyaknya faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ham di indonesia.

Utamanya tentang apa agenda strategis untuk menghadapi dan mempengaruhi situasi eksternal tersebut dan bagaimana taktik perjuangan untuk menjalankan agenda tersebut? Juga apa sumber daya yang dimiliki untuk mendukung perjuangan.

Sementara kelompok III yang difasilitatori oleh M. Islah, Sinal Blegur, dan Asfinawati merumuskan agenda strategis yang akan didorong dalam konsolidasi internal selama lima tahun ke depan.

Ini karena banyaknya perjuangan dan hasil serta dinamika yang tercapai selama ini. Juga membahas taktik yang akan ditempuh untuk menjalankan agenda strategis beserta sumber daya pendukung agenda perjuangan.

Cholid mengingatkan supaya peserta juga mempersiapkan dua orang sebagai perwakilan masing-masing kelompok yang bersama-sama fasilitator nantinya akan merumuskan hasil diskusi kelompok untuk diplenokan pada Jumat, 20 Maret.

Cholid juga menambahkan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yakni banyaknya caleg pro penegakan ham yang masuk parlemen atau kabinet atau sebaliknya. Orang yang duduk di parlemen dan kabinet adalah pelaku pelanggaran ham dan anti ham

Yang penting adalah merumuskan sikap kolektif bukan memaksakan sikap individu yang malah akan membuat perpecahan di antara pejuang HAM.

Sikap dan Strategi Politik

Para korban berharap pemilu dapat berjalan adil dan bijaksana. Harapan ini akan lebih mudah terwujud andai dialog golput bisa diorganisir untuk membawa perubahan yang lebih baik. Namun ada juga yang pesimis akan adanya perubahan. Pilihan yang tersedia adalah merespon pemilu dengan modal memiliki agenda strategi termasuk adanya kepastian penyelesaian pelanggaran HAM atau tidak merespon.

Aminullah dan Sri Sulistyowati mengatakan jika perbedaan geografis membuat tidak semua orang dapat dipercaya sehingga sebaiknya sikap politik diserahkan pada masing-masing daerah. Dia mengingatkan jika gerakan ini tidak hanya berhenti di 2009. Dia juga menolak caleg dan capres melanggar HAM.

Nuzul mengatakan perlunya mengorganisir golput dan memiliki partai atau wadah lokal yang menyatu dalam jangka panjang. Hal yang sama juga dikatakan oleh Aisyah dan Lilies yakni perlunya membangun wadah untuk membangun komunikasi sesama korban dan untuk memberikan penguatan advokasi. Wadah itu harus lebih konkrit.

Gustaf mengamini pendapat itu jika korban perlu memberikan warna pada Pemilu 2009. Dia mengaku sudah lama memperjuangkan haknya sebelum lahirnya KontraS. Tanpa ada perubahan dirinya akan tetap saja di cap sebagai seorang korban. Untuk memulai semua ini bisa dari hal yang kecil kata Harry Mubarak. Rakyat juga harus bersatu kata Adi.

Dalam memilih, Murtala menambahkan, harus dengan sikap yang tegas. Tak hanya tegas, kata Ubai, tapi juga perlu pemimpin yang solider dengan mereka. Tapi para korban tak perlu dipaksa untuk memilih atau tidak karena itu adalah soal hak kata Darwin.

Sumarsih mengingatkan hal serupa. Jika memilihpun tak selamanya memiliki korelasi positif bagi penegakan HAM. 17 persen anggota DPR periode 2004-2009 menurutnya tidak memberikan perubahan berarti dalam penegakan HAM.

Untuk itu, sikap politik para pejuang HAM dalam Pemilu 2009 adalah:

1. Kami pejuang HAM mengambil sikap kritis menolak caleg, capres dan cawapres pelanggar HAM dan akan terus mengontrol pemilu.
2. Pemilu tidak boleh hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan. Pemilu harus berkontribusi dan memberi arti bagi penegak HAM.

Namun fakta atas situasi HAM menunjukkan jika:

1. Mengangkat harkat hidup orang banyak adalah pijakan perjuangan korban kendati kerap dituduh merugikan negara.
2. Negara tidak bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, dan penegakan berbagai kasus pelanggaran HAM baik sipol dan ekosob.
3. Meski hasil reformasi, pemilu bukan satu-satunya ruang demokrasi yang harus dikuasai. Berkaca dari Pemilu 1999 dan 2004 serta parpol dan caleg yang bertarung dalam Pemilu 2009 maka korban memilih golput.
4. Nihilnya penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Ekosob	Sipol
• Kemiskinan makin meningkat • SDA dan sumber-sumber kehidupan digadaikan pada pemodal • Pendidikan dan kesehatan mahal dan sulit diakses • Pengangguran meningkat • Maraknya korupsi • Perdagangan manusia meningkat • Penggusuran • Meningkatnya kriminalisasi dan intimidasi pada rakyat • Kekayaan intelektual dan budaya dicuri oleh pihak asing • Buruh kontrak, upah murah, outsourcing, dan PHK meningkat	• Kriminalisasi dan intimidasi dalam konflik agraria dan pengolahan SDA masih terjadi di berbagai daerah • Tidak adanya penyelesaian HAM masa lalu (tragedi 65, Tanjung Priok, Petrus, Talangsari, 27 Juli, pembunuhan Marsinah, Trisakti-Semanggi I- Semanggi II, Tragedi Mei 98, Penculikan Aktivis, DOM/ Paska DOM Aceh-Papua) maupun yang sekarang • Masih adanya hukuman mati • Praktek penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang • Tidak ada perlindungan bagi hak atas keyakinan dan agama • Diskriminasi terhadap Tapol/Napol

Namun keadaan ini masih menyisakan harapan seperti adanya partai lokal di Aceh dan kontrak politik dengan caleg yang pro HAM dan rakyat. Mereka ini berasal dari organisasi yang terbiasa membela rakyat.

Untuk itu tawaran pilihan politik diserahkan kepada masing-masing individu. Juga meminta Komnas HAM menghentikan praktik impunitas. Memberikan pendidikan HAM dan politik di setiap jenjang pendidikan dan bagi rakyat.

Pilihan-pilihan ini lalu diberikan kepada perwakilan kelompok diskusi. Yakni kelompok optimis yang diwakili oleh Harry, Aisyah, dan Darwin. Lalu kelompok kritis oleh Nuzul, Sumarsih, dan Rosidin. Juga dibentuk kelompok perumusan Ikrar Pejuang HAM yang diwakili Aisyah dan Harry.

Agenda strategis menghadapi Pemilu 2009:

Mendorong penguatan dan konsolidasi gerakan rakyat atau korban melalui pengorganisasian, aksi, diskusi-diskusi, dan kampanye sebagai upaya memperkuat daya kritis dan daya tawar politik yang otentik sekaligus memperkuat basis gerakan rakyat atau korban lintas isu dan wilayah.

Mempengaruhi masyarakat dan pemilih untuk tidak memilih caleg, parpol, atau capres dan cawapres pelaku pelanggaran HAM, pelindung pelanggar HAM, atau yang tidak punya agenda HAM.

Membangun komunikasi yang efektif dengan caleg, parpol, capres/ cawapres yang potensial pro-HAM dan berkomitmen memperjuangkan kepentingan korban/ rakyat dalam pemenuhan hak asasi serta penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM.

Mempengaruhi masyarakat dan pemilih untuk memilih caleg atau parpol pro HAM dan pro rakyat.

Mempengaruhi masyarakat dan pemilih untuk memilih caleg atau parpol pro HAM dan pro rakyat dan tidak mudah percaya pada janji parpol, caleg, capres/ cawapres yang tidak punya *track record* keberpihakan terhadap rakyat.

Menjaga komunikasi yang efektif dengan anggota legislatif terpilih sebagai upaya menjaga komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan korban dan rakyat untuk pemenuhan hak asasi serta penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Mendorong mereka yang memilih golput untuk menjadi golput yang kritis dan aktif dengan melakukan pendidikan politik serta tindakan simbolis penolakan.

Memanfaatkan media massa maupun media alternatif lainnya untuk mensosialisasikan semua aktifitas dan sikap politik atau gagasan rakyat dan korban.

Agenda Strategis Eskternal

Kelompok ini memandang bahwa kekuatan politik yang paling sejati dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan korban adalah gerakan rakyat dan korban itu sendiri. Namun disadari bahwa kekuatan gerakan ini belum menjadi kekuatan utama politik nasional.

Potensi gerakan ini sangat besar karena secara jumlah kelompok ini adalah mayoritas di negeri ini dan tersebar di seluruh wilayah. Seluruh peserta sadar bahwa sistem politik yang tersedia masih merupakan warisan Orde Baru dan jauh dari harapan. Hal ini bisa terlihat dari minimnya para caleg dan partai politik yang punya agenda HAM yang jelas. Bahkan masih ada penjahat HAM yang menjadi caleg, capres/ cawapres.

Dalam memandang agenda lima tahun ke depan (2009-2014) diskusi kelompok ini menghasilkan dua pendapat yang menekankan pada dua strategi utama:

Pertama, adalah kelompok yang sadar bahwa sistem politik yang ada masih jauh dari sempurna, namun masing-masing menganggap perlu menggunakan dan memanfaatkan institusi negara atau orang-orang yang dipercaya dalam memperkuat gerakan korban.

Kedua, adalah kelompok yang menganggap untuk merespon sistem politik yang rusak ini, para korban dan rakyat seharusnya fokus pada strategi penguatan gerakan korban dengan mencari dukungan politik di luar aktor negara.

- Agenda Strategis ke depan:
- Pengungkapan akan kebenaran
- Menyatukan kebersamaan
- Merespon kebijakan neo-liberalisme
- Implementasi UU Pokok Agraria
- Mencabut UU yang bertentangan dengan UUD 45 dan HAM serta peraturan-peraturan yang bertentangan melalui revisi dan judicial review
- Mempertemukan kawan-kawan seperjuangan
- Menyebarkan agenda HAM ke publik
- Stop perlakuan korban atau rakyat sebagai obyek kekuasaan
- Mengembangkan kekuatan sendiri
- Perlu cita-cita, idealisme, visi, dan misi
- Memanfaatkan mekanisme HAM nasional
- Merubah situasi dari dalam sistem termasuk mengubah sistem itu sendiri
- Mempersiapkan “revolusi” bila tidak percaya sama sekali dengan sistem yang ada
- Memperhitungkan reaksi balik atau represi dari negara

Memanfaatkan UU yang pro-HAM

- Membandingkan kebijakan masa lalu dan sekarang lalu memilih yang lebih berpihak pada HAM
- Memanfaatkan mekanisme HAM internasional
- Memperkuat jaringan advokasi internasional
- Ada kerjasama bilateral yakni antara korban di Indonesia dan Timor Leste termasuk strategi bersama mengungkap kebenaran sejarah bagi generasi muda

Taktik:

- Melibatkan kalangan non negara termasuk LSM dan tokoh agama
- Mempersiapkan pendidikan terhadap generasi muda
- Aksi bersama dengan melibatkan media
- Membuat kontrak politik dengan caleg dan parpol
- Pendekatan terus menerus dengan elit politik yang pro-HAM
- Mempersiapkan kader-kader di dalam negara dari komunitas korban
- Memperkuat akar rumput
- Pendidikan HAM kepada masyarakat luas
- Menggalang dan meluaskan solidaritas di level nasional hingga PBB
- Tuntutan ditujukan langsung ke kepala pemerintahan
- Hati-hati dan kontrol terhadap caleg
- Memastikan orang yang duduk di dalam institusi negara dan menargetkan adanya representasi korban di lembaga-lembaga politik pada 2014

Sikap yang diambil adalah:

1. Kongres ini mewakili kepentingan rakyat
2. Tetap diranah publik, memperjuangkan HAM di tengah masyarakat, dan terus mengontrol pemerintah
3. Ada insiatif gerakan pejuang HAM
4. Pesimistis dengan perubahan politik dan instansi atau aktor negara
5. Pelaku-pelaku pelanggaran HAM harus diadili

6. Tidak bergantung atau berekspektasi terlalu tinggi pada organisasi, institusi, elit negara seperti Komnas HAM karena strukturnya masih diwarnai kepentingan pribadi, kelompok, dan kultur individu.

Kesimpulan:

Tetap menggunakan sistem yang ada saat ini.

Penggalangan di luar sektor negara yaitu di komunitas basis, memperkuat jaringan-jaringan organisasi yang serupa dengan korban seperti serikat buruh, petani, wartawan, LSM sampai mahasiswa.

Sebenarnya kedua penekanan ini saling melengkapi dan implementasinya diserahkan kembali pada kewenangan lembaga.

Bila tidak lagi mempercayai sistem yang ada maka perlu memperkuat jaringan korban. Misalnya selama lima tahun ke depan harus dibuat target berapa komunitas korban baru yang berhasil direkrut dalam perjuangan bersama korban.

Tapi bila masih percaya dengan institusi yang ada maka perlu pembenahan di sektor aktor negara misalnya dengan membangun parpol yang berbasis korban atau punya caleg sebagai perwakilan yang diikat dengan kontrak politik.

Harapannya akan ada komunitas yang lebih intens turun ke masyarakat akar rumput dan harus mulai mempersiapkan orang-orang sebagai perwakilan di lembaga negara dan memberikan persiapan pendidikan politik pada calon tersebut.

Taktik Internal

Di fasilitatori Sinal, Asvinawati, dan Islah para peserta yang tergabung di kelompok III membahas agenda strategis dan taktik internal dalam mencapai tujuan dalam lima tahun ke depan. Masukan yang disampaikan adalah:

- Kebersamaan sesama korban pelanggaran
- Tepat memilih pemimpin
- Memahami kasus-kasus pelanggaran HAM
- Memperkokoh advokasi

- Korban harus menang dan memimpin negeri ini dalam lima tahun ke depan
- Kejahatan masa lalu harus diungkap
- Menyamakan visi dan misi
- Membaca potensi yang ada
- Penguatan basis di daerah
- Pembentukan partai politik untuk korban
- Perlu pendidikan politik
- Pembangunan ekonomi
- Pembangunan budaya politik
- Pembangunan partai politik mulai dari bawah
- Jangka dekat adalah membuat kontrak politik dengan caleg atau parpol yang berkomitmen

Namun semua langkah itu harus disertai dengan catatan apabila membentuk partai politik, korban harus waspada apabila partai tersebut gagal melaksanakan inti perjuangan. Partai hanyalah sebuah alat bukan tujuan. Jika terbentuk, di dalam partai nantinya, yang terpenting adalah penguatan diri dan komunitas.

Hal lain yang perlu diperhatikan korban adalah harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi. Termasuk apakah potensi golput adalah kesempatan atau ancaman? Faktanya uang bisa membeli apapun dan di sekitar korban terdapat orang yang bisa dibayar untuk memilih seorang caleg atau partai tertentu.

Untuk mewujudkan pendirian parpol maka jaringan dan pendataan korban harus diperkuat. Termasuk memperkuat advokasi.

Analisis SWOT

Dari hasil analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, and treath*) menunjukkan,

Strength:

- Bersih, berani, jujur, dan bersemangat.
- Jaringan di seluruh Indonesia hingga internasional.

- Idiologis dan tahan uji memperjuangkan HAM.
- Kebersamaan dan beragam tidak membedakan suku.
- Beranjak dari nilai HAM.
- Kader terdidik dari bawah.
- Mempunyai tenaga ahli strategi.
- Konsolidasi cepat dilakukan.
- Mampu meyakinkan masyarakat tentang perjuangan HAM.
- Non politik.
- Jumlahnya besar.
- Mandiri dan tidak tergantung.
- Punya prinsip yang sama walaupun latar belakang berbeda.
- Berjuang untuk kebenaran dan keadilan.
- Menjadi korban pelanggaran HAM.
- Menolak money politik.
- Kemauan keras, kerjasama, dan rela berkorban.
- Perempuan berada di garis depan dalam melawan nilai dan perilaku Orba.

Weakness:

- Ditekan penguasa.
- SDM kurang memadai karena rata-rata lulusan SD dan SMP.
- Miskin dan sulit bergerak.
- Mudah dibohongi.
- Sifat hedonis, pragmatis.
- Komunikasi buntu, saling mencurigai, dan terpecah belah.
- Pemahaman HAM belum merata terutama di daerah.
- Perbedaan agama dan kelas di antara pejuang HAM.
- Belum ada rasa toleransi antar korban, tidak satu visi misi untuk berdiri tegak di garis depan.

Opportunity:

- Anak dan cucu mampu jadi kader, mendidik mereka agar menjadi jaksa atau hakim.
- Golput harus di organisir.
- UU memperbolehkan multi partai.
- Pemberdayaan perempuan.
- Perjuangan HAM dapat disebarluaskan, membesar, dan kuat.
- Cepat melakukan konsolidasi.
- Kerjasama antar LSM pro HAM.
- Masih ada lima tahun untuk belajar kelemahan lawan.
- Mau diajak maju.
- HAM berhubungan erat dengan kepentingan dalam kehidupan masyarakat.
- Rakyat mulai sadar nasibnya.
- Imperialisme dan neolib dijadikan musuh bersama.
- Penguasa yang tidak tegas dan legislatif yang bermoral bobrok tidak dipercaya rakyat.
- Lolosnya pejuang HAM di eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
- Menunjukkan bakti secara nyata bagi daerah.
- Program menghilangkan kemiskinan.
- Nilai dan prinsip HAM yang universal.

Threat:

- Korban atau pejuang masuk partai pelanggaran HAM.
- Tekanan oleh penegak hukum.
- Korban terbelah.
- UU yang membatasi partai dan caleg.
- Paramiliter dan militer pro status quo.
- Harus melawan partai yang sudah ada.
- Militer masih mau berkuasa.

- Lalu apa tujuan perjuangan para korban?
- Terbentuknya wadah yang dapat diterima seluruh warga.
- Korban bisa dihormati.
- Negara kuat.
- Buruh dan rakyat sejahtera.
- Hak kesehatan terpenuhi.
- Wadah korban dapat menguasai ruang politik.
- Keadilan yang merata.
- Setelah SWOT dilakukan dan tujuan sudah dirumuskan, lalu bagaimana korban dapat mencapai tujuan, mengatasi ancaman dan kelemahan, serta memanfaatkan kekuatan dan peluang?
- Perlu pendidikan kader dalam soal HAM, demokrasi, dan politik.
- Aksi bersama bagi korban.
- Kampanye dan sosialisasi.
- Membangun simpul perekonomian di tiap komunitas.
- Konsolidasi dalam bentuk mengunjungi dan bertemu korban secara rutin.
- Menjaga silahturami dan kebersamaan antar korban.
- Saling mendukung.
- Memelihara persatuan.
- Saling menghormati dan menyatukan visi dan misi.

Untuk melakukan itu semua maka harus dibuat *time line* dalam mencapai target poin per poin dan merinci agendanya. Korban berniat untuk membahasnya dalam tingkatan organisasinya masing-masing.



Ikrar Pejuang HAM

Kami, para pejuang HAM, berasal dari 24 propinsi di Indonesia, berlatar belakang sebagai korban pelanggaran HAM, baik hak sipil politik, ekonomi, dan sosial, budaya menyatakan:

1. Prihatin dengan tidak adanya kemauan politik negara untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran berat HAM dan memenuhi hak-hak dasar rakyat.
2. Prihatin dengan tidak adanya upaya negara memberikan perlindungan hak dasar rakyat dari krisis ekonomi, kerusakan lingkungan hidup, dan rasa aman.
3. Prihatin dengan penghilangan makna pemilu, yang hanya menjadi rutinitas lima tahunan, dan ajang bagi elit politik warisan Orde Baru, serta kelompok pro status quo untuk melanggengkan kekuasaan.
4. Prihatin dengan calon legislatif, bakal calon presiden, dan wakil presiden yang maju dalam Pemilu 2009, umumnya memiliki latar belakang sebagai pelaku pelanggaran HAM, pelindung pelanggaran HAM, atau tidak punya agenda HAM.

Berdasarkan keprihatinan di atas, kami para pejuang HAM Indonesia yang telah menggelar Kongres Pejuang HAM bertempat di Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tanggal 17-20 Maret 2009, menyatakan:

1. Menyepakati bahwa penguatan dan konsolidasi gerakan rakyat atau korban sebagai jalan keluar untuk memperkuat daya kritis, daya kontrol, dan daya tawar politik yang sejati.
2. Menyerukan kepada masyarakat khususnya pemilih, untuk tidak memilih calon legislatif, partai politik, calon presiden dan wakil presiden pelaku pelanggaran HAM, pelindung pelanggaran HAM, atau yang tidak punya agenda HAM.
3. Menyerukan kepada masyarakat khususnya pemilih, untuk memilih calon legislatif, partai politik, calon presiden dan wakil presiden yang pro HAM dan pro rakyat, serta tidak mudah percaya pada janji mereka yang tidak punya rekam jejak keberpihakan terhadap rakyat atau korban.

4. Mengajak kepada rakyat yang memilih golput, untuk menjadi golput yang kritis dan aktif dengan mengorganisir diri serta melakukan pendidikan politik.
5. Mendesak negara untuk memenuhi kewajibannya dalam menuntaskan berbagai pelanggaran berat HAM dan memenuhi hak-hak dasar pada sisa waktu pemerintahannya.

Atas nama kebenaran dan keadilan, Ikrar Pejuang HAM ini kami peruntukan bagi perubahan Indonesia yang lebih beradab, berperikemanusiaan, dan berkeadilan sosial.

Depok, 20 Maret 2009



Lampiran

Daftar Peserta Kongres Pejuang HAM 2009

Di Wisma Makara, UI, 17-20 Maret

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Azwar Kaily	Lampung Timur	Kasus Talangsari
2	Adi Syah Putra	Sumatra Utara	Kasus kekerasan polisi dan TNI
3	Hanif Sampurna (Aan)	Lampung	UBL berdarah
4	M Saat	Sumatera Utara	Kekerasan terhadap petani
5	Murtala	Aceh	Tragedi simpang KAA
6	Lilis Suryani	Aceh	Paska DOM
7	Sailun	Bengkulu	Perusakan alam
8	Andi Wijaya	Bengkulu	Penambangan pasir besi
9	Abu Samah	Bengkalis	Kekerasan aparat
10	Iswandi	Sumbar	Kasus DAM
11	Utoel	Sumut	Kasus penambangan pasir laut
12	Nursiah	Palembang	Agraria
13	M Tarmizi	Jambi	Nelayan insani
14	Saleh	Batanghari	Kasus perampasan tanah
15	Rohim	Bogor	Bojong
16	M. Gasan Bayu	Bogor	Kasus klaim tanah oleh TNI
17	Zafris Djuri	Tangerang	Penggusuran pasar tradisional
18	Anwar Umar	Jakarta	Tragedi 65
19	M.Taher	Marunda	Nelayan marunda
20	Effendi Saleh	Jakarta pusat	Tragedi 65
21	Gustaf Dupe	Bekasi	Kasus 65
22	Bedjo Untung	Tanggerang	Tragedi 65
23	Gobang	Jakut	Nelayan Marunda
24	Tiarom	Jakut	Nelayan Marunda
25	Ridwan Hasanudin Ms	Bogor	Perampasan tanah oleh TNI di Rumpin
26	Edy	Bogor	Perampasan tanah oleh TNI di rumpin
27	David	Depok	Penyerobotan perumahan dwikora
28	Rasdullah	Jaktim	Penggusuran taman BMW
29	Riki	Tanggerang	Penggusuran pasar Kemis

30	Makmur	Tanjung Priok	Kasus Tanjung Priok 1984
31	Fauzi Ikhsan	Jawa Timur	Kasus PHK missal sepihak di PT Mulia Industrino
32	Saiful Hadi	Bekasi	Tragedi Tanjung Priok 1984
33	Iin	Jakarta	Semanggi
34	Widodo	Jaksel	Semanggi
35	Ruyanti Darwin	Jaktim	Tragedi Mei 1998
36	Sumini	Tangerang	Tragedi 65
37	Sri Sulistyowati	Cirebon	Tragedi 65
38	Nurhasanah	Jakpus	Penculikan 1998
39	Tuti Koto	Tanjung Priok	Penculikan 1998
40	Lita	Jakarta	Petrus
41	Nuzul	Tangerang	PHK buruh
42	Chodijah S	Tangerang	Jemaah ahmadiyah
43	Hj. Endang	Tanjung Priok	Pengggusuran pasar Koja
45	Sofiati	Jaktim	Buruh migran
46	Sumarsih	Jakbar	Semanggi 1
47	Lindung	Jakarta	Pengggusuran
48	Edi Sunawan	Bogor	Kasus perampasan tanah oleh TNI di Rumpin
49	Maryono	Jakarta	Tragedi 65
50	Suyatno	Jaksel	Pengggusuran
51	Efendi Saleh	Sukabumi	Tragedi 65
52	Sunaryo	Sukoharjo	Korban 65
53	Aitesha	Bandung, Jawa Barat	Pelayanan publik
54	M. Subai	Alas Tlogo Lekok, Pasuruan	Sengketa tanah
55	Tri Joko	Cilacap	Pembangunan PLTU Cilacap
56	Haryanto A. Yusuf	Cilacap	Pembangunan PLTU Cilacap
57	M. Ahsan	Bandung	PT DI
58	Utomo Raharjo	Malang , Jatim	Penculikan 98
59	Wiwik Wahjutini	Mojokerto	Lapindo
60	Suyitno	Pati, Jateng	Kekerasan dalam pembangunan pabrik semen Pati
61	Harry Mubarak	Ciamis, Jawa Barat	Serikat Petani Pasundan
62	Fatah/ Budiarti	Solo	Penculikan

63	Arif Islam	Balikpapan, Kalimantan Timur	SP Angkasa Pura Balikpapan
64	Rosidin	Kalimantan Tengah	Kekerasan kebun kelapa sawit
65	Venjteh H Tulung	Tomohon Selatan, Sulawesi Utara	Tambang emas
66	Tanduk	Mentangai, Kalimantan Tengah	Pemberangusan hak adat
67	Aminullah St	Banggai, Sulawesi Tengah	Kekerasan terhadap petani
68	Jamaludin	Semuning Jaya, Bengkayang	Perampasan tanah oleh PT Ledo Lestari
69	Lambatu	Kendari, Sulawesi Tenggara	Korban peristiwa 65
70	Basir Tutu	Takalar, Sulawesi Selatan	Sengketa lahan dan penembakan
71	Nurdin Fatah	Kota Baru, Kalimantan Selatan	Pembuangan limbah Indocement
72	Aisyah	Muna, Sulawesi Tenggara	Sengketa tanah
73	Rina Revna Kalide	Manado	Kasus 65
74	Netty Kalengkongan	Palu, Sulawesi Tengah	Penculikan dan pembunuhan
75	Johanes Wagiran Sumitro	Samboja Kukar, Kalimantan Timur	Peristiwa 1965
76	Nursiha	Ogan Komering Iilir, Sumatra Selatan	Sengketa tanah soal sawit
77	Hamzah Tongo	Sekongkang , NTB	Sengketa tanah adat oleh PT Newmont
78	Diro Utomo	Walopo, Buru	Peristiwa 1965
79	Marcial Gonzaga	Timor Leste	Pelanggaran HAM berat Timor Timur
80	Flaviano M Lemos	Timor Leste	Pelanggaran HAM berat Timor Timur
81	Olga Da Silva Amaral	Mawalingga Ainaro, Timor Leste	Pelanggaran HAM berat Timor Timur

82	Manuela Pereira	Timor Leste	Pelanggaran HAM berat Timor Timur
83	Masoka	Wamena, Papua	Pelanggaran HAM berat
84	Aprilianus Dekmon	Papua	Pelanggaran HAM berat
85	Julius Pay	NTT	Perampasan tanah adat dalam kasus tambang marmer



Kepanitiaan Kongres Nasional Pejuang HAM 2009

Steering Committe (SC):

Wakil-wakil dari organisasi

Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS):

Oslan Purba

Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM(JSKK):

Suciwati

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Siti Maimunah

Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI)

Sinnal Blegur

International Center for Transitional Justice (ICTJ)

Galuh Wandita

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekekran (KontraS)

Indria Fernida

Yati Andriyani

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH)

Asfinawati

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta

Hendrik Sirait

Serikat Hijau Indonesia (SHI)

Koesnadi

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

Berry N. Furqon

Yappika

Ajeng Kesuma

Individu-individu:

Asmara Nababan

Chalid Muhammad

Organizing Committe

Ketua	: Yati Andriyani
Sekretaris	: Ali Nursyahid
Sie Acara	: Edwin Partogi, Chrisbiantoro, Syamsul Alam Agus, Papang Hidayat, Fernandes, Rizky, Beggy, Lulu, Ki Agus Ahmad, Hikmah, M. Islah, Mariamah, Mira
Kesekretarian	: Heryati, Neneng, Helmi Aпти, Intan Ruwaidah, Astri, Poltak, Iqbal
Public Relation	: Erwin Usman, Erick, Andi Panca Kurniawan
Keuangan	: Faninda Wiryawan, Rintarma Asi
LO	: M. Daud, Adrian Budi S, Jhon
Perlengkapan	: Viktor Da Costa, Heri, Kabul Hendrawan, Hans, Apit, Ozzi, Allan, Darma
Dokumentasi	: Andi Panca Kurniawan, M. Harits, Adrian Sentosa
Artistik	: Bambang Prihadi, Puri Kencana P, Aidil
Publikasi	: Harist, Intan, Heru, Putri Kanesia,
Kesehatan	: Bustami, Kitty
Keamanan	: Sinung Karto, Alfonso Sudargo, Tulus, Freddy
Konsumsi	: Nura'ain

Kordinator Wilayah:

Jawa	: Puri Kencana
Sumatera	: Bustami
Sulawesi	: Gendo
Kalimantan	: Begi
Maluku	: Gendo
Papua	: Islah
NTT, NTB, Bali	: Viktor
Jabotabek	: Neneng



INGATKAH ANDA

JEJAK MEREKA

Penculikan
Aktivis 97-98,
Tragedi Mei 98, Tragedi
Trisakti, Semanggi I & II,
kasus Timor Timur paska
referendum 99,
pembunuhan Theys Hiyo
Eluay dan penculikan
Aristoteles-Papua, darurat
sipil dan darurat militer di
Aceh, pembunuhan
aktivis HAM Munir,
kasus Lumpur
Lapindo,
dll.

Kumpulan Berita Kongres Pejuang HAM 2009

Korban HAM Rebut Ruang Politik

(www.dutamasyarakat.com, 15 Maret 2009)

JAKARTA - Korban Hak Asasi Manusia (HAM) berkonsolidasi untuk merebut ruang politik dalam kemajuan HAM. Hal tersebut akan direalisasikan dalam Kongres Pejuang HAM Nasional Selasa 17 Maret mendatang.

Wakil Koordinator KontraS Indria Ferninda mengatakan kongres merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan para calon anggota legislatif seperti Firman Jaya dari PDI Perjuangan, Lukman Hakim dari PPP, dan Coster dari PBR.

Mengapa diselenggarakan pada 17 Maret? Indria mengaku lembaga-lembaga HAM sengaja memanfaatkan masa pemilu untuk menarik perhatian masyarakat kepada HAM.

”Kita sengaja memanfaatkan momentum pemilu sebagai ruang konsolidasi. Aksi ini adalah untuk mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM,” katanya saat ditemui di kantor KontraS Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3) kemarin.

Indria menjelaskan, korban HAM yang akan ikut adalah seluruh korban, baik korban sipil politik, maupun korban HAM ekonomi sosial budaya.

”Korban sipil politik adalah seperti korban kasus Abepura, Papua, korban kasus DOM di Aceh, kasus Trisakti, dan Talangsari,” papar Indria.

Sedangkan kasus HAM ekonomi dan sosial budaya, seperti korban lumpur Lapindo. “Upaya yang dilakukan bersama-sama lebih efektif daripada sendiri,” katanya. (okz)

Korban & Aktivis HAM Akan Gelar Kongres

(www.kompas.tv, 14 Maret 2009)

Keluarga korban dan aktivis HAM dari 28 lembaga HAM akan menggelar Kongres Pejuang HAM 2009 di Gedung Makara Universitas Indonesia (UI) Depok pada 16-20 Maret mendatang.

Selain mengkritisi kegagalan pemerintah membongkar berbagai pelanggaran HAM, dalam kongres itu para keluarga korban bertekad

mendeklarasikan sikap politik bersama terkait penyelenggaraan Pemilu 2009.

Rencana kongres pejuang HAM 2009 itu disampaikan sejumlah perwakilan korban HAM dan aktivis kemanusiaan di kantor KontraS, Sabtu (14/3).

Wakil Koordinator KontraS Indria Ferninda menegaskan, Pemilu 2009 penting dan harus dijadikan momentum bagi keluarga korban untuk membuka ruang dan menentukan sikap politik yang lebih tegas, khususnya mendorong perkembangan hak asasi manusia di tanah air.

Dengan persamaan persepsi dan sikap politik yang tegas, para korban HAM yang selama ini cenderung bersikap pasif diharapkan dapat menjadi aktor-aktor pembawa perubahan dan penegakan HAM, serta memiliki posisi tawar lebih kuat.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan keluarga korban HAM juga menegaskan sikap tidak akan memilih partai dan kandidat capres yang tidak peduli dengan HAM ataupun mempunyai *track record* pelanggaran HAM.

Selain diskusi dan orasi politik tentang sepuluh tahun perkembangan HAM, kongres HAM 2009 juga akan diisi kesaksian para korban HAM dan deklarasi sikap politik bersama.

Korban HAM Konsolidasi Rebut Ruang Politik

(www.okezone.com, 14 Maret 2009)

JAKARTA - Korban Hak Asasi Manusia (HAM) berkonsolidasi untuk merebut ruang politik dalam kemajuan HAM. Hal tersebut akan direalisasikan dalam Kongres Pejuang HAM Nasional Selasa 17 Maret mendatang.

Wakil Koordinator Kongres Indria Irnida mengatakan, kongres merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan para calon anggota legislatif seperti Firman Jaya dari PDI Perjuangan, Lukman Hakim dari PPP, dan Coster dari PBR.

Mengapa diselenggarakan pada 17 Maret? Indria mengaku, lembaga-lembaga HAM sengaja memanfaatkan masa pemilu untuk menarik perhatian masyarakat kepada HAM.

“Kita sengaja memanfaatkan momentum pemilu sebagai ruang konsolidasi. Aksi ini adalah untuk mengumpulkan korban-korban

pelanggaran HAM,” jelas dia saat ditemui di kantor KontraS Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2009).

Indria menjelaskan, korban HAM yang akan ikut adalah seluruh korban, baik korban sipil politik, maupun korban HAM ekonomi sosial budaya.

“Korban sipil politik adalah seperti korban kasus Abepura, Papua, korban kasus DOM di Aceh, kasus Trisakti, dan Talangsari,” papar Indria.

Sedangkan kasus HAM ekonomi dan sosial budaya, seperti korban lumpur Lapindo. “Upaya yang dilakukan bersama-sama lebih efektif daripada sendiri,” pungkasnya.

Jangan Pilih Politikus dan Partai Pelanggar HAM

(www.kompas.com, 21 Maret 2009)

Depok, Kompas - Para korban, keluarga korban, serta pejuang hak asasi manusia menyerukan agar masyarakat tidak memilih caleg, partai politik, capres, dan cawapres pelanggar hak asasi manusia, melindungi pelanggar HAM, atau tidak mempunyai agenda HAM. Sebaliknya, mereka menyerukan agar masyarakat memilih caleg, parpol, serta capres dan cawapres yang berpihak kepada rakyat dan penegakan hak asasi manusia.

Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk menjadi golput yang kritis serta aktif mengorganisasi diri dan melakukan pendidikan politik.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari ikrar pejuang HAM yang diserukan dalam penutupan Kongres Pejuang HAM, Jumat (20/3) di Depok, Jawa Barat.

Tidak hanya itu, mereka juga mendesak agar negara memenuhi kewajiban menuntaskan berbagai kasus pelanggaran berat HAM dan memenuhi hak-hak dasar korban. Ikrar tersebut bagi korban, keluarga korban, serta pejuang HAM lainnya didedikasikan untuk perubahan Indonesia yang lebih beradab, berperikemanusiaan, dan berkeadilan sosial.

Ikrar tersebut antara lain didasari oleh keprihatinan mereka terhadap tidak adanya kemauan dan niat politik untuk menuntaskan berbagai pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tidak hanya itu, mereka

juga prihatin terhadap ketiadaan upaya-upaya negara memberikan perlindungan atas hak-hak dasar rakyat dari empasan krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, dan rasa aman.

Para pejuang HAM itu juga prihatin terhadap penghilangan makna pemilu yang hanya menjadi rutinitas lima tahunan dan ajang elit politik melanggengkan kekuasaan. Hadir dalam penutupan kongres itu antara lain Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim yang didampingi Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Ridha Saleh.

Di depan ratusan pejuang HAM itu, Ifdhal mengatakan, dalam situasi yang dirundung ketidakjelasan seperti saat ini, selayaknya para pejuang HAM tetap menjaga kejernihan dan keteguhan hati.

Direktur International Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia Galuh Wandita mengatakan, tekad yang mengental di antara pejuang HAM itu haruslah terus dipupuk untuk menjaga agar harapan terus bertumbuh. (JOS)

Pejuang HAM Serukan Golput

(www.pikiran-rakyat.com, 20 Maret 2009)

DEPOK- Ratusan pejuang hak azasi manusia (HAM) serukan golput dan bersepakat membentuk partai politik beranggotakan golput yang menguasai perpolitikan Indonesia pada tahun 2014 bernama Partai Korban Indonesia.

Hal tersebut tercetus dalam Kongres Pejuang HAM Nasional yang diselenggarakan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang dipayungi KontraS ini diselenggarakan 17-20 Maret 2009 di Wisma Makara UI, Depok.

Kongres ini diselenggarakan bertepatan dengan Pemilu 2009. “Calon-calon presiden yang mulai diusung parpol tak ada yang berani menyentuh isu pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1965 hingga sekarang,” kata Ketua Perkumpulan KontraS Zumrotin K. Susilo, Jumat (20/3).

Zumrotin mengatakan, perjuangan menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih panjang. Caranya, kata Zumrotin, dengan mengumpulkan persamaan-persamaan kecil dalam persamaan yang dibentuk dalam satu jaringan.

Sedangkan Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim menilai penuntasan ratusan kasus pelanggaran HAM masih stagnan. Lantaran reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 hanya membuat perubahan formal, tanpa menyentuh yang substansial.

Sosiolog UI Thamrin Amal Tamagola yang juga aktif dalam KontraS menyatakan kekuatan akar rumput (*grass root*) akan mampu menyodok kekuasaan yang kuat jika bersatu dalam satu wadah yang solid. “Harus ada partai baru yang beranggotakan para golput dan para korban kekerasan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya. (A-163/ das)

Gabungan LSM Selenggarakan Kongres Pejuang HAM 2009

(www.mediaindonesia.com, 17 Maret 2009)

JAKARTA-MI: Gabungan 20 lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyelenggarakan Kongres Pejuang HAM 2009 bertajuk Merebut Ruang Politik Bagi Pemajuan Hak Asasi Manusia di Depok pada 17-20 Maret.

Menurut Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) M Teguh Surya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, kongres tersebut bertujuan mengingatkan bahwa sistem demokrasi bukan hanya menyangkut soal pemilu dan harus dimaknai secara lebih substantial ketimbang sekedar ritual prosedural.

Selain Walhi, LSM lainnya yang menjadi penyelenggara dari kongres tersebut antara lain Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Advokasi Tambora (Jatam), Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Dalam forum tersebut, komunitas korban pelanggaran HAM yang hingga kini masih berada di tepi arena politik bisa mengartikulasikan sikap politiknya.

Selain itu, kongres tersebut juga dimaksudkan untuk menggali persepsi perubahan untuk menjadikan Pemilu 2009 sebagai sebuah resolusi untuk memperbaiki keadaan yang diskriminatif terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM.

Harus diakui bahwa terdapat upaya perbaikan dalam struktur tata pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *rule of law*, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi.

Namun, mereka masih melihat terdapat banyak hambatan untuk mendapatkan dasar keadilan bagi korban pelanggaran HAM akibat ketidakjelasan sistem mekanisme hukum yang berlaku.

Untuk itu, LSM mendesak agar Pemilu 2009 dijadikan sebagai ajang inisiasi pembaharuan demokrasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas.

Selain itu, warga yang akan berpartisipasi dalam pemilu juga diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya secara tepat dengan tujuan penegakkan supremasi hukum berdimensi demokrasi, HAM, dan nilai-nilai kemanusiaan. (Ant/ OL-01)

Kongres Pejuang HAM 2009 Digelar di UI

(www.mediabersama.com, 16 Maret 2009)

Sekelompok pekerja organisasi non pemerintah menyelenggarakan Kongres Pejuang Hak Azasi Manusia dengan tema Merebut Ruang Politik bagi Pemajuan HAM. Acara ini akan berlangsung di Universitas Indonesia, Depok, mulai besok, 17 hingga 20 Maret 2009.

Bagi mereka, ini adalah saatnya memaknai demokrasi secara lebih substansial ketimbang sekadar ritual prosedural. Sebab sistem demokrasi bukan hanya menyangkut soal pemilihan umum. Kongres bisa menjadi arena politik bagi komunitas korban yang selama ini berada di tepi pinggir arena politik.

Juga menggali persepsi perubahan untuk menjadikan Pemilu 2009 sebagai suatu resolusi untuk memperbaiki keadaan yang selama ini masih mendiskriminasikan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah reformasi, demokrasi elit yang terkonsolidasi cenderung menguat, meski upaya perbaikan positif dalam struktur pemerintahan, dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum seperti pemberantasan korupsi belakangan ini. Namun, dasar keadilan yang didambakan oleh korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia banyak hambatan, akibat ketidakjelasan mekanisme hukum yang berlaku yang lebih banyak dijadikan dalih untuk berkelit dari proses pertanggungjawaban hukum.

Tidak hanya itu, menguatnya politik identitas dan globalisasi ekonomi ikut menjadi penanda dinamika perpolitikan nasional. Unsur militer secara bertahap mulai mundur dari aktivitas politik praktis, meski tidak dipungkiri dalam realita politik aktual, militer kembali mulai menunjukkan keberadaannya dengan keterlibatan aktif di panggung-panggung politik nasional dalam wujud kampanye partai politik dan forum-forum lainnya.

Pemerintahan pasca Soeharto (BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono) bisa dikatakan mampu meredam nafsu negara untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat dengan terwujudnya berbagai langkah inisiatif positif dalam beberapa kasus konflik berdimensi kekerasan. Namun di saat yang bersamaan, negara justru gagal mengendalikan kekerasan sosial di tengah masyarakat.

Konflik-konflik kekerasan aktual yang termodifikasi dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang melibatkan unsur aktor-aktor non-negara juga mulai marak terjadi. Kebijakan nasional belum bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan krisis ekonomi global, khususnya untuk menyelesaikan problematika sosial di tengah masyarakat, seperti upah tenaga kerja, politik agraria dan jaminan sosial bagi orang miskin.

Ketiadaan bentuk jaminan perlindungan atas pemenuhan hak-hak dasar sebagai bagian dari politik kewargaan menyebabkan rentannya situasi sosial di tengah masyarakat di masa depan.

Berkaca dari masalah di atas, tantangan yang dihadapi pada tahun ini lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat belum terselesaikannya berbagai agenda penuntasan berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lampau. Negara telah kehilangan basis legitimasinya ketika politik identitas kian menguat dan memenjarakan ruang-ruang kebebasan sipil dalam sekat-sekat normatif dalam struktur sosial masyarakat.

Beratnya bobot politik tersebut tidak disertai pengelolaan informasi yang memadai bagi publik, khususnya pada akses informasi dan transfer pengetahuan seputar pelaksanaan Pemilu 2009. Publik masih memandang minimnya ruang-ruang referensi pilihan politik yang progresif.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut sudah seharusnya dijawab dengan sikap progresif. Pada momentum 2009 ini, selain dituntut untuk melakukan pengidentifikasian pilihan-pilihan berdemokrasi yang lebih baik, kita juga dituntut untuk menentukan sebuah pilihan yang akan membawa kita kembali kepada titik kemajuan atau justru kembali kepada titik kemunduran.

Pemilu 2009 sebagai ajang inisiasi pembaharuan demokrasi lima tahunan sudah seharusnya dipandang sebagai arena strategis yang melibatkan partisipasi publik secara luas. Pemilu harus menjadi alat politik bagi pembaharuan pemimpin-pemimpin bangsa yang terpilih secara sah, dengan melibatkan proses perekrutan politik di mana para pemilih yang memiliki haknya mampu melakukan preferensi politik dalam mengintervensi hal tersebut.

Intervensi dalam satu sistem prosedural tersebut, sesungguhnya strategis untuk dijadikan proyek dalam menginfiltrasi program-program penegakan hak asasi manusia. Kini saatnya publik pemilih sadar untuk menggunakan hak pilihnya secara tepat dengan tujuan penegakan supremasi hukum berdimensi demokrasi, hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap tersebut adalah sikap yang harus dikawal sebagai sikap politik yang terartikulasikan dengan baik sesuai dengan konteks permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara mutakhir.

Putri Kanesia, kontributor Mediabersama.com

Rebut Ruang Politik Demi Tegaknya HAM

Oleh Woyo

(www.satudunia.net, 23 Maret 2009)

Jakarta, Satudunia. Menjelang pemilu, partai politik melakukan kampanye sebagai bagian dari upaya kemenangan pemilu nanti. Momentum pemilu ditanggapi oleh aktivis HAM dengan menyelenggarakan kongres Pejuang HAM dengan tema 'Merebut Ruang Publik bagi Pemajuan Hak Asasi Manusia'. Kongres ini digelar di Universitas Indonesia, Depok, baru-baru ini.

"Kongres Pejuang HAM merupakan respon politik elektoral yang sedang berlangsung. Pemilu saat ini belum membawa agenda penting problem masyarakat banyak, seperti problem HAM baik eksosbud

maupun sipol yang sejak reformasi hingga saat ini belum terselesaikan,” ujar Edwin Partogi, dari politik hukum dan HAM KontraS.

Ia melihat bahwa partai politik dan politisi belum menganggap HAM menjadi bagian penting dalam agenda politiknya. “Kongres ini merupakan agenda yang akan merumuskan hak asasi rakyat, dan apa yang harus didorong bagi kepentingan politik bangsa,” tambah Edwin.

Menurutnya, pemilu kali ini dapat digunakan sebagai upaya untuk melakukan perubahan. “Kita berharap pemilu sekarang tidak hanya prosedural namun juga membawa agenda substansi,” lanjut Edwin.

Senada dengan itu, Asmara Nababan, Ketua Badan Pengurus Perkumpulan KontraS dalam orasi politiknya memandang Indonesia yang telah memiliki instrumen HAM, baik UUD 45, RANHAM, maupun Kovenan yang sudah diratifikasi. Lembaga-lembaga HAM pun telah ada, baik Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun dengan adanya instrumen tersebut tidak serta merta HAM dapat tegak di Indonesia. Kenyataannya kasus-kasus pelanggaran HAM masih terjadi, kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terus berjalan, kasus-kasus HAM masa lalu masih jalan ditempat.

Pasca reformasi 1998 kini dibajak oleh elit politik oligarki, baik elit orde lama, orde baru maupun elit baru, mereka telah menguasai instrumen-instrumen demokrasi, mereka menggunakan dan menyalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

“Impunitas terus berlangsung bagi para penjahat HAM, mereka masih hidup dengan tenang. Bahkan mereka yang harus bertanggung jawab atas kejahatan itu ingin menjadi presiden, hak-hak jutaan korban pelanggaran HAM sampai saat ini tidak dipulihkan,” kata Asmara Nababan.

Pemilu merupakan kesempatan politik bagi para pejuang HAM menuntut perubahan dan menyuarakan berbagai persoalan HAM khususnya soal pemulihan hak korban. Hakekatnya pemilu tidak lain hari penghakiman bagi para caleg maupun partai politik yang selama ini tidak peduli kepada kepentingan korban harus dijatuhi. “Jangan pilih! Sedangkan untuk caleg atau partai politik yang selama ini

menunjukkan kepedulian korban maka hakim akan memberi suara, saya pilih,” ujar mantan anggota Komnas HAM ini.

“Pemajuan HAM itu persoalan politik bukan soal hukum semata. Oleh karena itu ruang politik jangan dibiarkan begitu saja didominasi oleh elit oligarki. Dan kelompok-kelompok yang selama ini terabaikan yakni petani dan nelayan harus merebut dari elit oligarki. Dengan demikian kita dapat mengharapkan ada pemajuan atau penegakkan HAM di masa depan,” ujar Asmara.

“Jadi tidak cukup dengan ada undang-undang, pengadilan, Komnas HAM dan sebagainya. Harus ada komitmen politik dari pemerintah/penguasa, maka kalau pemerintah diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen rendah maka akan sulit”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra, Direktur Pascasarjana UIN, agama manapun menyerukan perdamaian, masalah umat manusia hendaknya dapat diselesaikan secara damai bukan dengan kekerasan. Secara normatif Islam berpihak pada orang teraniaya, korban dan tertindas.

Namun pada praktiknya ada gap dan disparitas dari perilaku orang beriman, kasus poso, Ahmadiyah merupakan kekerasan atas nama agama, sehingga dibutuhkan pendekatan agama yang komprehensif.

Karena itu para pejuang HAM harus melakukan komunikasi dengan organisasi-organisasi yang berlandaskan pada agama dalam mewujudkan pemuliaan hak asasi manusia. Sehingga kekuatan perjuangan HAM memiliki pengaruh besar dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

Kongres Pejuang HAM diselenggarakan oleh beberapa LSM, diantaranya KontraS, Walhi, Infid, Hivos, Internasional center for Transitional Justice, Kairos, Koalisi NGO HAM Aceh, VHR Media, IKOHI, Sarekat Hijau Indonesia, Jaringan Relawan Kemanusiaan, Watchdog, Praxis, Sawit Watch, Fokerlsm Papua, PBHI, KontraS Aceh, JATAM, JsKK, Demos, Mediabersama.com, dan Yappika.